BUKU I



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

Nomor : 19.A/T/LHP/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso Nomor 16 Palangka Raya Telepon (0536) 324119

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
TAHUN 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

1 objek

Dalam Rupiah

Ref. CaLK	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7
5.1.1	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.336.144.675.893,60**	**1.211.592.209.461,14**	**90,67**	**1.441.537.904.959,94**
5.1.1.1	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**111.699.996.375,60**	**80.422.479.523,14**	**71,99**	**58.708.141.584,94**
5.1.1.1.1	4.1.01	Pajak Daerah	82.243.105.600,00	44.046.398.376,66	53,55	19.377.826.638,50
5.1.1.1.2	4.1.02	Retribusi Daerah	19.165.080.000,00	24.617.838.928,00	128,45	4.943.157.297,40
5.1.1.1.3	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.136.738.980,00	3.409.850.449,31	108,70	3.942.203.321,00
5.1.1.1.4	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.155.071.795,60	8.348.391.769,15	116,67	30.444.954.327,54
		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**111.699.996.375,60**	**80.422.479.523,14**	**71,99**	**58.708.141.584,94**
5.1.1.2	4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.150.650.412.197,60**	**1.091.447.551.988,00**	**94,85**	**1.139.766.155.919,00**
5.1.1.2.1	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.193.898.000,00	1.044.685.925.714,00	95,12	1.087.918.414.329,00
5.1.1.2.1.1	4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	981.644.022.529,00
5.1.1.2.1.1	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	278.116.304.000,00
5.1.1.2.1.1	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	642.715.331.193,00
5.1.1.2.1.1	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	50.967.082.873,00
5.1.1.2.1.1	4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	109.845.324.463,00
5.1.1.2.1.2	4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	320.228.610.000,00	316.116.111.400,00	98,71	0,00
5.1.1.2.1.3	4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	525.714.342.000,00	508.649.449.542,00	96,75	0,00
5.1.1.2.1.4	4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	152.219.334.000,00	135.321.282.024,00	88,89	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**998.162.286.000,60**	**960.086.842.966,00**	**96,18**	**981.644.022.529,00**
5.1.1.2.1.5	4.2.01.05	Dana Desa	92.670.845.000,00	77.238.315.748,00	83,34	94.916.802.800,00
5.1.1.2.1.6	4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.360.767.000,00	7.360.767.000,00	100,00	11.357.589.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**100.031.612.000,60**	**84.599.082.748,00**	**84,57**	**106.274.391.800,00**
5.1.1.2.2	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.456.514.197,00	46.761.626.274,00	89,14	51.847.741.390,00
5.1.1.2.2.1	4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	51.797.714.197,00	46.102.826.274,00	89,00	51.847.741.390,00
5.1.1.2.2.2	4.2.02.02	Bantuan Keuangan	658.800.000,00	658.800.000,00	100,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**52.456.514.197,00**	**46.761.626.274,00**	**89,14**	**51.847.741.390,00**
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.150.650.412.197,00**	**1.091.447.551.988,00**	**94,85**	**1.139.766.155.919,00**
5.1.1.3	4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**73.794.267.321,00**	**39.722.177.950,00**	**53,82**	**243.063.607.456,00**
5.1.1.3.1	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73.794.267.321,00	39.722.177.950,00	53,82	243.063.607.456,00
		JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**73.794.267.321,00**	**39.722.177.950,00**	**53,82**	**243.063.607.456,00**
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.336.144.675.893,00**	**1.211.592.209.461,14**	**90,67**	**1.441.537.904.959,94**
5.1.2	5	**BELANJA DAERAH**	**1.385.369.232.727,63**	**1.252.323.546.976,62**	**90,39**	**1.430.971.168.222,00**
5.1.2.1	5.1	**BELANJA OPERASI**	**941.443.365.721,47**	**882.728.054.446,62**	**93,76**	**959.681.373.819,00**
5.1.2.1.1	5.1.01	Belanja Pegawai	575.414.550.007,00	540.606.321.292,33	93,95	506.018.198.308,00
5.1.2.1.2	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.160.203.622,97	326.797.077.886,29	93,59	398.461.381.337,00
5.1.2.1.3	5.1.04	Belanja Subsidi	683.261.000,00	673.962.177,00	98,63	19.453.423,00
5.1.2.1.4	5.1.05	Belanja Hibah	16.960.351.091,00	14.445.193.091,00	85,17	54.903.245.751,00
5.1.2.1.5	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	205.000.000,00	203.000.000,00	99,02	279.095.000,00
		JUMLAH BELANJA OPERASI	**941.443.365.721,47**	**882.728.054.446,62**	**93,76**	**959.681.373.819,00**

Ref. CaLK	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7
5.1.2.2	5.2	**BELANJA MODAL**	**246.734.908.246,16**	**194.564.334.556,00**	**78,85**	**260.126.925.504,00**
5.1.2.2.1	5.2.01	Belanja Modal Tanah	989.588.000,00	989.355.000,00	99,97	3.459.059.000,00
5.1.2.2.2	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.441.374.295,46	42.298.752.145,00	97,36	61.531.661.639,00
5.1.2.2.3	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.383.151.748,30	36.263.591.302,00	97,00	49.167.015.274,00
5.1.2.2.4	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.089.753.642,38	109.804.599.382,00	68,99	143.030.057.864,00
5.1.2.2.5	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.370.794.000,00	2.988.765.439,00	88,66	2.161.402.930,00
5.1.2.2.6	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.460.238.560,00	2.419.271.288,00	98,33	777.728.777,00
		JUMLAH BELANJA MODAL	**246.734.908.246,16**	**194.564.334.556,00**	**78,85**	**260.126.925.504,00**
5.1.2.3	**5.3**	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.850.000.000,00**	**1.592.763.009,00**	**20,28**	**196.967.842,00**
	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.850.000.000,00	1.592.763.009,00	20,28	196.967.842,00
		JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**7.850.000.000,00**	**1.592.763.009,00**	**20,28**	**196.967.842,00**
5.1.2.4	**5.4**	**BELANJA TRANSFER**	**189.340.958.760,00**	**173.438.394.965,00**	**91,60**	**210.965.901.857,00**
5.1.2.4.1	5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.224.310.560,00	8.158.386.718,00	99,19	6.167.419.812,00
5.1.2.4.1	5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.508.000,00	428.050.009,00	99,19	948.370.817,00
5.1.2.4.2	5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00
5.1.2.4.2	5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	180.685.140.200,00	164.851.958.238,00	91,23	203.605.111.426,00
		JUMLAH BELANJA TRANSFER	**189.340.958.760,00**	**173.438.394.965,00**	**91,60**	**210.965.901.857,00**
		JUMLAH BELANJA	**1.385.369.232.727,63**	**1.252.123.546.976,62**	**90,39**	**1.430.971.168.222,00**
5.1.3		**SURPLUS/DEFISIT**	**(49.224.556.834,63)**	**(40.731.337.515,48)**	**82,74**	**10.596.736.737,94**
5.1.4	**6**	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**49.224.556.834,63**	**49.200.130.834,63**	**99,95**	**38.657.820.896,69**
5.1.4.1	**6.1**	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**49.224.556.834,63**	**49.200.130.834,63**	**99,95**	**49.816.820.896,69**
5.1.4.1.1	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.224.556.834,63	49.200.130.834,63	99,95	49.816.820.896,69
		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**49.224.556.834,63**	**49.200.130.834,63**	**99,95**	**49.816.820.896,69**
5.1.4.2	**6.2**	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.159.000.000,00**
5.1.4.2.1	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	11.159.000.000,00
		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.159.000.000,00**
		PEMBIAYAAN NETTO	**49.224.556.834,63**	**49.200.130.834,63**	**99,95**	**38.657.820.896,69**
5.1.5		**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**0,00**	**8.468.793.319,15**	**0,00**	**49.224.556.834,63**

Kuala Kurun, 26 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Audited

(Dalam Rupiah)

Ref. CaLK	URAIAN	2025	2024
5.2.1	SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	49.224.556.834,63	49.476.072.598,69
5.2.2	PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	49.200.130.834,63	49.816.820.096,69
	SUBTOTAL (1-2)	**24.426.000,00**	**(338.747.498,00)**
5.2.3	SILPA/(SIKPA)	8.468.793.319,15	49.224.556.834,63
	SUBTOTAL (3+4)	**8.493.219.319,15**	**48.885.809.336,63**
5.2.4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(24.420.000,00)	338.747.498,00
5.2.5	LAIN-LAIN	(6.000,00)	0,00
5.2.6	**SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)**	**8.468.793.319,15**	**49.224.556.834,63**

Cala Karun, 26 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(Dalam Rupiah)

Ref. CaLK	Kode Rekening	Uraian	2025	2024
5.3.1	1	**ASET**	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**
5.3.1.1	1.1	**ASET LANCAR**	**79.651.079.044,15**	**132.591.402.971,49**
5.3.1.1	1.1.01	Kas dan Setara Kas	6.002.182.190,15	49.224.556.834,83
5.3.1.1.1	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	595.681.346,36	40.943.078.909,71
5.3.1.1.2	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.096.679,00	2.041.500,00
5.3.1.1.3	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	113.864.923,00	0,00
5.3.1.1.4	1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	5.220.482.783,90	5.040.676.315,90
5.3.1.1.5	1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	919.382.284,22	364.888.475,02
5.3.1.1.6	1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	193.388.671,00	6.000,00
5.3.1.1.7	1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	0,00	69.420.000,00
5.3.1.1.8	1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	1.617.285.402,67	2.804.445.634,00
5.3.1.1.9	1.1.03	Piutang Pajak Daerah	3.390.934.503,00	2.356.719.653,00
5.3.1.1.10	1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	795.402.750,00	593.964.000,00
5.3.1.1.11	1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.044.409.461,18	1.983.611.427,18
5.3.1.1.12	1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	14.722.198.671,00	13.943.825.270,00
5.3.1.1.13	1.1.09	Piutang Lainnya	935.343.752,15	9.931.450,00
5.3.1.1.14	1.1.10	Penyisihan Piutang	(2.159.056.727,20)	(1.457.706.670,30)
5.3.1.1.15	1.1.12	Persediaan	51.259.493.223,57	86.154.501.006,98
		JUMLAH ASET LANCAR	**79.651.079.044,15**	**132.591.402.971,49**
5.3.1.2	1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**110.337.285.026,34**	**111.611.133.251,34**
		JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**
5.3.1.2.2	1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	110.337.285.026,34	111.611.133.251,34
	1.2.02.01	Penyertaan Modal	110.337.285.026,34	111.611.133.251,34
		JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**110.337.285.026,34**	**111.611.133.251,34**
		JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**110.337.285.026,34**	**111.611.133.251,34**
5.3.1.3	1.3	**ASET TETAP**	**1.717.826.023.046,81**	**1.757.833.660.397,71**
5.3.1.3.1	1.3.01	Tanah	424.431.059.720,16	423.275.686.720,16
5.3.1.3.2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	516.762.792.496,80	483.250.773.735,80
5.3.1.3.3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.044.073.659.454,86	1.006.388.816.668,81
5.3.1.3.4	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.516.251.204.545,22	2.391.421.623.820,00
5.3.1.3.5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	43.322.314.172,60	40.547.904.963,60
5.3.1.3.6	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.757.305.853,61	7.973.148.020,19
5.3.1.3.7	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.859.772.313.199,44)	(2.595.204.303.530,85)
		JUMLAH ASET TETAP	**1.717.826.023.046,81**	**1.757.833.660.397,71**
		JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
5.3.1.4	1.5	**ASET LAINNYA**	**20.392.006.697,98**	**25.495.668.036,50**
5.3.1.4.1	1.5.03	Aset Tidak Berwujud	21.348.636.342,01	20.526.296.297,01
5.3.1.4.2	1.5.04	Aset Lain-lain	106.728.834.253,97	110.316.741.415,49
5.3.1.4.3	1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.869.419.630,00)	(16.689.656.526,00)
5.3.1.4.4	1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(88.816.043.999,00)	(93.570.918.151,00)
5.3.1.4.5	1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	4.911.203.000,00
		JUMLAH ASET LAINNYA	**20.392.006.697,98**	**25.495.668.036,50**
		JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
		JUMLAH ASET	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**
5.3.2	2	**KEWAJIBAN**	**45.246.676.994,39**	**2.864.437.786,84**
5.3.2.1	2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**45.246.676.994,39**	**2.864.437.786,84**

Ref. CaLK	Kode Rekening	Uraian	2025	2024
5.3.2.1.1	2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.388.871,00	0,00
5.3.2.1.2	2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	235.116.021,00	153.463.311,00
5.3.2.1.3	2.1.06	Utang Belanja	44.818.172.102,39	2.800.974.475,84
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
		JUMLAH KEWAJIBAN	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**
5.3.3	3	**EKUITAS**	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**
5.3.3	3.1	**EKUITAS**	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**
		JUMLAH EKUITAS	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**
5.3.4		**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**

Kuala Kapuh, 16 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

Dalam Rupiah

Ref. CaLK	Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL					
5.4.1	7	**PENDAPATAN**	**1.137.983.353.375,14**	**1.133.855.667.765,12**	**4.127.685.610,02**	**0,36**
5.4.1.1	7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**81.517.448.917,14**	**58.419.361.829,12**	**23.098.087.088,02**	**39,54**
5.4.1.1.1	7.1.01	Pajak Daerah-LO	44.603.852.768,68	19.907.530.775,50	24.696.321.993,18	125,06
5.4.1.1.2	7.1.02	Retribusi Daerah-LO	24.774.465.876,00	5.033.885.700,40	19.740.580.175,60	392,15
5.4.1.1.3	7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.409.850.448,31	3.942.203.321,50	(532.352.872,19)	(13,50)
5.4.1.1.4	7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	8.529.279.823,15	29.535.742.031,72	(21.006.462.208,57)	(71,12)
		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**81.517.448.917,14**	**58.419.361.829,12**	**23.098.087.088,02**	**39,54**
5.4.1.2	**7.2**	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**1.014.987.609.841,00**	**814.348.396.179,00**	**200.639.213.663,00**	**24,64**
		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
5.4.1.2.1	7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	967.447.609.966,00	756.062.839.529,00	211.384.770.437,00	27,96
5.4.1.2.1	7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	74.220.585.510,00	744.705.250.529,00	(670.484.665.019,00)	(90,03)
	7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	41.177.532.000,00	(41.177.532.000,00)	(100,00)
	7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	542.715.331.193,00	(542.715.331.193,00)	(100,00)
	7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	50.967.062.673,00	(50.967.062.673,00)	(100,00)
	7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	74.220.585.510,00	109.845.324.463,00	(35.624.738.953,00)	(32,43)
5.4.1.2.1	7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	316.116.111.400,00	0,00	316.116.111.400,00	100,00
5.4.1.2.1	7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	608.649.449.542,00	0,00	608.649.449.542,00	100,00
5.4.1.2.1	7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	61.100.688.514,00	0,00	61.100.688.514,00	100,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**960.086.842.966,00**	**744.705.250.529,00**	**215.381.592.437,00**	**28,92**
		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
5.4.1.2.1	7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	7.360.767.000,00	11.357.589.000,00	(3.996.822.000,00)	(35,19)
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**7.360.767.000,00**	**11.357.589.000,00**	**(3.996.822.000,00)**	**(35,19)**
5.4.1.2.2	**7.2.02**	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO**	**47.539.999.875,00**	**58.285.556.649,00**	**(10.745.556.774,00)**	**(18,44)**
	7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	46.881.199.875,00	58.285.556.649,00	(11.404.356.774,00)	(19,57)
	7.2.02.02	Bantuan Keuangan	658.800.000,00	0,00	658.800.000,00	100,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	**47.539.999.875,00**	**58.285.556.649,00**	**(10.745.556.774,00)**	**(18,44)**
		TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**1.014.987.609.841,00**	**814.348.396.179,00**	**200.639.213.663,00**	**24,64**
5.4.1.3	**7.3**	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**41.478.294.617,00**	**261.087.909.758,00**	**(219.609.615.141,00)**	**(84,11)**
5.4.1.3.1	7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	6.667.319.667,00	13.113.099.302,00	(6.445.779.635,00)	(49,16)
5.4.1.3.2	7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	34.810.974.950,00	247.974.810.456,00	(213.163.835.506,00)	(85,96)
		JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**41.478.294.617,00**	**261.087.909.758,00**	**(219.609.615.141,00)**	**(84,11)**
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.137.983.353.375,14**	**1.133.855.667.765,12**	**4.127.685.610,02**	**0,36**
5.4.2	**8**	**BEBAN**	**1.253.158.292.171,72**	**1.308.586.067.280,58**	**(55.427.775.108,86)**	**(4,24)**
5.4.2.1	**8.1**	**BEBAN OPERASI**	**894.849.083.190,06**	**933.501.657.095,43**	**(38.652.573.905,37)**	**(4,14)**
5.4.2.1.1	8.1.01	Beban Pegawai	540.606.321.292,30	506.016.198.308,00	34.590.122.984,30	6,84
5.4.2.1.2	8.1.02	Beban Barang dan Jasa	337.494.450.801,83	371.967.388.725,03	(34.472.937.923,20)	(9,27)
5.4.2.1.3	8.1.04	Beban Subsidi	673.962.177,00	19.453.423,00	654.508.754,00	3.364,49
5.4.2.1.4	8.1.05	Beban Hibah	15.167.999.882,00	55.172.342.628,00	(40.004.342.746,00)	(72,51)
5.4.2.1.5	8.1.06	Beban Bantuan Sosial	203.000.000,00	279.096.000,00	(76.096.000,00)	(27,26)
5.4.2.1.6	8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	701.349.056,90	45.179.031,40	656.170.025,50	1.452,28
		JUMLAH BEBAN OPERASI	**894.849.083.190,06**	**933.501.657.095,43**	**(38.652.573.905,37)**	**(4,14)**
5.4.2.2	**8.1.08**	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**260.516.366.755,66**	**259.638.344.096,15**	**1.878.022.659,51**	**0,65**
	8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.085.585.185,00	41.216.839.640,00	1.868.745.545,00	4,53
	8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.911.319.164,00	49.438.772.757,15	5.472.546.406,85	11,07
	8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	161.318.580.773,66	165.290.758.899,00	(3.972.178.125,34)	(2,40)
	8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	31.119.228,00	50.006.475,00	(28.887.247,00)	(57,77)
	8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.179.763.405,00	2.841.967.315,00	(1.662.203.910,00)	(58,48)
		JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**260.516.366.755,66**	**259.638.344.096,15**	**1.878.022.659,51**	**0,65**

Ref. Cal.K	Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
5.4.2.3	8.3	**BEBAN TRANSFER**	**96.200.079.217,00**	**116.049.099.057,00**	**(19.849.019.840,00)**	**(17,10)**
5.4.2.3.1	8.3.01	Beban Bagi Hasil	8.586.436.727,00	7.054.641.082,00	1.531.795.645,00	21,71
5.4.2.3.2	8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	87.613.642.490,00	108.994.457.975,00	(21.380.815.485,00)	(19,62)
		JUMLAH BEBAN TRANSFER	**96.200.079.217,00**	**116.049.099.057,00**	**(19.849.019.840,00)**	**(17,10)**
5.4.2.4	8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**1.592.763.309,00**	**196.967.042,00**	**1.395.795.967,00**	**708,64**
	8.2.01	Beban Tidak Terduga	1.592.763.309,00	196.967.042,00	1.395.795.967,00	708,64
	8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	1.592.763.309,00	196.967.042,00	1.395.795.967,00	708,64
		JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**1.592.763.309,00**	**196.967.042,00**	**1.395.795.967,00**	**708,64**
		JUMLAH BEBAN	**1.253.158.292.171,72**	**1.308.586.067.280,58**	**(55.427.775.108,86)**	**(4,24)**
5.4.3		**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**(115.174.938.796,58)**	**(174.730.399.515,46)**	**59.555.463.718,88**	**(34,08)**
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
5.4.4	7.4	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**	**1.731.211.446,53**	**11.752.263.205,00**	**(10.021.051.758,47)**	**(85,27)**
5.4.4.1	7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.530.857.383,00	11.752.263.205,00	(9.221.405.822,00)	(78,46)
5.4.4.2	7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(799.645.936,47)	0,00	(799.645.936,47)	100,00
		JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**1.731.211.446,53**	**11.752.263.205,00**	**(10.021.051.758,47)**	**(85,27)**
5.4.5	8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**7.502.551.147,68**	**28.312.837.380,62**	**(20.810.286.232,93)**	**(73,50)**
5.4.5.1	8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.474.404.941,68	28.234.665.081,62	(20.760.258.139,93)	(73,53)
5.4.5.2	8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.146.206,00	78.174.299,00	(50.028.093,00)	(64,00)
		JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**7.502.551.147,68**	**28.312.837.380,62**	**(20.810.286.232,93)**	**(73,50)**
5.4.6		**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**(5.771.339.701,16)**	**(16.560.574.175,62)**	**10.789.234.474,46**	**(65,15)**
5.4.7		**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**(120.946.278.497,74)**	**(191.290.973.691,08)**	**70.344.695.193,34**	**(36,77)**
	POS LUAR BIASA					
5.4.8	8.5	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.9		**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**(120.946.278.497,74)**	**(191.290.973.691,08)**	**70.344.695.193,34**	**(36,77)**

Buasa Kanun, 26 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024
Audited

(Dalam Rupiah)

Ref. CaLK	Uraian	2025	2024
5.5.1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**		
	Penerimaan Pajak Daerah	44.046.398.376,68	19.377.826.636,50
	Penerimaan Retribusi Daerah	24.617.838.928,00	4.843.157.297,40
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.409.800.449,31	3.342.203.321,50
	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	7.625.435.769,15	30.109.771.327,54
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	0,00	278.116.304.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	542.715.331.193,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	53.967.062.873,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	109.845.324.462,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	316.115.111.400,00	0,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	508.649.469.342,00	0,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	11.384.180.659,00	0,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	123.937.101.365,00	0,00
	Penerimaan Dana Insentif	0,00	0,00
	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
	Penerimaan Dana Desa	77.236.315.748,00	84.916.802.806,00
	Penerimaan Insentif Fiskal	7.260.767.000,00	11.357.589.000,00
	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	46.102.826.274,00	51.847.741.599,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan	658.800.000,00	0,00
	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	39.722.177.950,00	243.083.607.456,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	**1.218.869.253.461,14**	**1.441.195.721.959,94**
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
	Pembayaran Pegawai	540.608.321.292,33	526.018.198.308,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	325.797.377.686,29	386.461.361.337,00
	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Pembayaran Subsidi	673.962.177,00	16.453.423,00
	Pembayaran Belanja Hibah	14.445.193.091,00	54.903.245.751,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	203.000.000,00	279.095.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	1.592.763.009,50	196.967.042,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	8.586.436.727,30	7.115.793.429,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	245.000.000,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	164.851.958.238,00	203.605.111.428,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	**1.057.759.212.420,62**	**1.178.844.242.718,00**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**153.110.041.040,52**	**278.355.479.241,94**
5.5.2	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	722.956.000,00	338.183.000,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	**722.956.000,00**	**338.183.000,00**
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00

Ref. CaLK	Uraian	2025	2024
	Perolehan Tanah	389.355.000,00	3.459.059.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	42.298.752.145,00	61.531.661.639,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	36.363.591.332,00	49.167.015.274,00
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.604.600.382,00	143.030.067.884,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.568.765.439,00	2.161.402.930,00
	Perolehan Aset Lainnya	2.419.271.288,00	777.728.777,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	11.158.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	**194.364.334.556,00**	**271.285.925.504,00**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(193.841.378.556,00)**	**(270.947.742.504,00)**
5.5.3	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN		
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
5.5.4	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	75.401.615.817,85	91.982.777.408,64
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	**75.401.615.817,85**	**91.982.777.408,64**
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	75.208.226.946,85	91.982.848.964,64
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	**75.208.226.946,85**	**91.982.848.964,64**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**193.388.871,00**	**(71.556,00)**
5.5.5	**Kenaikan/Penurunan Kas**	**(49.537.348.044,48)**	**(593.334.519,06)**
5.5.6	**Saldo Awal Kas**	**49.224.556.834,63**	**49.476.144.154,69**
5.5.7	**Koreksi SILPA**	**(24.426.000,00)**	**338.747.499,00**
	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	**49.200.130.834,63**	**49.816.891.652,69**
5.5.8	**Saldo Akhir Kas**	**8.662.182.190,15**	**49.224.556.834,63**

Nusa Kenan, 26 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(Dalam Rupiah)

Ref. CaLK	URAIAN	2025	2024
6.6	EKUITAS AWAL	2.024.477.426.870,20	2.214.798.010.342,81
	SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(120.948.278.497,74)	(191.290.973.691,08)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANKESALAHAN MENDASAR		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(9.242.386.800,00)	0,00
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(67.551.640,00)	0,00
	LAIN-LAIN	(12.261.493.011,57)	970.390.218,47
	EKUITAS AKHIR	**1.882.909.716.920,89**	**2.024.477.426.870,20**

Kuala Kurun, 4 Mei 2026
BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan bidang pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, maka upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebanyak tujuh laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LKPD tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan laporan dana di luar APBD Kabupaten Gunung Mas (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

a. untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
c. untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Asumsi Dasar Laporan Keuangan

1.1.1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang *(Monetary Measurement)*

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan

satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan entitas pelaporan.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dihasilkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang penerapannya oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah *tools* pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD merupakan pelaksanaan amanat Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya SIPD ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang Pemerintahan Daerah dan berlaku secara nasional untuk diterapkan pada lingkungan pemerintah daerah sejak 11 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali *(trace back)* pos-pos laporan keuangan.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas atas pelaksanaan APBD Tahun 2025 adalah:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

z. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 253.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 296, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 296.a);

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 20 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 326.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Tahun 2025 Nomor 336, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 336.a);

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 321.a);

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian dan penulisan Catatan Laporan atas Keuangan ini dibagi dalam beberapa bagian dan sub-sub bagian dengan tujuan untuk mempercepat penyusunan laporan dan mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dan terstruktur. Pembagian bagian dan sub-sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.1.1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
  - 1.1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.1.1. Tingkat Kemiskinan
  - 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*
  - 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.6. Inflasi
2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas
2.2. Kebijakan Keuangan
2.2.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah
2.2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah
2.2.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah
2.2.4. Penjelasan Perubahan Anggaran
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
4.1.1. Dasar Hukum Entitas
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4.4.1. Pendapatan-LRA
4.4.2. Belanja
4.4.3. Pembiayaan
4.4.4. Pendapatan-LO
4.4.5. Beban
4.4.6. Aset
4.4.7. Kewajiban
4.4.8. Ekuitas
4.5. Laporan Konsolidasi
4.6. Penyajian Laporan Arus Kas
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

6.1. *Mandatory Spending*

6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan *Mandatory Spending* Tahun 2025

6.3. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Fungsi Pendidikan Tahun 2025

6.4. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Belanja Pegawai Daerah Tahun 2025

6.5. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Belanja Infrastruktur Tahun 2025

6.6. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

6.7. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025

6.8. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Unsur Pengawasan Tahun 2025

BAB VII PENUTUP

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas, yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan menurut Persentase Penduduk Miskin sebesar 5,48 persen;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,31 persen;
c. *Gini Ratio* sebesar 0,255 poin (data tahun 2024);
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,46 poin;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,53 persen; dan
f. Tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan acuan Kota Palangka Raya sebesar 3,31 persen.

Tingkat Kemiskinan

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/ kabupaten/ kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.2.1. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Org)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2019	403.045,00	5,86	4,91
2.	2020	438.881,00	5,78	4,75
3.	2021	456.984,00	6,30	5,35
4.	2022	479,550,00	6,70	5,64
5.	2023	526.341,00	6,55	5,47
6.	2024	562.332,00	6,86	5,68
7.	2025	585.476,00	6,67	5,48

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,87	0,48	81,25
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,61	0,68	(10,29)
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,36	1,29	5,43

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2026; BPS RI – Statistik Indonesia 2026

Tabel 7.2.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,21	0,09	133,33
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,11	0,13	(15,38)
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,30	0,32	(6,25)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2026; BPS RI – Statistik Indonesia 2026

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025 sebesar 5,48% mengalami penurunan sebesar 3,52% poin jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Hal tersebut sejalan dengan hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III 2025 (2025:8) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah DJPb Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahwa pada regional Kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 5,19% turun 0,07% poin terhadap kemiskinan per September 2024. Memperhatikan penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, maka perlu tetap terus mengupayakan dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang untuk mendapat prioritas dalam menekan angka kemiskinan antara lain dengan menyediakan sembilan bahan pokok murah dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi dari sentra produksi pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas di samping juga terus berupaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, kondisi Agustus 2025, bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 3,31% dengan mengalami kenaikan sebesar 6,09% poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/ Kota (%)	3,31	3,12	6,09
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,97	4,01	(1,00)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,91	4,91	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2026; BPS RI – Statistik Indonesia 2026

Indeks Gini (Gini Ratio)

2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan kriteria:

a. Indeks Gini = 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, yang artinya setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Gini = 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, yang artinya bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Menurut H. Tatsumi Oshima Gini Ratio:

a. < 0,3 = Tingkat Ketimpangan Pendapatan (TKP) Rendah, distribusi pendapatan semakin merata.
b. 0,3 – 0,5 = Tingkat Ketimpangan Pendapatan (TKP) Sedang.
c. > 0,5 = Tingkat Ketimpangan Pendapatan (TKP) Tinggi.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, bahwa perhitungan Indeks Gini *(Gini Ratio)* Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 adalah sebesar 0,25 poin (menggunakan data tahun 2024), sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.5. Indeks Gini *(Gini Ratio)* Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No.	Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (turun)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,25	0,28	0,28	0,26	(10,71)
2.	Tingkat Provinsi	0,28	0,30	0,32	0,32	(6,67)
3.	Tingkat Nasional	0,36	0,38	0,39	0,38	(5,26)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – https://gumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQwIzI=/gini-rasio.html; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2026; BPS RI – Statistik Indonesia 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standart of living)* dengan 3 (tiga) indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir (Indeks Kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Indeks Pendidikan) serta pengeluaran per kapita disesuaikan (Indeks Pengeluaran).

Sesuai dengan standar dari organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60 ≤ IPM < 70);
c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80); dan
d. Sangat Tinggi (≥ 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, bahwa realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 adalah sebesar 74,46 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (turun)
1.	Kabupaten/Kota	74,46	73,88	73,18	71,40	0,79
2.	Provinsi	74,86	74,28	73,73	73,17	0,78
3.	Indonesia/Nasional	75,90	75,02	74,39	73,80	1,17

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2026; BPS RI – Statistik Indonesia 2026

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 adalah sebesar 74,46 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,79 poin dibandingkan tahun 2024.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

Menurut ringkasan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 70/11/62/Th. XIX, tanggal 5 November 2025, bahwa:

a. Pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya.
b. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat

hidup hingga 74,01 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF).

c. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kalimantan Tengah umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,77 menjadi 12,78 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kalimantan Tengah umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,81 tahun menjadi 8,96 tahun pada tahun 2025. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

d. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 309 ribu rupiah (2,51 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pada tahun 2025, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas sebesar 10.726,9 triliun rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gunung Mas antara lain dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Konstruksi.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima per kepala atau per satu orang penduduk selama setahun.

Pada tahun 2025, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas mencapai 72.365,2 juta rupiah (PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk)

dengan pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan gambaran kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 7.2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No.	Uraian	Kabupaten/ Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1.	PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha – triliun rupiah)	8.620,0	9.762,0	10.726,9	241,1	23.821,1
2.	PDRB per kapita (Atas Dasar Harga Konstan 2010 – juta rupiah)	60.349,2	67.075,3	72.365,2	84,7	83,7
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,25	4,48	4,53	4,80	5,1

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2026; BPS RI – Statistik Indonesia 2026

Inflasi

2.1.6. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yang meliputi:

(i) inflasi ringan *(creeping inflation)* ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;

(ii) inflasi Sedang *(Galloping Inflation)*, inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

(iii) inflasi Berat *(High Inflation)* kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

(iv) hiperinflasi *(Hyper Inflation)*, jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun

Sesuai dengan informasi BPS Kabupaten Gunung Mas, bahwa tingkat inflasi untuk Kabupaten Gunung Mas diukur berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengikuti tingkat inflasi IHK kota acuan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.

Dalam perhitungan tingkat inflasi yang merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, dengan hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI *(Customer Price Index)*. IHK merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

Tingkat inflasi IHK Kabupaten Gunung Mas mengacu pada tingkat inflasi IHK Kota Palangka Raya, karena jarak tempuh lebih dekat dan ketersediaan transportasi distribusi barang dan jasa, sehingga menjadi gambaran harga rata-rata barang tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan data dari BPS Kota Palangka Raya dalam ringkasan Berita Resmi Statistik nomor: 01/01/6271/Th.VII yang dirilis tanggal 5 Januari 2026 menginformasikan hal-hal penting mengenai inflasi Kota Palangka Raya sebesar 3,31 persen dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pada Desember 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kota Palangka Raya sebesar 3,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,60.
b. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,71 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,82 persen; kelompok transportasi sebesar 2,77 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,10 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen.

c. Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Kota Palangka Raya bulan Desember 2025 masing-masing sebesar 0,94 persen dan 3,31 persen

Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

Struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gunung Mas (miliar rupiah), 2021 – 2025

No.	Lapangan Usaha/ *Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry, and Fishing*	2.214,0	2.404,50	2.733,4	3.224,1	3.603,1
2.	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	938,60	1.127,90	744,0	815,6	968,0
3.	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	591,20	667,40	735,30	804,7	821,3
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	24,90	28,20	31,40	34,2	37,7
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	3,80	4,30	4,70	5,1	5,7
6.	Konstruksi/ *Construction*	853,40	972,80	1.109,90	1.242,0	1.333,5
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	687,90	807,90	880,40	974,7	1.073,2
8.	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	128,50	153,60	178,70	211,5	235,8
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	110,50	134,90	146,90	160,9	178,0
10.	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	96,30	113,40	125,20	135,7	144,9

11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	37,0	46,0	52,0	55,9	61,9
12.	Real Estat/Real Estate *Activities*	203,20	224,90	250,30	265,0	294,3
13.	Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	3,0	4,0	4,50	5,1	5,5
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	460,30	476,80	526,0	603,5	679,3
15.	Jasa Pendidikan/ *Education*	528,40	634,00	722,90	801,3	826,1
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	272,80	312,70	358,60	393,8	429,0
17.	Jasa Lainnya/ *Other Services Activities*	19,60	22,10	25,70	28,2	29,7
	Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Domestic Regional Product*	**7.173,20**	**8.135,30**	**8.620,0**	**9.761,7**	**10.726,9**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026

Kebijakan Keuangan

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran belanja dan pembiayaan.

Hal tersebut menjadikan keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan dokumen pedoman dalam penyusunan APBD, memuat pokok-pokok pikiran melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.

KUA PPAS mempertimbangkan pula rencana strategis Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya, kebijakan Pemerintah Pusat, pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan isu-isu global yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengawasan keuangan Daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, dan selektif dalam Belanja Modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik serta penerapan *good governance*.
Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan Daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah

2.2.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD harus secara terus menerus diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat. Upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan fokus utama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah untuk tumbuh terus dilakukan melalui serangkaian kebijakan berikut:
    1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
    2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.

3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Gunung Mas. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

b. Retribusi Daerah untuk pencapaian target maksimal dilakukan dengan strategi berikut:
1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan

transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk mencapai target produktif dilakukan melalui:

1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka

pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.

2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

(dikutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029).

Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah

2.2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Daerah sesuai dengan strategi/ prioritas dan program yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada asas pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, ekonomis, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atas belanja daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
b. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
c. Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
d. Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan

yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

e. Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
f. Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
g. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
h. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Adapun strategi, prioritas, dan program pembangunan Kabupaten Gunung Mas menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2029 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 7.2.9. Strategi, Prioritas, dan Program Pembangunan 5 Tahun (2025 – 2029) Kabupaten Gunung Mas

No.	Strategi/ Prioritas Pembangunan 5 Tahun	Prioritas Pembangunan Tahunan (Arah Kebijakan)	Program Pembangunan	Indikator
1.	Menyediakan infrastruktur Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Program penyelenggaraan jalan	1) Tingkat kemantapan jalan; dan 2) Persentase jembatan dalam kondisi baik
		Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Program penataan desa	Persentase desa yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	1) Pertumbuhan indeks kualitas air; 2) Pertumbuhan indeks kualitas udara; dan 3) Pertumbuhan indeks kualitas tutupan lahan
		Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Program penanggulangan bencana	Persentase cakupan penyerahan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berbudaya dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
			Program pengelolaan pendidikan	1) Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun; dan 2) Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1) Angka kematian ibu (AKI); dan 2) Angka morbiditas
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
		Meningkatnya kesetaran gender dalam pembangunan	Program pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)

		Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Program pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
			Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan
			Program peningkatan kualitas keluarga	Indeks kualitas keluarga
4.	Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1) Pertumbuhan produksi tanaman pangan; dan 2) pertumbuhan produksi perkebunan
		Meningkatnya pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	Program penanaman dan pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pertumbuhan pengusaha industri kecil dan menengah
		Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Program pengembangan iklim penanaman modal	Pertumbuhan jumlah proyek penanaman modal daerah
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan
5.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat penurunan desa tertinggal
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat kesempatan kerja
			Program pengawasan ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan
6.	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program kepegawaian daerah	1) Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang ditingkatkan kompetensinya; dan 2) Persentase pengembangan karier ASN sesuai dengan kompetensinya
			Program pemerintahan dan kesejahteraan kemasyarakatan	Persentase kesesuaian SOTK dengan program prioritas pembangunan daerah

			Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	1) Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD; dan 2) Persentase keselarasan Renstra dengan Renja
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Program riset dan inovasi daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan
			Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berkualitas	Program pengelolaan keuangan daerah	1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD; dan 2) Persentase penurunan temuan BPK
			Program penyelenggaraan pengawasan	1) Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n – 1; dan 2) Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

Sumber Dokumen: Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (data diolah)

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

2.2.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan kinerja yang dengan demikian dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dana cadangan, dan penjualan aset.

Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Sesuai Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, bahwa arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan *netto* bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada. Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Apabila anggaran pendapatan dan belanja darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk

deposito sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pendapatan bunga deposito.

2. Apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2025 diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan SiLPA tahun 2024 untuk belanja program prioritas melalui penganggaran Penerimaan Pembiayaan sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan.

Penjelasan Perubahan Anggaran

2.2.4. Penjelasan Perubahan Anggaran

Dalam Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan perubahan APBD dengan memedomani ketentuan Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 dilandasi karena adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan Tahun 2025 berdasarkan evaluasi capaian realisasi keuangan sampai dengan Semester I atas APBD Tahun 2025 yang belum mencapai target nasional dan terutama untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta untuk menyinkronisasikan dengan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD – KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025)

Perubahan Asumsi Dasar

2.2.4.1. Perubahan Asumsi Dasar

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat berupa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyebabkan perlu melakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas di Semester I Tahun 2025. Asumsi-asumsi yang dipergunakan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 yang perlu disesuaikan antara lain karena kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan negara yang mempengaruhi belanja negara sehingga mengalami defisit serta kondisi ekonomi nasional.

Untuk itu perhitungan besaran perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:

a. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:
   1) Pertumbuhan Ekonomi 5,2%;
   2) Tingkat Inflasi 2,5%;
   3) Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp16.000,00/US$; dan
   4) Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%

   (*https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/asumsi-dasar-ekonomi-makro-apbn-2025,-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-kita*)
b. Laju Inflasi Kabupaten Gunung Mas diproyeksi akan sedikit lebih tinggi dari Kota Kapuas sebesar 0,90% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 108,50. Untuk sampai bulan Juni Tahun 2025, inflasi *years of*

years di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,06% dengan IHK sebesar 107,79.

c. Pertumbuhan PDRB sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mencapai 5,81% (nilai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 – 2024).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD – KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025)

Adapun selain hal-hal tersebut di atas, asumsi dasar yang melandasi KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. pokok-pokok kebijakan sinkronisasi;
b. hasil musrenbang;
c. isu-isu strategis Perangkat Daerah;
d. konsistensi hasil musrenbang daerah dengan musrenbang pusat; dan
e. pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan di Daerah dengan kegiatan pusat yang pendanaannya melalui dana tugas pembantuan.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.4.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, terutama keadaan yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan Daerah dengan beberapa kondisi mendasar antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dalam hal realisasi APBD Semester I Tahun 2025 atas Pendapatan Daerah baru mencapai 41,49%
2. Penyesuaian terhadap Surat Direktur Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-35/PK/PK.2/2025 perihal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facilty* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.
3. Keadaan yang menyebabkan perubahan pada pendapatan daerah, berdasarkan hasil RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang pembagian dividen kepada pemegang saham (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD – KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025)

Sehingga, Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan perubahan dengan total sebesar

Rp1.336.144.675.893,00 dari APBD murni sebesar Rp1.341.501.166.404,00 dengan rincian perubahan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah tidak dilakukan perubahan sehingga tetap sebesar Rp111.699.996.375,00;
b. Pendapatan Transfer menjadi sebesar Rp1.150.650.412.197,00 dari awal sebesar Rp1.212.015.028.000,00; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sebesar Rp73.794.267.321,00 dari awal sebesar Rp17.786.142.029,00

(sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025)

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2.2.4.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 juga dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan rasionalisasi Belanja Daerah akibat pengurangan Pendapatan Daerah serta menghadapi perkembangan ekonomi, dengan beberapa kondisi mendasar antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, realisasi APBD Semester I Tahun 2025 atas Belanja Daerah baru mencapai 34,86%.
2. Penyesuaian belanja terhadap belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik yang di anggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa seluruh biaya untuk memperoleh aset harus dicatat sebagai biaya perolehan aset yang dianggarkan pada rekening belanja modal.
3. Penyesuaian belanja terhadap Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan serta prioritas indikator capaian SPM Pendidikan untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 yang telah diganti dengan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Penyesuaian belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

5. Penyesuaian ketentuan pengelolaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk mendukung penggajian PPPK Daerah, mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
6. Penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2025 – 2045.
4. Penyesuaian gaji PTT terhadap rincian BPJS.
5. Penyesuaian belanja pegawai terhadap pengangkatan ASN sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
6. Penyesuaian tambahan penghasilan ASN Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Penyesuaian belanja untuk Pencadangan gaji Non-ASN tahun 2025 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD – KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025)

Dengan demikian, Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan perubahan dengan total sebesar Rp1.385.369.232.727,63 dari APBD murni sebesar Rp1.410.603.840.110,00 dengan rincian perubahan pada:

a. Belanja Operasi menjadi sebesar Rp941.443.365.721,47 dari awal sebesar Rp1.027.536.832.196,52;
b. Belanja Modal menjadi sebesar Rp246.734.908.246,16 dari awal sebesar Rp177.333.809.023,48;
c. Belanja Tidak Terduga menjadi sebesar Rp7.850.000.000,00 dari awal sebesar Rp11.250.000.000,00; dan
d. Belanja Transfer menjadi sebesar Rp189.340.958.760,00 dari awal sebesar Rp194.483.198.890,00

(sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025)

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2.4.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 mengalami perubahan kebijakan bersumber dari penyesuaian nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) setelah mendapat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 *audited* dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 tidak terdapat pagu penganggaran dan tidak dilakukan perubahan anggaran.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD – KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024)

Dengan demikian, nilai perubahan pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp49.224.556.834,63 dari awal sebesar Rp69.102.673.706,00;
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak dilakukan perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00; dan
c. Pembiayaan *Netto* menjadi sebesar Rp49.224.556.834,63 dari awal sebesar Rp69.102.673.706,00

(sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025)

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Tahun Anggaran 2025.

Indikator dan target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Tahun 2025, serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan daerah dan organisasi dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
c. Urusan Pemerintahan Pilihan;
d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
g. Unsur Kewilayahan; dan
h. Unsur Pemerintahan Umum.

Dalam Tahun Anggaran 2025, APBD Kabupaten Gunung Mas menganggarkan Pendapatan Daerah setelah melalui perubahan anggaran dengan total sebesar Rp1.336.144.675.893,00 untuk melaksanakan:

a. 3 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
b. 5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
c. 2 Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
d. 2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Kemudian, membiayai Belanja Daerah dengan total anggaran setelah perubahan anggaran sebesar Rp1.385.369.232.727,63 untuk melaksanakan:

a. 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
b. 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
c. 8 Urusan Pemerintahan Pilihan;
d. 2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
e. 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
f. 1 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
g. 1 Unsur Kewilayahan; dan
h. 1 Unsur Pemerintahan Umum.

Juga menganggarkan pembiayaan Daerah setelah perubahan anggaran untuk melaksanakan 1 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang terdiri dari penerimaan Pembiayaan sebesar Rp49.224.556.834,63 dan pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00

Uraian lengkap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 pada urusan:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
c. Urusan Pemerintahan Pilihan;
d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
g. Unsur Kewilayahan; dan
h. Unsur Pemerintahan Umum.

Uraian lengkap kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Secara ringkas capaian kinerja realisasi keuangan APBD TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.211.592.209.461,14 atau mencapai 90,67% dari estimasi target anggaran sebesar Rp1.336.144.675.893,00
b. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.252.323.546.976,62 atau mencapai 90,39% dari pagu anggaran sebesar Rp1.385.369.232.727,63
c. Defisit anggaran sebesar Rp(40.731.337.515,48) merupakan perhitungan dari Pendapatan Daerah dikurangi Belanja Daerah, atau mencapai 82,74% dari estimasi penganggaran sebesar Rp(49.224.556.834,63)
d. Pembiayaan *Netto* terealisasi sebesar Rp49.200.130.834,63 atau mencapai 99,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp49.224.556.834,63 yang merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp49.200.130.834,63 dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.468.793.319,15
f. Total jumlah aset tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.942.460.812.336,47
g. Total jumlah Kewajiban tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.950.832.048,39

h. Total jumlah Ekuitas tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.897.509.980.288,08

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar, hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terjadi efisiensi APBD tahun anggaran 2025 pada sisi penerimaan Pendapatan Transfer dan pengurangan belanja operasi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. bidang infrastruktur, pembangunan tata ruang terkendala belum finalnya RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sarana dan prasarana jalan masih kurang;
3. bidang pendidikan, kurang cermatnya dalam penyusunan perencanaan bidang pendidikan; dan
4. bidang data dan pelaporan, masih rendahnya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang berkesinambungan, belum dikembangkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana untuk dapat menyajikan laporan kinerja yang cepat dan akurat serta sarana evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Uraian lengkap terhadap hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penjelasan Umum

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman kepada:

1. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP; dan
2. Praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Informasi keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa satuan organisasi di Pemerintah Daerah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Satuan organisasi di Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

a. **entitas akuntansi** adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya.

   Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang selanjutnya disampaikan

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan atau dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

b. **entitas pelaporan** adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dalam hal ini entitas pelaporan adalah PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 untuk memenuhi kepentingan berikut:

a. **Akuntabilitas**
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. **Manajemen**
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equality)***

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dasar Hukum Entitas

4.1.1. Dasar Hukum Entitas

Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif maupun geografis, Kabupaten Gunung Mas berbatasan langsung dengan wilayah administratif lain, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas antara lain menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang penyajiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya tersebut

berupa pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan yang merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku entitas akuntansi.

Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sejak tanggal 15 November 2019 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 Sekretariat, 17 Dinas, 1 Inspektorat, 6 Badan, 1 UPTD, 12 Kecamatan, dan 13 Kelurahan. Dengan rincian masing-masing jenis dan nama Perangkat Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.4.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

Jenis Perangkat Daerah		Nama Perangkat Daerah	Lokasi/ Tempat
Sekretariat	1.	Sekretariat Daerah	Kuala Kurun
	2.	Sekretariat DPRD	Kuala Kurun
Dinas	1.	Dinas Kesehatan	Kuala Kurun
	2.	Dinas Pekerjaan Umum	Kuala Kurun
	3.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kuala Kurun
	4.	Dinas Pertanian	Kuala Kurun
	5.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	Kuala Kurun
	6.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
	7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kuala Kurun
	8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kuala Kurun
	9.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Kuala Kurun
	10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kuala Kurun
	11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kuala Kurun
	12.	Dinas Sosial	Kuala Kurun
	13.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kuala Kurun
	14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kuala Kurun
	15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kuala Kurun
	16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Kuala Kurun

	17.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kuala Kurun
Inspektorat	1.	Inspektorat Kabupaten	Kuala Kurun
Badan	1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kuala Kurun
	2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Kuala Kurun
	3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuala Kurun
	4.	Badan Pendapatan Daerah	Kuala Kurun
	5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kuala Kurun
	6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kuala Kurun
UPTD	1.	Rumah Sakit Daerah Kuala Kurun	Kuala Kurun
Kecamatan	1.	Kecamatan Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2.	Kecamatan Rungan	Tumbang Jutuh
	3.	Kecamatan Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4.	Kecamatan Mihing Raya	Kampuri
	5.	Kecamatan Tewah	Tewah
	6.	Kecamatan Kurun	Kuala Kurun
	7.	Kecamatan Manuhing	Tumbang Talaken
	8.	Kecamatan Manuhing Raya	Tehang
	9.	Kecamatan Miri Manasa	Tumbang Napoi
	10.	Kecamatan Rungan Barat	Rabambang
	11.	Kecamatan Sepang	Sepang Simin
	12.	Kecamatan Damang Batu	Tumbang Marikoi
Kelurahan	1.	Kelurahan Tumbang Rahuyan Kec. Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2.	Kelurahan Tumbang Jutuh Kec. Rungan	Tumbang Jutuh
	3.	Kelurahan Tumbang Miri Kec. Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4.	Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya	Kampuri
	5.	Kelurahan Tewah Kec. Tewah	Tewah
	6.	Kelurahan Kuala Kurun Kec. Kurun	Kuala Kurun
	7.	Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun	Tampang Tbg. Anjir
	8.	Kelurahan Tumbang Talaken Kec. Manuhing	Tumbang Talaken
	9.	Kelurahan Tehang Kec. Manuhing Raya	Tehang
	10.	Kelurahan Tumbang Napoi Kec. Miri Manasa	Tumbang Napoi
	11.	Kelurahan Rabambang Kec. Rungan Barat	Rahambang
	12.	Kelurahan Sepang Simin Kec. Sepang	Sepang Simin
	13.	Kelurahan Tumbang Marikoi Kec. Damang Batu	Tumbang Marikoi

Basis Akuntansi

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah basis akrual untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Basis akrual adalah pendapatan, beban, dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh Kas Daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) **Nilai Historis *(historical cost)***

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban

di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) **Realisasi *(realization)***

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih diwajibkan menyusun LRA maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4) **Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(substance over form)***

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu kondisi transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) **Periodisitas *(periodicity)***

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Arus Kas yang disusun dan disajikan oleh PPKD. Tahunan untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Arus Kas oleh PPKD dan CaLK.

6) **Konsistensi *(consistency)***

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2021 tidak ada perubahan metode akuntansi.

7) **Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Basis Pengukuran

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing di translasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini adalah PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 meliputi 39 (tiga puluh sembilan) SKPD dan Unit SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 1 (satu) Satuan, dan 12 (dua belas) Kecamatan serta 1 (satu) Unit SKPD selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh PPKD yakni satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh kepala SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun XV (kelima belas) bagi SKPD selaku entitas akuntansi menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (dalam hal ini PPKD) untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan laporan keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian *(adjustment)* yang perlu dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam SAP

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 pada akun pendapatan,

belanja, beban, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas adalah sebagai berikut.

Pendapatan-LRA

4.4.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam Tahun Anggaran 2025 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
   1) Kas atas pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
   2) Kas atas pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bahwa bendahara tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.
   3) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas atau satuan kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima kas atas pendapatan tersebut wajib melaporkan penggunaannya kepada Bendahara Umum Daerah.
   4) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan.
b. pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.
c. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.
d. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
e. akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
f. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

4.4.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Tahun Anggaran 2025 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

a. Belanja diakui pada saat:
   1) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
   2) khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) atau SP2D Nihil.
b. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembiayaan

4.4.3. Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan *Netto* adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan *Netto*.

Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA atau SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

Penerimaan Pembiayaan

4.4.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Penerimaan Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Penerimaan Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan

4.4.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

a. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
b. akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
c. Pengeluaran Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan-LO

4.4.4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam Tahun Anggaran 2025 dan tidak perlu dibayar kembali. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Derah Kabupaten Gunung Mas.

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
    1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)* diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya hak untuk menagih pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
3) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerima kas yang berasal dari pendapatan.
4) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan atau akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dalam hal penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dahulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Atau hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas yang apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima di muka.
d. akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
e. Pendapatan-*LO* disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Beban

4.4.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Beban diakui pada saat:
1) Timbulnya kewajiban dimaksudkan adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari

Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

2) Terjadinya konsumsi aset dimaksudkan adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dimaksudkan adalah terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
4) Sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dengan pengakuan beban daerah dilakukan lebih dahulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
5) Setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas dan pengakuan beban, dengan pengakuan beban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
6) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atau taksiran nilai wajar pada tanggal transaksi atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

4.4.6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan ke dalam klasifikasi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

4.4.6.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas

4.4.6.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi pula uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca.

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Saldo Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Setara kas

4.4.6.1.2. Setara kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko

perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

a. Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
c. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang

4.4.6.1.3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Terdapat surat keterangan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
   2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
b. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Pengakuan piutang transfer diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
c. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
2) Piutang diklasifikasikan menurut Bagan Akun Standar (BAS).
3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria:

Tabel 7.4.2. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

d. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pengakuan sesuai dokumen pembebanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan:
   1) Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 1 tahun atau 12 bulan ke depan; dan
   2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 1 tahun atau 12 bulan.

Persediaan

4.4.6.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Persediaan diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
b. Pengakuan nilai Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
c. Pencatatan nilai Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga pokok produksi terakhir apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri atau atas nilai wajar.

Aset Non lancar

4.4.6.2. Aset Non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

4.4.6.2.1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan mendapatkan manfaat ekonomi serta manfaat sosial dalam jangka waktu selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali misalkan antara lain berupa investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah penyertaan modal kepada perusahaan, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (PT JAMKRIDA KALTENG).

a. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
c. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal biaya atau nilai wajar perolehannya.

Aset Tetap

4.4.6.2.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

a. nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
b. pengakuan Aset Tetap didasarkan pada batasan nilai satuan minimal kapitalisasi sebagai berikut:
    1) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebesar Rp500.000,00 ke atas;
    2) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;
    3) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
    4) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan normalisasi sungai sama dengan atau melebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    5) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

d. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

e. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan kriteria:
   1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

f. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. pengakuan aset dari belanja modal terhadap pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat kegiatan *Feasibility Study (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)* merupakan bagian dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Sedangkan pada saat aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis Aset Tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan Aset Tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

i. komponen biaya perolehan Aset Tetap menurut jenisnya diuraikan sebagai berikut:
   1) Tanah dengan biaya perolehan berupa harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.

2) Peralatan dan mesin dengan biaya perolehan berupa pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4) Gedung dan bangunan dengan biaya perolehan berupa harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.
5) Jalan, irigasi, dan jaringan dengan biaya perolehan berupa biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.
6) Aset tetap lainnya dengan biaya perolehan berupa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola misalnya untuk Aset Tetap renovasi berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Dana Cadangan

4.4.6.2.3. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

a. pembentukan dana cadangan harus berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
b. dana cadangan diakui pada saat terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pemindahbukuan atau sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
c. pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
d. hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan.

e. pembentukan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus keluar kas dari aktivitas investasi.
f. pencairan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Penerimaan Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
g. hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah sebagai Pendapatan-LO.

Aset Lainnya

4.4.6.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merek, dan biaya riset serta pengembangan.

Aset Lain-lain yaitu Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

a. Aset lainnya diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
b. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
c. Perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 3 tahun kecuali warisan budaya.

d. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang berkenaan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai atau pihak ketiga ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
e. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan atau surat keterangan tanggung jawab mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dibayarkan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
f. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap

4.4.6.3. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4)
Akumulasi Penyusutan *(accumulated despresiation)* adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

a. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
b. Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
c. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
   1) Tanah;
   2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
   3) Buku-buku perpustakaan;
   4) Hewan;
   5) Ternak;
   6) Tanaman; dan
   7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat

dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

d. Untuk Penyusutan Atas Aset Tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek *(which ever is shorter)* dengan membandingkan antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
e. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester.
f. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)* yaitu dengan mengalokasikan atau menetapkan nilai tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama masa manfaat. Metode garis lurus *(straight line method)* adalah metode penyusutan dengan besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan dengan rumusan:

   Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai Perolehan atau Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$
g. Masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.3. Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.	**ASET**	
01.03.	**ASET TETAP**	
01.03.02.	**PERALATAN DAN MESIN**	
01.03.02.01.	**Alat Besar**	
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	10
01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	8
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	7
01.03.02.02.	**Alat Angkutan**	
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
01.03.02.03.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	10
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
01.03.02.03.03.	Alat Ukur	5
01.03.02.04.	**Alat Pertanian**	
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	4

01.03.02.05.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	4
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	4
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
01.03.02.06.	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
01.03.02.06.01.	Alat Studio	5
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	5
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	10
01.03.02.07.	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	5
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	5
01.03.02.08.	**Alat Laboratorium**	
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	8
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	3
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
01.03.02.08.06.	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory*	10
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	15
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
01.03.02.09.	**Alat Persenjataan**	
01.03.02.09.01.	Senjata Api	10
01.03.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	5
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	4
01.03.02.10.	**Komputer**	
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	4
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	4
01.03.02.11.	**Alat Eksplorasi**	
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	5
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	10
01.03.02.12.	**Alat Pengeboran**	
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	10
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	10
01.03.02.13.	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
01.03.02.13.01.	Sumur	10
01.03.02.13.02.	Produksi	10
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	15
01.03.02.14.	**Alat Bantu Eksplorasi**	

01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	10
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	10
01.03.02.15.	**Alat Keselamatan Kerja**	
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	5
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	5
01.03.02.15.03.	Alat SAR	2
01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	10
01.03.02.16.	**Alat Peraga**	
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
01.03.02.17.	**Peralatan Proses/Produksi**	
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
01.03.02.18.	**Rambu – Rambu**	
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	3
01.03.02.19.	**Peralatan Olah Raga**	
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	
01.03.03.01.	**Bangunan Gedung**	
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
01.03.03.02.	**Monumen**	
01.03.03.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
01.03.03.03.	**Bangunan Menara**	
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	20
01.03.03.04.	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
01.03.03.04.01.	Tugu/Tanda Batas	20
01.03.04.	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	
01.03.04.01.	**Jalan dan Jembatan**	
01.03.04.01.01.	Jalan	5
01.03.04.01.02.	Jembatan	20
01.03.04.02.	**Bangunan Air**	
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	15
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	15
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	15
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15
01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	15
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	15
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	15
01.03.04.03.	**Instalasi**	

01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	10
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	10
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	10
01.03.04.03.06.	Instalasi Garda Listrik	10
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	10
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	10
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	10
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	10
01.03.04.04.	**Jaringan**	
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	10
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	10
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	10
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	10
01.03.05.	**ASET TETAP LAINNYA**	
01.03.05.02.	**Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga**	
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	4

h. Penambahan masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.4. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.	**ASET TETAP**		
01.03.02.	**PERALATAN DAN MESIN**		
01.03.02.01.	**Alat Besar**		
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	3
		>65% s/d 100%	5
01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4

01.03.02.02.	**Alat Angkutan**		
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.03.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**		
01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.03.	Alat Ukur	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.04.	**Alat Pertanian**		
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**		
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3

01.03.02.06.	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**		
01.03.02.06.01.	Alat Studio	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.07.	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**		
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.08.	**Alat Laboratorium**		
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.06.	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory*	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5

01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5
01.03.02.09.	**Alat Persenjataan**		
01.03.02.09.01.	Senjata Api	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.09.02.	Persenjatan Non Senjata Api	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.	**Komputer**		
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.	**Alat Eksplorasi**		
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.	**Alat Pengeboran**		
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4

		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**		
01.03.02.13.01.	Sumur	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.02.	Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.14.	**Alat Bantu Eksplorasi**		
01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.15.	**Alat Keselamatan Kerja**		
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.03.	Alat SAR	30% s/d 100%	1
01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.16.	**Alat Peraga**		
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.17.	**Peralatan Proses/ Produksi**		
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/ Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.18.	**Rambu – Rambu**		
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30% s/d 65%	1

		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.19.	**Peralatan Olah Raga**		
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.03.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		
01.03.03.01.	**Bangunan Gedung**		
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.02.	**Monumen**		
01.03.03.02.01.	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.03.	**Bangunan Menara**		
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.04.	**Tugu Titik Kontrol/ Pasti**		
01.03.03.04.01.	Tugu/ Tanda Batas	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**		
01.03.04.01.	**Jalan dan Jembatan**		
01.03.04.01.01.	Jalan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.04.01.02.	Jembatan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.02.	**Bangunan Air**		
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8

		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.03.	**Instalasi**		
01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	30% s/d 50%	2

		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.	**Jaringan**		
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.05.	**ASET TETAP LAINNYA**		
01.03.05.02.	**Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga**		
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3

Kewajiban

4.4.7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah

tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan pencatatan Kewajiban dalam pelaporan menurut jenis, kondisi, dan kriterianya sebagai berikut:

a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.
c. Kewajiban dapat timbul dari:
    1) Transaksi dengan pertukaran *(exchange transactions)*;
    2) Transaksi tanpa pertukaran *(no-exchange transactions)*, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
    3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah *(government-related events)*; dan
    4) Kejadian yang diakui pemerintah *(government-acknowledged events)*.
d. utang perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari Kas Umum Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
e. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah

kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah diterima pihak ketiga tetapi belum terjadi penyerahan barang/jasa oleh pemerintah daerah.

f. utang Belanja merupakan utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah.

g. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim atau tagihan kepada pemerintah daerah namun belum terjadi pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

h. nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

4.4.8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Konsolidasi

4.5. Laporan Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. (dalam hal ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD).

Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan dengan menggabungkan Laporan Keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

a. laporan keuangan konsolidasian adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan dari laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

b. prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

c. laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, surplus defisit atau laporan operasional (LO), dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya, dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts)*.

Penyajian Laporan Arus Kas

4.6. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional. Investasi Aset Non Keuangan. Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

a. klasifikasi Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

   1) **Aktivitas Operasi** mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk.

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

2) **Aktivitas Investasi** mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; dan (b) Perolehan Aset Lainnya.

3) **Aktivitas Pendanaan** dalam hal pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penggunaan SiLPA Tahun Lalu; (b) Penerimaan Pinjaman; (c) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan (f) Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; (b) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan (d) Pembentukan Dana Cadangan.

4) **Aktivitas Transitoris** mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan. Belanja dan Pembiayaan Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain perhitungan pihak ketiga (PFK) dan

kiriman/transfer uang. Perhitungan pihak ketiga (PFK) menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun kiriman uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah. Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

b. metode penyajian Laporan Arus Kas oleh Entitas pelaporan dapat menggunakan cara:
   1) Metode Langsung yang mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.
   2) Metode Tidak Langsung dilakukan dengan cara surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan *(deferral)* atau pengakuan *(accrual)* penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset Non Keuangan dan Pembiayaan.

c. terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempergunakan Metode Langsung dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan Metode Langsung ini:
   1) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan Arus Kas di masa yang akan datang;
   2) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
   3) Data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengadakan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja serta penggunaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.1. APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	
	Anggaran Murni/ Awal	Anggaran Setelah Perubahan
Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah	111.699.996.375,00	111.699.996.375,00
Pendapatan Transfer	1.212.015.028.000,00	1.150.650.412.197,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	17.786.142.029,00	73.794.267.321,00
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.341.501.166.404,00**	**1.336.144.675.893,00**
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	1.027.536.832.196,52	941.443.365.721,47
Belanja Modal	177.333.809.023,48	246.734.908.246,16
Belanja Tidak Terduga	11.250.000.000,00	7.850.000.000,00
Belanja Transfer	194.483.198.890,00	189.340.958.760,00
Jumlah Belanja Daerah	**1.410.603.840.110,00**	**1.385.369.232.727,63**
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	**69.102.673.706,00**	**49.224.556.834,63**
Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Daerah

5.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi Tahun 2025: Rp 1.211.592.209.461,14
Realisasi Tahun 2024: Rp 1.441.537.904.959,94

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.211.592.209.461,14 atau mencapai 90,67% dari total

jumlah estimasi anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.336.144.675.893,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.2. Pendapatan Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	111.699.996.375,00	80.422.479.523,14	71,99	58.708.141.584,94
2.	Pendapatan Transfer	1.150.650.412.197,00	1.091.447.551.988,00	94,85	1.139.766.155.919,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	73.794.267.321,00	39.722.177.950,00	53,82	243.063.607.456,00
	Jumlah	**1.336.144.675.893,00**	**1.211.592.209.461,14**	**90,67**	**1.441.537.904.959,94**

Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun 2025: Rp 80.422.479.523,14
Realisasi Tahun 2024: Rp 58.708.141.584,94

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dengan estimasi anggaran sebesar Rp111.699.996.375,00 dan terealisasi sebesar Rp80.422.479.523,14 atau mencapai 71,99% dengan komposisi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.3. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	82.243.105.600,00	44.046.398.376,68	53,55	19.377.826.638,50
2.	Retribusi Daerah	19.165.080.000,00	24.617.838.928,00	128,45	4.943.157.297,40
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.136.738.980,00	3.409.850.449,31	108,70	3.942.203.321,50
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.155.071.795,00	8.348.391.769,15	116,67	30.444.954.327,54
	Jumlah	**111.699.996.375,00**	**80.422.479.523,14**	**71,99**	**58.708.141.584,94**

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan realisasi PAD Tahun 2025, mengalami penurunan capaian pendapatan terhadap estimasi anggaran tahun 2025. Secara nominal, peningkatan penerimaan PAD terutama berasal dari Pajak Daerah.

Dibandingkan dengan tahun 2024, penyumbang kenaikan PAD tahun 2025 terbesar pada Retribusi Daerah yang mencapai Rp19.674.681.630,60 atau 398,02% dan penyumbang penurunan PAD tahun 2025 terbesar pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mencapai Rp22.096.562.558,39 atau 72,58%

Berdasarkan capaian kenaikan realisasi tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan.
Adapun rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Tahun 2025: Rp 44.046.398.376,68
Realisasi Tahun 2024: Rp 19.377.826.638,50

Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp44.046.398.376,68 atau mencapai 53,55% dari estimasi anggaran sebesar Rp82.243.105.600,00
Pajak Daerah merupakan pendapatan dari 14 (empat belas) objek Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. Pajak Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	111.033.600,00
2.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.653.268.866,50
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	26.046.000,00
4.	Pajak Reklame	607.500.000,00	368.149.250,00	60,60	310.101.881,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	6.234.084.991,00
6.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	4.304.000,00
7.	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	217.131.146,00	108,56	227.604.567,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	25.476.000,00	12,73	78.293.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.300.000.000,00	2.897.129.660,68	67,37	6.428.542.864,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.575.000.000,00	1.619.179.096,00	102,80	1.652.051.084,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.230.000.000,00	1.594.073.303,00	4,06	1.652.495.785,00
12.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.041.000.000,00	10.430.448.867,00	148,13	0,00
13.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.730.049.274,00	8.699.060.994,00	89,40	0,00
14.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	19.359.556.326,00	18.195.750.060,00	93,98	0,00
	Jumlah	**82.243.105.600,00**	**44.046.398.376,68**	**53,55**	**19.377.826.638,50**

Retribusi Daerah

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Tahun 2025: Rp 24.617.838.928,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 4.943.157.297,40

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan estimasi anggarannya sebesar Rp19.165.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.617.838.928,00 atau mencapai 128,45% dengan objek dan rincian objek pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 7.5.5. Retribusi Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A.	**Retribusi Jasa Umum**				
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.700.000.000,00	21.239.749.345,00	135,28	1.263.775.194,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	252.822.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.000.000,00	43.510.900,00	72,51	30.050.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	320.000.000,00	254.918.000,00	79,66	0,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	**16.080.000.000,00**	**21.538.177.345,00**	**133,94**	**1.546.647.194,00**
B.	**Retribusi Jasa Usaha**				
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	174.000.000,00	142.538.750,00	81,91	1.657.485.800,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	12.238.000,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	10.000.500,00
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	124.292.000,00
6.	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	178.295.000,00
8.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	178.000.000,00	205.650.000,00	115,53	0,00
9.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	21.000.000,00	10.526.000,00	50,12	0,00
10.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00	15.608.500,00	39,02	0,00
11.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	250.000.000,00	166.569.000,00	66,62	0,00

12.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	15.000.000,00	14.310.000,00	95,40	0,00
13.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	160.000.000,00	148.821.500,00	93,01	0,00
14.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.867.080.000,00	1.274.817.100,00	68,27	0,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	**2.705.080.000,00**	**1.978.840.850,00**	**73,15**	**2.164.311.300,00**
C.	**Retribusi Perizinan Tertentu**				
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	380.000.000,00	1.100.820.733,00	289,68	1.232.198.803,40
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	**380.000.000,00**	**1.100.820.733,00**	**289,68**	**1.232.198.803,40**
	Jumlah Retribusi Daerah	**19.165.080.000,00**	**24.617.838.928,00**	**128,45**	**4.943.157.297,40**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Tahun 2025: Rp 3.409.850.449,31
Realisasi Tahun 2024: Rp 3.942.203.321,50

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pada Perusahaan Milik Swasta dengan estimasi penganggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp3.136.738.980,00 dan terealisasi sebesar Rp3.409.850.449,31 atau mencapai 108,70% yang merupakan:

1. Pembayaran bagian laba (deviden) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah/ PT. Bank Kalteng untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.374.521.139,00 yang diterima pada tahun 2025.
2. Pembayaran bagian laba (deviden) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atas penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/ PT. JAMKRIDA KALTENG untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp35.329.310,31 yang diterima pada tahun 2025.

Tabel 7.5.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	3.112.738.980,00	3.374.521.139,00	108,41	3.937.770.954,00

	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	35.329.310,31	147,20	4.432.367,50
	Jumlah	**3.136.738.980,00**	**3.409.850.449,31**	**108,70**	**3.942.203.321,50**

Lain-lain PAD yang Sah

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Tahun 2025: Rp 8.348.391.769,15
Realisasi Tahun 2024: Rp 30.444.954.327,54

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 ditetapkan dengan estimasi anggaran sebesar Rp7.155.071.795,00 dan terealisasi sebesar Rp8.348.391.769,15 atau mencapai 116,67% yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.7. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	160.000.000,00	722.956.000,00	451,84	338.183.000,00
2.	Jasa Giro	1.250.000.000,00	707.176.576,00	56,57	1.360.596.301,00
3.	Pendapatan Bunga	5.000.000,00	298.595,00	5,97	7.427.819.405,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	105.000.000,00	83.249.572,00	79,28	84.457.495,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	33.357.377,00	333,57	38.535.775,00
7.	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	18.244.079.022,00
8.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.613.071.795,00	6.801.353.649,15	121,16	2.951.283.329,54
	Jumlah	**7.155.071.795,00**	**8.348.391.769,15**	**116,67**	**30.444.954.327,54**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sepanjang tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp722.956.000,00 merupakan pendapatan Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dan Alat Kantor Lainnya atas pelaksanaan lelang non eksekusi wajib Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025.

2. Jasa Giro sebesar Rp707.176.576,00 merupakan pendapatan Jasa Giro dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan rekening bank lainnya pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang menyimpan dananya pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun.
3. Pendapatan Bunga sebesar Rp298.595,00 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas rekening bank dana kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp83.249.572,00 terdiri dari pengembalian kelebihan potongan pembayaran TASPEN tahun 2024 sebesar Rp2.800.943,00 dan pembayaran piutang TASPEN tahun 2025 sebesar Rp80.448.629,00 atas pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT. TASPEN yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp33.357.377,00 merupakan pembayaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
6. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp6.801.353.649,15 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja, pengembalian uang hasil temuan pemeriksaan oleh APIP dan auditor BPK serta setoran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Pihak Ketiga.

Pendapatan Transfer

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Tahun 2025: Rp 1.091.447.551.988,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 1.139.766.155.919,00

Pendapatan Transfer Tahun 2025 ditetapkan estimasi anggaran sebesar Rp1.150.650.412.197,00 dan terealisasi sebesar Rp1.091.447.551.988,00 atau mencapai 94,85% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.8. Pendapatan Transfer Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.193.898.000,00	1.044.685.925.714,00	95,12	1.087.918.414.329,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.456.514.197,00	46.761.626.274,00	89,14	51.847.741.590,00
	Jumlah	**1.150.650.412.197,00**	**1.091.447.551.988,00**	**94,85**	**1.139.766.155.919,00**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Tahun 2025: Rp 1.044.685.925.714,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 1.087.918.414.329,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan bagian dari Pendapatan Transfer yang pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.098.193.898.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.044.685.925.714,00 atau mencapai 95,12%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Desa, dan Insentif Fiskal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.9. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	981.644.022.529,00
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	320.228.610.000,00	316.116.111.400,00	98,71	0,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	525.714.342.000,00	508.649.449.542,00	96,75	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	152.219.334.000,00	135.321.282.024,00	88,89	0,00
5.	Dana Desa	92.670.845.000,00	77.238.315.748,00	83,34	94.916.802.800,00
6.	Insentif Fiskal	7.360.767.000,00	7.360.767.000,00	100,00	11.357.589.000,00
	Jumlah	**1.098.193.898.000,00**	**1.044.685.925.714,00**	**95,12**	**1.087.918.414.329,00**

Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Realisasi Tahun 2025: Rp 0,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 981.644.022.529,00

Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada Tahun 2025 untuk penganggarannya tidak tempatkan pada akun jenis Dana Perimbangan, namun langsung dijabarkan penganggarannya menurut sumber dana Transfer ke Daerah sebagai tindak lanjut pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terdapat data yang perlu penyesuaian dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 7.5.10. Dana Perimbangan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	278.116.304.000,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	542.715.331.193,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	50.967.062.873,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	109.845.324.463,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981.644.022.529,00**

Dana Bagi Hasil (DBH)

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Tahun 2025: Rp 316.116.111.400,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 278.116.304.000,00

Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 merupakan bagian Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan DBH Lainnya dengan total anggaran sebesar Rp320.228.610.000,00 dan total terealisasi sebesar Rp316.116.111.400,00 atau mencapai 98,71%.
Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.11. Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak	41.124.986.000,00	37.012.487.400,00	90,00	25.132.730.000,00
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	273.914.459.000,00	273.914.459.000,00	100,00	252.983.574.000,00
3.	DBH Lainnya	5.189.165.000,00	5.189.165.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**320.228.610.000,00**	**316.116.111.400,00**	**98,71**	**278.116.304.000,00**

DBH Pajak

5.1.1.2.1.2.1. DBH Pajak

Realisasi Tahun 2025: Rp 37.012.487.400,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 25.132.730.000,00

DBH Pajak merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp41.124.986.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.012.487.400,00 atau mencapai 90,00% (pada tahun 2024 penganggarannya pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)).

Tabel 7.5.12. DBH Pajak Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH PBB	35.069.571.000,00	31.562.613.900,00	90,00	20.620.326.000,00
2.	DBH PPh Pasal 21	6.055.415.000,00	5.449.873.500,00	90,00	4.512.403.000,00
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Jumlah	**41.124.986.000,00**	**37.012.487.400,00**	**90,00**	**25.132.730.000,00**

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

5.1.1.2.1.2.2. DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi Tahun 2025: Rp 273.914.459.000,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 252.983.574.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp273.914.459.000,00 dan terealisasi sebesar Rp273.914.459.000,00 atau mencapai 100,00% (pada tahun 2024 penganggarannya pada Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)).

Tabel 7.5.13. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH SDA Minyak Bumi	61.051.000,00	4.383.000,00	7,17	0,00
2.	DBH SDA Gas Bumi	0,00	56.668.000,00	0,00	0,00
3.	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	6.947.845.000,00	6.947.845.000,00	100,00	1.925.827.000,00
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	262.301.525.000,00	262.301.525.000,00	100,00	232.586.303.000,00
5.	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.752.862.000,00	3.752.862.000,00	100,00	8.087.711.000,00
6.	DBH SDA Perikanan	851.176.000,00	851.176.000,00	100,00	1.143.842.000,00
7.	DBH Sawit (pada tahun 2025 penganggarannya pada DBH Lainnya)	0,00	0,00	0,00	9.239.891.000,00
	Jumlah	**273.914.459.000,00**	**273.914.459.000,00**	**100,00**	**252.983.574.000,00**

DBH Lainnya

5.1.1.2.1.2.3. DBH Lainnya

Realisasi Tahun 2025: Rp 5.189.165.000,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 0,00

DBH Lainnya merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp5.189.165.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.189.165.000,00 atau mencapai 100,00% yang merupakan realisasi transfer dari DBH Sawit bagian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (pada tahun 2024 penganggaran DBH Sawit pada Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) – Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam).

Tabel 7.5.14. DBH Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Sawit	5.189.165.000,00	5.189.165.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**5.189.165.000,00**	**5.189.165.000,00**	**100,00**	**0,00**

Dana Alokasi Umum (DAU)

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Tahun 2025: Rp 508.649.449.542,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 542.715.331.193,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan anggaran sebesar Rp525.714.342.000,00 dan terealisasi sebesar Rp508.649.449.542,00 atau mencapai 96,75% yang terdiri dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

Tabel 7.5.15. Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A.	**DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya**				
1.	DAU	399.657.114.000,00	399.538.872.382,00	99,97	378.880.659.000,00
	Jumlah DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	**399.657.114.000,00**	**399.538.872.382,00**	**99,97**	**378.880.659.000,00**
B.	**DAU yang Ditentukan Penggunaannya**				
1.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan	25.995.910.000,00	9.049.259.160,00	34,81	29.243.590.193,00

	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
3.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	56.693.563.000,00	56.693.563.000,00	100,00	73.484.765.000,00
4.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	40.767.755.000,00	40.767.755.000,00	100,00	19.497.832.000,00
5.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	39.008.485.000,00
	Jumlah DAU yang Ditentukan Penggunaannya	**126.057.228.000,00**	**109.110.577.160,00**	**86,55**	**163.834.672.193,00**
	Jumlah DAU	**525.714.342.000,00**	**508.649.449.542,00**	**96,75**	**542.715.331.193,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK)

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Tahun 2025: Rp 135.321.282.024,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 160.812.387.336,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sepanjang Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional dengan anggaran sebesar Rp152.219.334.000,00 dan terealisasi sebesar Rp135.321.282.024,00 atau mencapai 88,89% yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Tabel 7.5.16. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Fisik	11.518.994.000,00	11.384.180.659,00	98,82	50.967.062.873,00
2.	DAK Non Fisik	140.700.340.000,00	123.937.101.365,00	88,08	109.845.324.463,00
	Jumlah DAK	**152.219.334.000,00**	**135.321.282.024,00**	**88,89**	**160.812.387.336,00**

DAK Fisik

5.1.1.2.1.4.1. DAK Fisik

Realisasi Tahun 2025: Rp 11.384.180.659,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 50.967.062.873,00

DAK Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sepanjang Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Tahun 2025 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan anggaran sebesar Rp11.518.994.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.384.180.659,00 atau mencapai 98,82%, yang terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan untuk menangani bidang pendidikan dan bidang kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.17. DAK Fisik Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	799.931.000,00	790.990.600,00	98,88	499.340.000,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	290.579.000,00	286.934.000,00	98,74	4.590.290.999,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	283.120.000,00	283.056.000,00	99,97	5.941.105.000,00
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	2.401.720.059,00	0,00	699.650.000,00
5.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.062.278.211,00
6.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	10.947.924.651,00
7.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	19.815.396.800,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	10.145.364.000,00	7.621.480.000,00	75,12	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.411.077.212,00
	Jumlah	**11.518.994.000,00**	**11.384.180.659,00**	**98,82**	**50.967.062.873,00**

DAK Non Fisik

5.1.1.2.1.4.2. DAK Non Fisik

Realisasi Tahun 2025: Rp 123.937.101.365,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 109.845.324.463,00

DAK Non Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sepanjang Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional dengan anggaran sebesar Rp140.700.340.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp123.937.101.365,00 atau mencapai 88,08% untuk menangani bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.18. DAK Non Fisik Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.593.430.000,00	25.476.199.240,00	95,79	24.676.675.000,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.417.500.000,00	1.337.500.000,00	94,35	1.327.500.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	65.447.170.000,00	43.827.820.531,00	66,96	46.955.688.000,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.918.500.000,00	15.495.886.373,00	807,70	2.378.395.000,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	15.915.761.000,00	14.896.888.606,00	93,59	14.154.797.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.691.978.000,00	399.100.000,00	14,82	419.900.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	689.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	447.462.000,00	447.462.000,00	100,00	0,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.307.800.000,00	3.138.628.655,00	94,88	3.739.542.518,00
10.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	370.440.100,00
11.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	256.500.000,00	256.500.000,00	100,00	0,00
12.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.134.145.000,00	8.069.291.274,00	88,34	7.619.926.406,00
13.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.881.094.000,00	10.041.824.686,00	77,95	8.202.460.439,00
14.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**140.700.340.000,00**	**123.937.101.365,00**	**88,08**	**109.845.324.463,00**

Dana Desa

5.1.1.2.1.5. Dana Desa

Realisasi Tahun 2025: Rp 77.238.315.748,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 94.916.802.800,00

Dana Desa Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan alokasi anggaran sebesar Rp92.670.845.000,00 untuk 114 Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan terealisasi sebesar Rp77.238.315.748,00 atau mencapai 83,34%.

Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2025 pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBD berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Tabel 7.5.19. Dana Desa Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Desa	92.670.845.000,00	77.238.315.748,00	83,34	94.916.802.800,00
	Jumlah	**92.670.845.000,00**	**77.238.315.748,00**	**83,34**	**94.916.802.800,00**

Insentif Fiskal

5.1.1.2.1.6. Insentif Fiskal

Realisasi Tahun 2025: Rp 7.360.767.000,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 11.357.589.000,00

Insentif Fiskal Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.360.767.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.360.767.000,00 atau mencapai 100%, merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pada tahun 2025 Intensif Fiskal untuk Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dengan alokasi anggaran berdasarkan:

a. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

b. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tabel 7.5.20. Insentif Fiskal Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.360.767.000,00	7.360.767.000,00	100,00	11.357.589.000,00
	Jumlah	**7.360.767.000,00**	**7.360.767.000,00**	**100,00**	**11.357.589.000,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Tahun 2025: Rp 46.761.626.274,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 51.847.741.590,00

Pendapatan Transfer Antara Daerah sepanjang Tahun 2025 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak bagian kabupaten/kota dan Bantuan Keuangan Khusus untuk pelestarian adat budaya dengan total anggaran sebesar Rp52.456.514.197,00 dan total realisasi sebesar Rp46.761.626.274,00 atau mencapai 89,14%.

Tabel 7.5.21. Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	51.797.714.197,00	46.102.826.274,00	89,00	51.847.741.590,00
2.	Bantuan Keuangan	658.800.000,00	658.800.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**52.456.514.197,00**	**46.761.626.274,00**	**89,14**	**51.847.741.590,00**

Pendapatan Bagi Hasil

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Tahun 2025: Rp 46.102.826.274,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 51.847.741.590,00

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 adalah bagian Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp51.797.714.197,00 dan total realisasi sebesar Rp46.102.826.274,00 atau mencapai 89,00% yang

merupakan pendapatan bagi hasil pajak bagian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.22. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.145.291.998,00	0,00	5.736.945.530,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	4.000.853.819,00	0,00	8.899.620.035,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.277.714.197,00	31.413.571.235,50	70,94	29.014.906.418,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	120.000.000,00	146.697.834,50	122,24	102.306.283,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.400.000.000,00	8.396.411.387,00	113,46	8.093.963.324,00
	Jumlah	**51.797.714.197,00**	**46.102.826.274,00**	**89,00**	**51.847.741.590,00**

Penjelasan dasar ketentuan peraturan penyaluran transfer Bagi Hasil Pajak bagian Kabupaten/Kota oleh Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan berdasarkan:
   a. BAGI HASIL Pajak Daerah Triwulan IV TA. 2024 yang akan disalurkan TA. 2025 berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/100/2025 tanggal 10 Maret 2025.
   b. Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I TA. 2025 berdasarkan SK. Gubernur Nomor 188.44/235/2025 tanggal 30 Juni 2025.
   c. Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II TA. 2025 Berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/393/2025 tanggal 30 September 2025.
   d. BAGI HASIL PAJAK DAERAH TW III Tahun 2025 Sesuai SK. Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/452/2025 tanggal 17 November 2025.
2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan:
   a. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bulan Desember TA 2024 SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1952025 tanggal 19 Mei 2025.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I TA. 2025 SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/196/2025 tanggal 19 Mei 2025.
c. Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II TA. 2025 berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/311/2025 tanggal 7 Agustus 2025.
d. DBH Pajak Rokok Triwulan 3 Tahun 2025 SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/450/2025 tanggal 17 November 2025.
e. BAGI HASIL PAJAK ROKOK TW IV 2025 Sesuai SK. Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/497/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Bantuan Keuangan

5.1.1.2.2.2. Bantuan Keuangan

Realisasi Tahun 2025:	*Rp*	*658.800.000,00*
Realisasi Tahun 2024:	*Rp*	*0,00*

Bantuan Keuangan Tahun 2025 adalah bagian Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp658.800.000,00 dan total realisasi sebesar Rp658.800.000,00 atau mencapai 100% yang merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar pemberian dan penyaluran sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/174/2025 tentang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Untuk Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, dan Mantir Adat di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/227/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, dan Mantir Adat se Kabupaten Gunung Mas TA 2025.

Tabel 7.5.23. Bantuan Keuangan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	658.800.000,00	658.800.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**658.800.000,00**	**658.800.000,00**	**100,00**	**0,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Tahun 2025: Rp 39.722.177.950,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 243.063.607.456,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sepanjang Tahun 2025 dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp73.794.267.321,00 dan terealisasi sebesar Rp39.722.177.950,00 atau 53,82% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.24. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.200.000.000,00	7.201.777.375,00	100,02	6.124.835.456,00
2.	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	66.594.267.321,00	32.520.400.575,00	48,83	236.938.772.000,00
	Jumlah	**73.794.267.321,00**	**39.722.177.950,00**	**53,82**	**243.063.607.456,00**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

5.1.1.3.1. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Realisasi Tahun 2025: Rp 7.201.777.375,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 6.124.835.456,00

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2025 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke masing-masing rekening bank RSUD non BLUD dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp7.201.777.375,00

Tabel 7.5.25. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.200.000.000,00	7.201.777.375,00	100,02	6.124.835.456,00
	Jumlah	**7.200.000.000,00**	**7.201.777.375,00**	**100,02**	**6.124.835.456,00**

Adapun rincian realisasi penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.26. Rincian Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun 2024 (Rp)
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	208.503.078,00	227.059.147,00
2.	Puskesmas Kurun	942.395.790,00	696.773.850,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	513.432.957,00	360.910.412,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	516.775.994,00	479.889.405,00
5.	Puskesmas Tewah	1.164.166.150,00	951.205.994,00
6.	Puskesmas Kampuri	384.682.424,00	308.679.057,00
7.	Puskesmas Sepang	432.134.675,00	344.953.564,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	484.973.230,00	411.098.514,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	329.897.810,00	273.821.550,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	294.267.933,00	246.622.101,00
11.	Puskesmas Tumbang Mahumi	97.080.924,00	40.098.112,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	381.997.421,00	480.332.758,00
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	567.310.505,00	438.409.029,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	134.276.551,00	159.523.911,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	76.782.243,00	97.003.033,00
16.	Puskesmas Tehang	242.472.556,00	216.840.216,00
17.	Puskesmas Rabambang	311.520.264,00	346.057.666,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	119.106.870,00	45.557.137,00
	Jumlah	**7.201.777.375,00**	**6.124.835.456,00**

Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

5.1.1.3.2. Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Realisasi Tahun 2025: Rp 32.520.400.575,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 236.938.772.000,00

Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp32.520.400.575,00 atau mencapai 48,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp66.594.267.321,00

Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat tahun 2025 merupakan Pendapatan yang bersumber dari transfer Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) berikut dengan renumerasi pada Rekening TDF-DBH dengan dasar pemberian dan penyaluran sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 hal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facilty* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Belanja Daerah

5.1.2. Belanja Daerah

Realisasi Tahun 2025: Rp 1.252.323.546.976,62
Realisasi Tahun 2024: Rp 1.430.971.168.222,00

Total realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.252.323.546.976,62 atau mencapai 90,39% dari total alokasi anggaran sebesar Rp1.385.369.232.727,63 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer termasuk juga realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas, Belanja BLUD, Belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri, Belanja BOP PAUD, dan Belanja BOK Puskesmas serta Belanja Dana Desa.

Tabel 7.5.27. Belanja Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	941.443.365.721,47	882.728.054.446,62	93,76	959.681.373.819,00
2.	Belanja Modal	246.734.908.246,16	194.564.334.556,00	78,85	260.126.925.504,00

3.	Belanja Tidak Terduga	7.850.000.000,00	1.592.763.009,00	20,28	196.967.042,00
4.	Belanja Transfer	189.340.958.760,00	173.438.394.965,00	91,60	210.965.901.857,00
	Jumlah	**1.385.369.232.727,63**	**1.252.323.546.976,62**	**90,39**	**1.430.971.168.222,00**

Belanja Operasi

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun 2025: Rp 882.728.054.446,62
Realisasi Tahun 2024: Rp 959.681.373.819,00

Realisasi Belanja Operasi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp882.728.054.446,62 atau mencapai 93,76% dari alokasi anggaran sebesar Rp941.443.365.721,47 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun sebelumnya pada masing-masing jenis Belanja Operasi dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.28. Belanja Operasi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	575.414.550.007,50	540.608.321.292,33	93,95	506.018.198.308,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	348.180.203.622,97	326.797.577.886,29	93,85	398.461.381.337,00
3.	Belanja Subsidi	683.261.000,00	673.962.177,00	98,63	19.453.423,00
4.	Belanja Hibah	16.960.351.091,00	14.445.193.091,00	85,17	54.903.245.751,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	205.000.000,00	203.000.000,00	99,02	279.095.000,00
	Jumlah	**941.443.365.721,47**	**882.728.054.446,62**	**93,76**	**959.681.373.819,00**

Belanja Pegawai

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun 2025: Rp 540.608.321.292,33
Realisasi Tahun 2024: Rp 506.018.198.308,00

Belanja Pegawai Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp540.608.321.292,33 atau mencapai 93,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp575.414.550.007,50 merupakan realisasi pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN serta pembayaran gaji, tunjangan, dan pembayaran belanja lainnya bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.29. Belanja Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	349.750.978.928,67	333.981.871.560,00	95,49	313.741.213.893,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	207.112.698.668,63	189.125.317.046,33	91,31	60.384.477.715,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	113.652.914.395,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.394.846.764,00	12.273.605.664,00	99,02	12.392.161.647,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	584.539.375,20	231.858.513,00	39,66	126.157.461,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.500.000,00	565.600.000,00	94,03	452.000.000,00
7.	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	4.587.460.824,00
8.	Belanja Pegawai BOSP	3.817.739.000,00	3.448.475.500,00	90,32	0,00
9.	Belanja Pegawai BLUD	1.152.247.271,00	981.593.009,00	85,18	681.812.373,00
	Jumlah	**575.414.550.007,50**	**540.608.321.292,33**	**93,95**	**506.018.198.308,00**

Dapat dijelaskan lebih lanjut, pada tahun 2025 untuk alokasi anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN ditempatkan pada objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan realisasi sebesar Rp189.125.317.046,33 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Insentif bagi ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari atas:
   a. Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp852.097.150,00; dan
   b. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp103.069.215,00
2. Realisasi Belanja Tunjangan Guru PNSD sumber dana Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
   a. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp43.932.786.331,00;
   b. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp14.896.888.606,00; dan
   c. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp37.527.677.181,00
3. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN terdapat pada:
   a. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp3.998.458.889,33; dan

b. RSUD Kuala Kurun sebesar Rp5.680.057.999,00

4. Realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp265.050.000,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp11.345.400.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun 2025: Rp 326.797.577.886,29
Realisasi Tahun 2024: Rp 398.461.381.337,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp326.797.577.886,29 atau mencapai 93,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp348.180.203.622,97

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 menurut jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.30. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang	72.372.987.052,17	69.374.029.710,00	95,85	104.700.551.848,00
2.	Belanja Jasa	137.036.391.262,45	125.819.386.671,34	91,81	135.002.547.403,00
3.	Belanja Pemeliharaan	24.246.463.325,90	22.521.433.888,95	92,88	24.528.629.991,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	67.032.625.191,60	64.670.361.957,00	96,47	93.892.487.938,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.626.635.000,00	716.135.000,00	44,02	4.452.876.550,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.499.548.670,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	17.697.660.825,00	17.391.595.162,00	98,27	0,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.498.867.319,95	9.718.328.052,00	84,51	1.006.777.555,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.668.573.645,90	16.586.307.445,00	99,50	18.377.961.382,00
	Jumlah	**348.180.203.622,97**	**326.797.577.886,29**	**93,85**	**398.461.381.337,00**

Kemudian rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 menurut rincian objek belanja sebagai berikut:

Tabel 7.5.31. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 menurut rincian objek belanja

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	72.363.730.072,17	69.365.175.285,00	95,85	104.628.286.848,00
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.256.980,00	8.854.425,00	95,65	7.865.000,00
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	64.400.000,00
4.	Belanja Jasa Kantor	90.492.959.393,43	80.914.974.335,80	89,41	90.900.767.984,00
5.	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	34.361.020.217,10	33.926.051.761,00	98,73	30.345.327.553,00
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.161.551.450,60	939.881.888,00	80,91	1.559.625.552,00
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	713.188.400,00	581.047.500,00	81,47	643.228.125,00
8.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.038.292.501,00	3.003.375.890,54	98,85	3.580.107.405,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.622.260.120,00	1.579.567.000,00	97,36	2.778.316.480,00
10.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	300.900.000,00	241.500.000,00	80,25	114.750.000,00
11.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.171.527.040,32	4.475.991.156,00	86,55	5.080.424.304,00
12.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	174.692.140,00	156.997.140,00	89,87	0,00
13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.128.555.300,21	9.669.784.812,00	95,47	11.345.879.546,00
14.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.854.400.440,69	6.736.289.792,95	98,27	8.038.712.615,00
15.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.213.507.585,00	6.065.359.284,00	84,08	5.144.037.830,00
16.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
17.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.032.625.191,60	64.670.361.957,00	96,47	93.892.487.938,00
18.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.626.635.000,00	716.135.000,00	44,02	2.701.771.850,00
19.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.751.104.700,00
20.	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.499.548.670,00
21.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.539.709.825,00	17.391.595.162,00	99,15	0,00
22.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	157.951.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.498.867.319,95	9.718.328.052,00	84,51	1.006.777.555,00
24.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.668.573.645,90	16.586.307.445,00	99,50	18.377.961.382,00
	Jumlah	**348.180.203.622,97**	**326.797.577.886,29**	**93,85**	**398.461.381.337,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Tahun 2025 sebesar Rp17.391.595.162,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp11.347.770.101,00
2. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp6.043.825.061,00

Belanja Subsidi

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Realisasi Tahun 2025: Rp 673.962.177,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 19.453.423,00

Realisasi Belanja Subsidi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp673.962.177,00 atau mencapai 98,63% dengan alokasi anggaran sebesar Rp683.261.000,00 merupakan jumlah realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD dan realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Tabel 7.5.32. Belanja Subsidi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Subsidi kepada BUMD	21.600.000,00	12.326.177,00	57,06	19.453.423,00
2.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	661.661.000,00	661.636.000,00	99,99	0,00
	Jumlah	**683.261.000,00**	**673.962.177,00**	**98,63**	**19.453.423,00**

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp12.326.177,00 kepada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun sebagai Kreditur atas subsidi bunga kredit petani kluster pengembangan pertanian komoditas jagung dan padi dalam Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Program Ketapang Jaya) atas dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Ketapang Gaya) Melalui Pemberian Subsidi Bunga Kredit Kepada Petani Kluster Pertanian Pengembangan Komoditas Jagung Hibrida dan Padi.
2. Realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp661.636.000,00 untuk Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025 atas Belanja

Subsidi Barang Bahan Pangan Pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas serta untuk Operasi Pasar Tahun 2025 atas Belanja Penyediaan Paket Barang Pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Hibah

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Tahun 2025: Rp 14.445.193.091,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 54.903.245.751,00

Belanja Hibah Tahun 2025 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp14.445.193.091,00 atau mencapai 85,17% dari alokasi anggaran sebesar Rp16.960.351.091,00. Rincian realisasi Belanja Hibah menurut objek belanja sebagai berikut:

Tabel 7.5.33. Belanja Hibah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.487.000.000,00	13.178.770.000,00	97,71	54.088.905.600,00
2.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	867.323.091,00	867.323.091,00	100,00	814.340.151,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	2.606.028.000,00	399.100.000,00	15,31	0,00
	Jumlah	**16.960.351.091,00**	**14.445.193.091,00**	**85,17**	**54.903.245.751,00**

Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Tahun 2025: Rp 203.000.000,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 279.095.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp203.000.000,00 atau mencapai 99,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp205.000.000,00 yang merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut objek belanja sebagai berikut:

Tabel 7.5.34. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	205.000.000,00	203.000.000,00	99,02	215.500.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	63.595.000,00
	Jumlah	**205.000.000,00**	**203.000.000,00**	**99,02**	**279.095.000,00**

Belanja Modal

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Tahun 2025: Rp 194.564.334.556,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 260.126.925.504,00

Realisasi Belanja Modal selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp194.564.334.556,00 atau mencapai 78,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp246.734.908.246,16

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun sebelumnya pada masing-masing jenis Belanja Modal dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.35. Belanja Modal Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	989.586.000,00	989.355.000,00	99,98	3.459.059.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.441.374.295,48	42.298.752.145,00	97,37	61.531.661.639,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.383.151.748,30	36.263.591.302,00	97,01	49.167.015.274,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.089.763.642,38	109.604.599.382,00	68,89	143.030.057.884,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.370.794.000,00	2.988.765.439,00	88,67	2.161.402.930,00
6.	Belanja Aset Lainnya	2.460.238.560,00	2.419.271.288,00	98,33	777.728.777,00
	Jumlah	**246.734.908.246,16**	**194.564.334.556,00**	**78,86**	**260.126.925.504,00**

Belanja Modal Tanah

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun 2025: Rp 989.355.000,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 3.459.059.000,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 sebesar Rp989.355.000,00 merupakan jumlah realisasi rincian objek Belanja Modal Tanah Persil dari subrincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.

Tabel 7.5.36. Belanja Modal Tanah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	2.331.414.000,00
2.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	1.041.900.000,00
3.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	989.586.000,00	989.355.000,00	99,98	85.745.000,00
	Jumlah	**989.586.000,00**	**989.355.000,00**	**99,98**	**3.459.059.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun 2025: Rp 42.298.752.145,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 61.531.661.639,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.298.752.145,00 merupakan total jumlah realisasi pengadaan sepanjang Tahun 2025 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.37. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	7.661.866.633,00	7.658.059.700,00	99,95	1.796.411.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	14.814.377.639,00	14.614.041.867,00	98,64	23.515.552.786,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	171.447.663,04	166.931.904,00	97,37	329.588.902,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	154.271.190,00	153.949.600,00	99,79	9.000.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.240.562.187,37	6.986.182.001,49	96,49	16.879.000.001,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	508.565.763,87	501.557.978,55	98,62	612.608.330,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.563.535.634,90	2.514.971.733,00	98,11	4.497.084.084,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	309.509.579,50	303.291.447,00	97,99	368.615.000,00
9.	Belanja Modal Komputer	5.042.549.105,80	4.871.794.063,96	96,61	8.896.077.180,00
10.	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	145.712.724,00	138.869.580,00	95,30	1.140.000,00
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu	360.000.000,00	357.768.710,00	99,38	176.907.300,00
13.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	125.940.000,00	125.084.000,00	99,32	296.859.000,00
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.035.884.306,00

15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.493.036.175,00	3.167.503.139,00	90,68	0,00
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	850.000.000,00	738.746.421,00	86,91	1.095.933.750,00
	Jumlah	**43.441.374.295,48**	**42.298.752.145,00**	**97,37**	**61.531.661.639,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun 2025: Rp 36.263.591.302,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 49.167.015.274,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.263.591.302,00 merupakan total jumlah realisasi dari objek Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sepanjang Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.38. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.407.006.451,30	35.296.156.902,00	96,95	47.006.152.024,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	228.983.500,00	228.983.500,00	100,00	2.160.863.250,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	747.161.797,00	738.450.900,00	98,83	0,00
	Jumlah	**37.383.151.748,30**	**36.263.591.302,00**	**97,01**	**49.167.015.274,00**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Tahun 2025: Rp 109.604.599.382,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 143.030.057.884,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp109.604.599.382,00 merupakan total jumlah realisasi dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, dan Belanja Modal Jaringan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sepanjang Tahun 2025 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.39. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	147.827.364.797,38	98.540.176.740,00	66,66	130.960.317.516,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	9.089.705.243,00	9.011.598.040,00	99,14	11.870.440.368,00
3.	Belanja Modal Jaringan	1.700.000.000,00	1.580.231.000,00	92,95	199.300.000,00

4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	472.693.602,00	472.593.602,00	99,98	0,00
	Jumlah	**159.089.763.642,38**	**109.604.599.382,00**	**68,89**	**143.030.057.884,00**

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun 2025: Rp 2.988.765.439,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 2.161.402.930,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.988.765.439,00 merupakan total jumlah realisasi dari objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sepanjang Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.40. Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	137.800.000,00	137.640.000,00	99,88	149.700.000,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	175.421.730,00
3.	Belanja Modal Tanaman	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	1.836.281.200,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.227.444.000,00	2.851.125.439,00	88,34	0,00
	Jumlah	**3.370.794.000,00**	**2.988.765.439,00**	**88,67**	**2.161.402.930,00**

Belanja Aset Lainnya

5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Tahun 2025: Rp 2.419.271.288,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 777.728.777,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp2.419.271.288,00 merupakan realisasi rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sepanjang Tahun 2025 dengan rincian menurut subrincian objeknya sebagai berikut.

Tabel 7.5.41. Belanja Aset Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*	12.538.560,00	5.733.243,00	45,72	66.994.277,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*	617.700.000,00	586.654.545,00	94,97	710.734.500,00

3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.830.000.000,00	1.826.883.500,00	99,83	0,00
	Jumlah	**2.460.238.560,00**	**2.419.271.288,00**	**98,33**	**777.728.777,00**

Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2025: Rp 1.592.763.009,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 196.967.042,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.592.763.009,00 atau mencapai 20,28% dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.850.000.000,00 merupakan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.42. Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga	7.850.000.000,00	1.592.763.009,00	20,29	196.967.042,00
	Jumlah	**7.850.000.000,00**	**1.592.763.009,00**	**20,29**	**196.967.042,00**

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp1.592.763.009,00 untuk warga masyarakat yang mengalami musibah dan bencana alam serta untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.43. Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
1.	Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/12/2025 Tanggal 2 Januari Tahun 2025).	70.000.000,00
2.	Untuk mendukung Tahapan Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Thn 2025 kepada Kepolisian Resor Gumas dan Komando Distrik Militer 1016/PLK (SK. Bupati No. 100.3.3.2/64/Tnn 2025 tgl 18 Febeuari 2025).	774.360.000,00
3.	Untuk Besaran Honorarium Tim Evakuasi Korban Bencana Tanah Longsor Skala Besar di Hulu Sungai Drajoi Desa Tumbang Maharoi Kec. Damang Batu Kab. Gunung Mas (SK. Bupati No. 100.3.3.2/164/2025 tgl 9 Mei 2025).	78.880.000,00
4.	Untuk Korban Bencana Kebakaran dan Korban Tanah Longsor Kab. Gunung Mas (SK. Bupati No. 100.3.3.2/165/2025 tgl 9 Mei 2025).	189.500.000,00
5.	Untuk Mendukung Pembiayaan Badan Hukum Koperasi Desa/ Kelurahan merah Putih di Kabupaten Gunung Mas	317.500.000,00

	TA. 2025 (Berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/350/2025, Tgl 5 Agustus 2025).	
6.	Untuk Pengembalian Jasa Giro Tahun 2024 ke Rekening BLUD RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas (Berdasarkan SK. Bupati No. 100.3.3.2/349/2025 tgl 5 Agustus 2025).	40.403.498,00
7.	Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2025. (Berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/347/2025, Tanggal 5 Agustus 2025).	2.991.111,00
8.	Untuk Korban Bencana Kebakaran dan Korban Tanah Longsor Kab. Gunung Mas (SK. Bupati No. 100.3.3.2/165/2025 tgl 9 Mei 2025).	107.000.000,00
9.	Untuk Koreksi Salah Pembukuan Pendapatan Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025. (Berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/572/2025, Tanggal 22 Desember 2025).	5.330.700,00
10.	Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Makan Minum Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Tahun Anggaran 2025. (Berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/572/2025, Tanggal 22 Desember 2025).	6.797.700,00
	Jumlah	**1.592.763.009,00**

Belanja Transfer

5.1.2.4. Belanja Transfer

Realisasi Tahun 2025: Rp 173.438.394.965,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 210.965.901.857,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp173.438.394.965,00 atau mencapai 91,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp189.340.958.760,00 dengan realisasi terdiri dari jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 7.5.44. Belanja Transfer Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	8.655.818.560,00	8.586.436.727,00	99,20	7.115.790.429,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	180.685.140.200,00	164.851.958.238,00	91,24	203.850.111.428,00
	Jumlah	**189.340.958.760,00**	**173.438.394.965,00**	**91,60**	**210.965.901.857,00**

Belanja Bagi Hasil

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Tahun 2025: Rp 8.586.436.727,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 7.115.790.429,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 merupakan total jumlah realisasi rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar

Rp8.586.436.727,00 atau mencapai 99,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.655.818.560,00

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun sebelumnya untuk masing-masing subrincian objek Belanja Bagi Hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.45. Belanja Bagi Hasil Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.224.310.560,00	8.158.386.718,00	99,20	6.167.419.812,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	431.508.000,00	428.050.009,00	99,20	948.370.617,00
	Jumlah	**8.655.818.560,00**	**8.586.436.727,00**	**99,20**	**7.115.790.429,00**

Belanja Bantuan Keuangan

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Tahun 2025: Rp 164.851.958.238,00

Realisasi Tahun 2024: Rp 203.850.111.428,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp164.851.958.238,00 atau mencapai 91,23% dari alokasi anggaran sebesar Rp180.685.140.200,00 merupakan realisasi objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun sebelumnya untuk masing-masing subrincian objek Belanja Bantuan Keuangan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.46. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	92.670.845.000,00	77.238.315.748,00	83,35	94.916.802.800,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	88.014.295.200,00	87.613.642.490,00	99,54	108.688.308.628,00
	Jumlah	**180.685.140.200,00**	**164.851.958.238,00**	**91,24**	**203.850.111.428,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp164.851.958.238,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi subrincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp77.238.315.748,00 merupakan penyaluran Dana Desa (DD) secara langsung ke masing-masing Rekening Kas Desa oleh KPPN kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Realisasi subrincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp87.613.642.490,00 merupakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Surplus/ (Defisit) APBD

5.1.3. Surplus/ *(Defisit)* APBD

Realisasi Tahun 2025: Rp (40.731.337.515,48)
Realisasi Tahun 2024: Rp 10.566.736.737,94

Dari realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat defisit realisasi anggaran sebesar Rp(40.731.337.515,48) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.47. Surplus/ *(Defisit) APBD* Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.336.144.675.893,00	1.211.592.209.461,14	90,68	1.441.537.904.959,94
2.	Belanja Daerah	1.385.369.232.727,63	1.252.323.546.976,62	90,40	1.430.971.168.222,00
	SURPLUS/ (DEFISIT) (1-2)	**(49.224.556.834,63)**	**(40.731.337.515,48)**	**82,75**	**10.566.736.737,94**

Pembiayaan Daerah (Netto)

5.1.4. Pembiayaan Daerah *(Netto)*

Realisasi Tahun 2025: Rp 49.200.130.834,63
Realisasi Tahun 2024: Rp 38.657.820.096,69

Realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun 2025 adalah sebesar Rp49.200.130.834,63 atau mencapai 99,95% dari anggaran sebesar Rp49.224.556.834,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.48. Pembiayaan Daerah *(Netto)* Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	49.224.556.834,63	49.200.130.834,63	99,95	49.816.820.096,69
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	11.159.000.000,00
	Pembiayaan *Netto* (1-2)	**49.224.556.834,63**	**49.200.130.834,63**	**99,95**	**38.657.820.096,69**

Penerimaan Pembiayaan

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Tahun 2025: Rp 49.200.130.834,63
Realisasi Tahun 2024: Rp 49.816.820.096,69

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp49.224.556.834,63 dengan realisasi sebesar Rp49.200.130.834,63 atau mencapai 99,95% yang merupakan realisasi dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

5.1.4.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Realisasi Tahun 2025: Rp 49.200.130.834,63
Realisasi Tahun 2024: Rp 49.816.820.096,69

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp49.200.130.834,63 dengan rincian realisasi menurut objeknya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	40.943.084.909,71	40.943.078.909,71	99,99	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	364.888.475,02	364.888.475,02	100,00	0,00
3.	Penghematan Belanja	0,00	2.041.500,00	0,00	4.176.691.496,00

4.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.041.500,00	0,00	0,00	34.253.871.032,77
5.	Sisa Belanja Lainnya	7.914.541.949,90	7.890.121.949,90	99,69	11.386.257.567,92
	Jumlah	**49.224.556.834,63**	**49.200.130.834,63**	**99,95**	**49.816.820.096,69**

Realisasi Penggunaan SiLPA sepanjang Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp40.943.078.909,71 merupakan total jumlah realisasi rincian objek Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
2. Realisasi Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp364.888.475,02 merupakan realisasi subrincian objek Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas penggunaan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024.
3. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp2.041.500,00 merupakan realisasi subrincian objek Penghematan Belanja-Belanja Operasi atas penyetoran saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp7.890.121.949,90 dengan rincian objek sebagai berikut:
   a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp5.040.676.315,90 atas penggunaan saldo Kas di BLUD Tahun 2024 pada RSUD Kuala Kurun;
   b. realisasi Sisa Dana BOSP sebesar Rp45.000.000,00 atas penggunaan saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp69.420.000,00 setelah dikurangi koreksi ekuitas saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp24.420.000,00 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
   c. realisasi Sisa Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.804.445.634,00 atas penggunaan saldo Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 pada Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pengeluaran Pembiayaan

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Tahun 2025: Rp 0,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 11.159.000.000,00

Untuk tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan khususnya untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

Penyertaan Modal Daerah

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Realisasi Tahun 2025: Rp 0,00
Realisasi Tahun 2024: Rp 11.159.000.000,00

Untuk tahun 2025 tidak terdapat realisasi mengingat kebijakan pembiayaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada BUMD khususnya pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah hanya sampai dengan tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Tabel 7.5.50. Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	11.159.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**11.159.000.000,00**

SILPA

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Tahun 2025: Rp 8.468.793.319,15
Realisasi Tahun 2024: Rp 49.224.556.834,63

Berdasarkan nilai realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Defisit serta Pembiayaan Daerah Netto yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.468.793.319,15 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.51. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.336.144.675.893,00	1.211.592.209.461,14	90,67	1.441.537.904.959,94
2.	Belanja Daerah	1.385.369.232.727,63	1.252.323.546.976,62	90,39	1.430.971.168.222,00
3.	**SURPLUS/ *(DEFISIT)* (1 – 2)**	**(49.224.556.834,63)**	**(40.731.337.515,48)**	**82,75**	**10.566.736.737,94**
4.	Penerimaan Pembiayaan	49.224.556.834,63	49.200.130.834,63	99,95	49.816.820.096,69
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	11.159.000.000,00
6.	**Pembiayaan Netto (4 – 5)**	**49.224.556.834,63**	**49.200.130.834,63**	**99,95**	**38.657.820.096,69**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (3 + 6)	**0,00**	**8.468.793.319,15**	**0,00**	**49.224.556.834,63**

Rincian SILPA berdasarkan sumber dana per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.52. Rincian SILPA Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Tahun 2025		Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
a	b	c	d	e	f = c + d - e
1.	DAU, PAD, dan DBH (Kas yang Penggunaannya Umum)	11.338.507.910,71	823.622.272.726,14	834.918.320.010,49	42.460.626,36
2.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya, sbb:				
2.a	DBH DR	101.156.152,00	0,00	101.156.152,00	0,00
2.b	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.c	DBH Sawit	696.692.550,00	5.189.165.000,00	5.885.857.550,00	0,00
2.d	DAU yang Ditentukan Penggunaannya sbb:				
	➢ Dukungan Pendanaan Keluarahan	95.305.938,00	2.600.000.000,00	2.695.305.938,00	0,00
	➢ Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	19.587.720.325,00	9.049.259.160,00	28.636.979.485,00	0,00
	➢ Bidang Pendidikan	2.046.665.337,00	56.693.563.000,00	58.740.228.337,00	0,00

	➢ Bidang Kesehat-an	2.287.600.792,00	40.767.755.000,00	43.055.355.792,00	0,00
	➢ Bidang Pekerja-an Umum	258.200.439,00	0,00	258.200.439,00	0,00
2.e	DAK Fisik	107.049.413,00	11.384.180.659,00	11.491.230.072,00	0,00
2.f	DAK Non fisik, sbb:				
	➢ BOS Pendidik-an/ BOSP	69.420.000,00	26.813.699.240,00	26.883.119.240,00	0,00
	➢ Tunjang-an Profesi Guru (TPG) PNSD	1.034.272.100,00	58.513.016.904,00	59.547.289.004,00	0,00
	➢ Tambah-an Peng-hasilan Guru (Tamsil)	73.933.302,00	810.690.000,00	803.090.000,00	81.533.302,00
	➢ Tunjang-an Khusus Guru (TKG)	135.985.800,00	14.896.888.606,00	14.896.889.606,00	135.984.800,00
	➢ BOP PAUD	0,00	399.100.000,00	399.100.000,00	0,00
	➢ BO Keluarga Berencа-na (KB)	169.171.345,00	3.138.628.655,00	3.307.800.000,00	0,00
	➢ Dana Fasilitas Penanam-an Modal	15.239.000,00	0,00	15.239.000,00	0,00
	➢ Dana Ketahan-an Pangan dan Pertani-an	103.002.618,00	256.500.000,00	22.800.000,00	336.702.618,00
	➢ BO Kesehat-an (BOK) – Dinas	984.063.222,00	8.069.291.274,00	9.053.354.496,00	0,00
	➢ BO Kesehat-an (BOK) – Puskes-mas	2.804.445.634,00	10.041.824.686,00	11.228.984.917,33	1.617.285.402,67
	➢ Dana Bantuan Pengem bangan Program Perpusta kaan	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
2.g	Insentif Fiskal	1.908.511.666,00	7.360.767.000,00	9.269.278.666,00	0,00

2.h	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	2.041.500,00	1.096.579,00	2.041.500,00	1.096.579,00
2.i	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	113.864.923,00	0,00	113.864.923,00
2.j	Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.040.676.315,90	19.697.497.845,00	19.517.691.377,00	5.220.482.783,90
2.k	Saldo Kas Dana Kapitasi JKN di FKTP	364.888.475,02	7.201.777.375,00	6.647.283.565,80	919.382.284,22
2.l	Kas Lainnya	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Jumlah	**49.224.556.834,63**	**1.107.170.838.632,14**	**1.147.926.602.147,62**	**8.468.793.319,15**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/ Kurang (LP SAL/ LP SAK)

5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/ LP SAK) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (SAL/SAK) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Per tanggal 31 Desember 2025, realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 menunjukkan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp8.468.793.319,15 dengan rincian perolehan pada tabel berikut.

Tabel 7.5.53. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/ Kurang (LP SAL/LP SAK) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	49.224.556.834,63	49.478.072.598,69
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	49.200.130.834,63	49.816.820.096,69
3	**Sub Total (1 - 2)**	**24.426.000,00**	**(338.747.498,00)**
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	8.468.793.319,15	49.224.556.834,63
5	**Sub Total (3 + 4)**	**8.493.219.319,15**	**48.885.809.336,63**
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(24.420.000,00)	338.747.498,00
7.	Lain-lain	(6.000,00)	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**8.468.793.319,15**	**49.224.556.834,63**

Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Per 1 Januari 2025:	*Rp*	*49.224.556.834,63*
Per 1 Januari 2024:	*Rp*	*49.478.072.598,69*

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 per 1 Januari 2025 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.224.556.834,63 atau juga merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Pemerintah Gunung Mas tahun 2024 *audited*.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*49.200.130.834,63*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*49.816.820.096,69*

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2025) sebesar Rp49.200.130.834,63 merupakan realisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Pemerintah Gunung Mas Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 7.5.54. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	40.943.078.909,71	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	364.888.475,02	0,00
3.	Penghematan Belanja	2.041.500,00	4.176.691.406,00
4.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	34.253.871.032,77
5.	Sisa Belanja Lainnya	7.890.121.949,90	11.386.257.567,92
	Jumlah	**49.200.130.834,63**	**49.816.820.096,69**

Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sepanjang tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp40.943.078.909,71 merupakan total jumlah realisasi rincian objek Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.

2. Realisasi Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp364.888.475,02 merupakan realisasi subrincian objek Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas penggunaan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024.
3. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp2.041.500,00 merupakan realisasi subrincian objek Penghematan Belanja-Belanja Operasi atas penyetoran saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp7.890.121.949,90 dengan rincian objek sebagai berikut:
   a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp5.040.676.315,90 atas penggunaan saldo Kas di BLUD Tahun 2024 pada RSUD Kuala Kurun;
   b. realisasi Sisa Dana BOSP sebesar Rp45.000.000,00 atas penggunaan saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp69.420.000,00 setelah dikurangi koreksi ekuitas saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp24.420.000,00 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
   c. realisasi Sisa Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.804.445.634,00 atas penggunaan saldo Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 pada Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*8.468.793.319,15*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*49.224.556.834,63*

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp8.468.793.319,15 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Tabel 7.5.55. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - LRA	8.468.793.319,15	49.224.556.834,63
	Jumlah	**8.468.793.319,15**	**49.224.556.834,63**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Per 31 Desember 2025: Rp (24.420.000,00)
Per 31 Desember 2024: Rp 338.747.498,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp(24.420.000,00) merupakan Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya pada Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp69.420.000,00 sebagai pengembalian saldo Kas Dana BOS ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada SDN Luwuk Andan dari penerimaan tahap kedua BOS Reguler sebesar Rp1.920.000,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp22.500.000,00 yang tidak dibelanjakan karena SDN Luwuk Andan sudah tidak beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

Tabel 7.5.56. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(24.420.000,00)	338.747.498,00
	Jumlah	**(24.420.000,00)**	**338.747.498,00**

Lain-lain

5.2.5. Lain-lain

Per 31 Desember 2025: Rp (6.000,00)
Per 31 Desember 2024: Rp 0,00

Nilai Lain-lain SAL selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp(6.000,00) merupakan Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya pada Kas Lainnya tahun 2024 sebagai pengembalian sisa dana *Block Grant* Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp6.000,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 10 Maret 2025.

Tabel 7.5.57. Lain-lain SAL Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Lain-lain SAL	(6.000,00)	0,00
	Jumlah	**(6.000,00)**	**0,00**

Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Per 31 Desember 2025: Rp 8.468.793.319,15
Per 31 Desember 2024: Rp 49.224.556.834,63

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp8.468.793.319,15 merupakan perhitungan dari nilai Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) ditambah nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Tabel 7.5.58. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	8.468.793.319,15	49.224.556.834,63
	Jumlah	**8.468.793.319,15**	**49.224.556.834,63**

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 juga merupakan Saldo Akhir Kas setelah dikurangi nilai Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris pada Laporan Arus Kas Tahun 2025 atau juga nilai Kas dan Setara Kas setelah dikurangi nilai Kewajiban atas utang PFK pada Neraca Tahun 2025 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.59. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	596.681.346,36	40.943.078.909,71
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.096.579,00	2.041.500,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	113.864.923,00	0,00
4.	Kas di BLUD	5.220.482.783,90	5.040.676.315,90
5.	Kas di Bendahara FKTP	919.382.284,22	364.888.475,02
6.	Kas Lainnya	193.388.871,00	6.000,00
7.	Kas Dana BOSP	0,00	69.420.000,00
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.617.285.402,67	2.804.445.634,00
9.	**Jumlah Kas dan Kas Setara Kas – Neraca Tahun 2025**	**8.662.182.190,15**	**49.224.556.834,63**
10.	Utang PFK	193.388.871,00	0,00
	SAL Akhir (9-10)	**8.468.793.319,15**	**49.224.556.834,63**

Neraca

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Aset

5.3.1. Aset

Per 31 Desember 2025: Rp 1.928.206.393.815,28
Per 31 Desember 2024: Rp 2.027.431.864.657,04

Jumlah total Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.928.206.393.815,28 merupakan nilai dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian kelompok sebagai berikut:

Tabel 7.5.60. Aset Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Aset Lancar	79.651.079.044,15	132.691.402.971,49
2.	Investasi Jangka Panjang	110.337.285.026,34	111.611.133.251,34
3.	Aset Tetap	1.717.826.023.046,81	1.757.633.660.397,71
4.	Aset Lainnya	20.392.006.697,98	25.495.668.036,50
	Jumlah	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**

Aset Lancar

5.3.1.1. Aset Lancar

Per 31 Desember 2025: Rp 79.651.079.044,15
Per 31 Desember 2024: Rp 132.691.402.971,49

Total jumlah saldo Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp79.651.079.044,15 terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang dan Penyisihan Piutang serta Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.61. Aset Lancar Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A.	**Kas dan Setara Kas**		
1.	Kas di Kas Daerah	596.681.346,36	40.943.078.909,71
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.096.579,00	2.041.500,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	113.864.923,00	0,00
3.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.220.482.783,90	5.040.676.315,90
4.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	919.382.284,22	364.888.475,02
5.	Kas Lainnya	193.388.871,00	6.000,00
6.	Kas Dana BOSP	0,00	69.420.000,00
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.617.285.402,67	2.804.445.634,00

	Jumlah Kas Setara Kas	**8.662.182.190,15**	**49.224.556.834,63**
B.	**Piutang**		
1.	Piutang Pajak Daerah	3.390.934.503,00	2.358.719.653,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	795.482.750,00	593.964.000,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.044.499.481,18	1.863.611.427,18
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	14.722.198.871,00	13.943.825.270,00
5.	Piutang Lainnya	935.343.752,15	9.931.450,00
	Jumlah Piutang	**21.888.459.357,33**	**18.770.051.800,18**
C.	**Penyisihan Piutang**		
1.	Penyisihan Piutang	(2.159.055.727,20)	(1.457.706.670,30)
	Jumlah Penyisihan Piutang	**(2.159.055.727,20)**	**(1.457.706.670,30)**
D.	**Persediaan**		
1.	Persediaan	51.259.493.223,87	66.154.501.006,98
	Jumlah Persediaan	**51.259.493.223,87**	**66.154.501.006,98**
	Jumlah Aset Lancar	**79.651.079.044,15**	**132.691.402.971,49**

Kas di Kas Daerah

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2025: Rp 596.681.346,36
Per 31 Desember 2024: Rp 40.943.078.909,71

Saldo pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp596.681.346,36 merupakan saldo Kas Daerah berdasarkan perhitungan rekonsiliasi antara Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dengan Buku Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 nomor 103-0101000085 pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun sebagai berikut:

Tabel 7.5.62. Kas di Kas Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	596.681.346,36	40.943.078.909,71
	Jumlah	**596.681.346,36**	**40.943.078.909,71**

Adapun hasil rekonsiliasi antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.63. Hasil Rekonsiliasi Antara Bendahara Umum Daerah Dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Tahun 2025 Menurut BUD (Rp)	Saldo Tahun 2025 Menurut Bank(Rp)
1.	Saldo Awal Kas	40.943.078.909,71	40.942.576.589,71
2.	Penerimaan	1.001.003.047.825,14	1.001.090.821.820,14
3.	Pengeluaran	1.041.349.445.388,49	1.041.458.888.017,49
4.	**Saldo Kas Sebelum Rekonsiliasi 4 = (1+2) - (3)**	**596.681.346,36**	**574.510.392,36**
5.	Selisih	0,00	22.170.954,00
6.	**Saldo Kas Setelah Rekonsiliasi 6 = (4+5)**	**596.681.346,36**	**596.681.346,36**

Dapat dijelaskan bahwa selisih sebesar Rp22.170.954,00 merupakan total jumlah nilai sisa pengembalian SP2D LS yang belum disetor oleh penerima ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2025 karena lebih pencairan SP2D LS pada RSUD Kuala Kurun sebagaimana dijelaskan di atas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.64. Penjelasan Selisih Saldo Kas di Kas Daerah Menurut BKU BUD dan Bank Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sisa pengembalian kelebihan pencairan atas SP2D LS nomor: 62.10/04.0/000382/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 15 Desember 2025	7.094.900,00
2	Sisa pengembalian kelebihan pencairan atas SP2D LS nomor: 62.10/04.0/000383/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 15 Desember 2025	9.609.600,00
3	Potongan dan Pajak atas kelebihan pencairan SP2D LS nomor: 62.10/04.0/000382/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 terdiri atas:	
3.a	PPh 21	572.257,00
3.b	Iuran Wajib Pegawai 8%	1.842.857,00
3.c	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	921.428,00
3.d	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	49.762,00
3.e	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	149.308,00
3.f	Iuran Wajib Pegawai 1%	230.368,00
4	Potongan dan Pajak atas kelebihan pencairan SP2D LS nomor: 62.10/04.0/000383/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 terdiri atas:	
4.a	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	755.237,00
4.b	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	39.964,00
4.c	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	119.911,00
4.d	Iuran Wajib Pegawai 1%	188.810,00

4 e	Jaminan Hari Tua	596.552,00
	Jumlah	**22.170.954,00**

Perbandingan jumlah saldo Kas Daerah tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.65. Perbandingan Saldo Kas Daerah Tahun 2025 dan 2024

Nama Rekening	Nomor Rekening	Kas di Kas Daerah	
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas	103-0101000085	596.681.346,36	40.943.078.909,71

Dalam upaya untuk melakukan transparansi pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 berikut ini tersaji rincian SILPA Kabupaten Gunung Mas:

Tabel 7.5.66. Rincian SiLPA Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
a	Saldo Kas di Kas Daerah	596.681.346,36
b	**Kas yang dibatasi penggunaannya**	
	DAK Fisik	107.049.413,00
	DAK Non Fisik	15.536.732.036,67
	DAU SG	18.567.324.428,70
	Insentif Fiskal	4.331.689.725,00
	Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya	**38.536.795.603,37**

Penjelasan dari tabel di atas adalah Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar Rp596.681.346,36, akan tetapi dalam saldo Kas Daerah seharusnya masih terdapat sisa kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp38.536.795.603,37 yang sebagian terpakai untuk pembayaran belanja tahun 2025. Selain dari kas yang dibatasi penggunaannya, terdapat kewajiban berupa utang belanja di luar Utang BLUD yang harus di bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Kas Daerah sebesar Rp41.862.537.457,39.

Kas di Bendahara Penerimaan

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2025: Rp 1.096.579,00
Per 31 Desember 2024: Rp 2.041.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.096.579,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp1.096.579,00 atas Pajak Daerah tahun 2025 subrincian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang belum dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Adapun saldo kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp2.041.500,00 yang terdiri dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 pada Puskesmas Tumbang Talaken sebesar Rp1.641.500,00 dan Puskesmas Napoi sebesar Rp400.000,00 telah disetorkan ke RKUD Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 3 Februari 2025.

Tabel 7.5.67. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.096.579,00	2.041.500,00
	Jumlah	**1.096.579,00**	**2.041.500,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2025: Rp 113.864.923,00
Per 31 Desember 2024: Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp113.864.923,00 merupakan sisa UP Nihil Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas yang belum disetor ke RKUD Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Adapun sisa UP Nihil sebesar Rp113.864.923,00 telah disetor ke RKUD Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 9 Januari 2026.

Tabel 7.5.68. Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	113.864.923,00	0,00
	Jumlah	**113.864.923,00**	**0,00**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Per 31 Desember 2025: Rp 5.220.482.783,90
Per 31 Desember 2024: Rp 5.040.676.315,90

Saldo pada Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.220.482.783,90 merupakan saldo Kas di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan perhitungan buku kas penerimaan dan pengeluaran BLUD sesuai dengan rekening koran 1030102002226 pada PT Bank Kalteng dengan realisasi pendapatan sebesar Rp19.697.497.845,00 dan realisasi belanja sebesar Rp19.517.691.377,00 setelah pendapatan ditambah saldo awal sebesar Rp5.040.676.315,90

UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 651 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.69. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di BLUD	5.220.482.783,90	5.040.676.315,90
	Jumlah	**5.220.482.783,90**	**5.040.676.315,90**

Berikut rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo rekening kas nomor 1030102002226 milik UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD pada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun per 31 Desember 2025:

Tabel 7.5.70. Rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo Kas di BLUD Tahun 2025

Kondisi Kas Per 31 Desember 2025			
Saldo Awal (Rp)	**Pendapatan (Rp)**	**Belanja (Rp)**	**Saldo (Rp)**
5.040.676.315,90	19.697.497.845,00	19.517.691.377,00	5.220.482.783,90

Kas Dana Kapitasi pada FKTP

5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Per 31 Desember 2025: Rp 919.382.284,22
Per 31 Desember 2024: Rp 364.888.475,02

Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp919.382.284,22 merupakan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.71. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	919.382.284,22	364.888.475,02
	Jumlah	**919.382.284,22**	**364.888.475,02**

Pencatatan nilai saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2025 terdiri dari saldo kas pada rekening bank atas Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS dan saldo kas tunai di Bendahara dana Kapitasi JKN pada FKTP pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.72. Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	FKTP	Nomor Rekening	Kas Dana Kapitasi JKN Tahun 2025 (Rp)			Saldo Kas Akhir Tahun 2024 (Rp)
			Saldo Kas Tunai	Saldo Kas Rekening	Saldo Kas Akhir	
a	b	c	d	e	f = d + e	g
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	116020100 3636	6.886.595,00	4.013.109,00	10.899.704,00	51.089.114,00
2.	Kampuri	103020201 2188	27.812.120,00	23.369.691,50	51.181.811,50	35.266.495,50
3.	Kunan	103020201 2185	17.554.299,00	215.419.735,20	232.974.034,20	1.318.044,20
4.	Rahambang	103020201 2164	7.358,00	4.342.260,00	4.349.618,00	1.182.928,00
5.	Sepang	103020201 2190	67.965.475,65	11.966.254,00	79.931.729,65	1.731.254,65
6.	Tampang Tumbang Anjir	103020201 2187	483.475,00	26.250.132,60	26.733.607,60	215.802,60
7.	Tebang	103020201 2169	8.542.240,99	0,00	8.542.240,99	26.684.013,99
8.	Tewah	103020201 2181	25.747.474,00	195.348.832,30	221.096.306,30	60.180.208,30
9.	Tewang Pajangan	103020201 2182	11.555.370,00	81.426.979,95	92.982.349,95	27.206.383,95
10.	Tumbang Jutuh	103020201 2166	16.187.730,00	556.332,20	16.744.062,20	657.170,20
11.	Tumbang Lapan	113020201 2973	2.753.570,00	53.674.600,00	56.428.170,00	376.209,00

12.	Tumbang Mahurei	103020201 2162	703.632,00	31.821,00	735.453,00	2.798.719,00
13.	Tumbang Marikoi	103020201 6819	17.125.505,88	18.582.233,40	35.707.739,28	2.586.136,28
14.	Tumbang Masukih	103020201 5861	217.391,00	81.222,75	298.613,75	3.791.269,75
15.	Tumbang Miri	103020201 2179	4.401.168,00	28.343.490,00	32.744.658,00	506.123,00
16.	Tumbang Napoi	103020201 2192	1.317.069,85	13.915.366,80	15.232.436,65	42.078.907,65
17.	Tumbang Rahuyan	103020201 2174	3.264.916,00	27.127.485,85	30.392.401,85	44.016.583,85
18.	Tumbang Talaken	103020201 2170	2.407.347,30	0,00	2.407.347,30	63.203.111,30
Jumlah			**214.932.737,67**	**704.449.546,55**	**919.382.284,22**	**364.888.475,22**

Kas Lainnya

5.3.1.1.6. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2025: Rp 193.388.871,00
Per 31 Desember 2024: Rp 6.000,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp193.388.871,00 merupakan penyetoran sisa dana *Block Grant* Pendidikan tahun 2016 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp6.000,00 ke RKUD Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 10 Maret 2025.

Kemudian, terdapat pencatatan pengakuan kas atas nilai SPT Masa berupa pajak penghasilan (PPh) Pegawai sebesar Rp193.388.871,00 yang belum dilapor/disetor Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan Mihing Raya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025.

Tabel 7.5.73. Kas Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas Lainnya	193.388.871,00	6.000,00
	Jumlah	**193.388.871,00**	**6.000,00**

Kas Dana BOSP

5.3.1.1.7. Kas Dana BOSP

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*0,00*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*69.420.000,00*

Per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo Kas Dana BOSP atau saldo kas sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.74. Kas Dana BOSP Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas Dana BOSP	0,00	69.420.000,00
	Jumlah	**0,00**	**69.420.000,00**

Kas Dana BOK Puskesmas

5.3.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*1.617.285.402,67*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*2.804.445.634,00*

Kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.617.285.402,67 merupakan saldo Kas Dana BOK Puskesmas pada 17 (tujuh belas) Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.75. Kas di Bendahara FKTP Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.617.285.402,67	2.804.445.634,00
	Jumlah	**1.617.285.402,67**	**2.804.445.634,00**

Nilai saldo Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 per 31 Desember 2025 merupakan total jumlah sisa kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas pada 17 (tujuh belas) Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.76. Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025

No.	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2025 (Rp)	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2024 (Rp)
1.	Kampuri	1590066469	74.335.339,00	186.196.978,00
2.	Kurun	1590066492	91.841.580,67	214.485.868,00
3.	Rabambang	1590066481	18.315.232,00	49.664.927,00
4.	Sepang	1590066516	13.749.173,00	46.383.223,00
5.	Tampang Tumbang Anjir	1590066505	64.215.517,00	117.464.505,00
6.	Tehang	1590066458	76.689.496,00	554.841.828,00
7.	Tewah	1590066550	86.361.664,00	113.318.400,00

8.	Tewang Pajangan	1590066470	128.650.631,00	117.832.587,00
9.	Tumbang Jutuh	1590066538	164.892.278,00	127.065.798,00
10.	Tumbang Lapan	1590066425	101.578.169,00	191.209.175,00
11.	Tumbang Mahuroi	1590066390	150.369.689,00	155.640.182,00
12.	Tumbang Marikoi	1590066447	43.529.098,00	57.436.579,00
13.	Tumbang Masukih	1590066403	81.199.202,00	120.641.231,00
14.	Tumbang Miri	1590066527	279.812.259,00	231.643.077,00
15.	Tumbang Napoi	1590066414	56.581.692,00	129.600.543,00
16.	Tumbang Rabuyan	1590066436	96.083.176,00	147.173.875,00
17.	Tumbang Tahiken	1590066549	89.081.207,00	243.846.858,00
Jumlah			**1.617.285.402,67**	**2.804.445.634,00**

Piutang Pajak Daerah

5.3.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2025: Rp 3.390.934.503,00
Per 31 Desember 2024: Rp 2.358.719.653,00

Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp3.390.934.503,00 merupakan jumlah saldo piutang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas atas Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron, Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.77. Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	74.634.500,00	0,00	74.634.500,00
3.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
4.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	611.656.636,00	728.076.931,00	611.656.636,00	728.076.931,00

5.	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	2.748.498,00	0,00	2.748.498,00
6.	Piutang Pajak PBBP2	1.721.063.017,00	1.160.481.369,00	343.902.317,00	2.537.642.069,00
7.	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	0,00	21.632.505,00	0,00	21.632.505,00
	Jumlah	**2.358.719.653,00**	**1.987.773.803,00**	**955.558.953,00**	**3.390.934.503,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya tahun 2025 sebesar Rp200.000,00 merupakan pengakuan pencatatan piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Saldo akhir Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya tahun 2025 sebesar Rp74.634.500,00 merupakan pengakuan pencatatan piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Saldo akhir Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dari tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp26.000.000,00 masih belum terdapat pelunasan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun 2025 sebesar Rp728.076.931,00 terdiri atas pengurangan berupa pembayaran penyelesaian piutang tahun 2024 sebesar Rp611.656.636,00 kemudian terdapat penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp728.076.931,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Saldo akhir Piutang Pajak Air Tanah tahun 2025 sebesar Rp2.748.498,00 merupakan pengakuan pencatatan piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Saldo akhir Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2025 sebesar Rp2.537.642.069,00 terdiri atas pengurangan berupa pelunasan sebagian atas saldo piutang tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp343.902.317,00 dan terdapat penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp1.160.481.369,00
7. Saldo akhir Piutang PBJT-Tenaga Listrik tahun 2025 sebesar Rp21.632.505,00 merupakan pengakuan pencatatan piutang sampai dengan tanggal 31 Desember

2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

8. Umur piutang Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 untuk masing-masing subrincian objek piutang Pajak Daerah tersebut di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.78. Umur piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	2025	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2025	74.634.500,00	74.634.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Bilboard/ Videotron/ Megatron	2011 s.d. 2025	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
4.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2025	728.076.931,00	728.076.931,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang Pajak Air Tanah	2025	2.748.498,00	2.748.498,00	0,00	0,00	0,00
6.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2)	1995 s.d. 2025	2.537.642.069,00	578.579.502,00	0,00	1.104.787.004,00	854.275.563,00
7.	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	2025	21.632.505,00	21.632.505,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah	**3.390.934.503,00**	**1.405.871.936,00**	**0,00**	**1.104.787.004,00**	**880.275.563,00**

Piutang Retribusi Daerah

5.3.1.1.10. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2025: Rp 795.482.750,00
Per 31 Desember 2024: Rp 593.964.000,00

Piutang Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp795.482.750,00 terdiri atas Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.79. Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	571.464.000,00	280.100.000,00	196.350.000,00	655.214.000,00
2.	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	117.768.750,00	0,00	117.768.750,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
	Jumlah	**593.964.000,00**	**397.868.750,00**	**196.350.000,00**	**795.482.750,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang Retribusi Daerah di atas sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp655.214.000,00 terdiri atas:
   a. saldo akhir piutang tahun 2025 atas Sewa Rumah Dinas sebesar Rp186.114.000,00 karena tidak terdapat penyelesaian atau pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
   b. saldo akhir piutang tahun 2025 atas Sewa Rumah Toko (Ruko) Pemerintah Daerah sebesar Rp469.100.000,00 dari perhitungan pengurangan

berupa pembayaran penyelesaian piutang tahun 2024 sebesar Rp196.350.000,00 dan penambahan pengakuan piutang pada tahun 2025 sebesar Rp280.100.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

2. Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp117.768.750,00 merupakan pengakuan atas sewa Rumah Dinas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp22.500.000,00 belum terdapat penyelesaian atau pelunasan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
4. Umur piutang Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 untuk masing-masing subrincian objek piutang Retribusi Daerah di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.80. Umur Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2011 s.d. 2025	655.214.000,00	280.100.000,00	0,00	181.000.000,00	194.114.000,00
2.	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	2025	117.768.750,00	117.768.750,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2018 s.d. 2025	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Jumlah			**795.482.750,00**	**397.868.750,00**	**0,00**	**181.000.000,00**	**216.614.000,00**

5. Terhadap umur Piutang Retribusi Daerah pada tabel di atas sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp795.482.750,00 dapat dirinci berdasarkan subrincian objek piutang dan SKPD pemungut sebagai berikut:

Tabel 7.5.81. Umur piutang Retribusi Daerah Berdasarkan Subrincian Objek Piutang dan SKPD Pemungut Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – Sewa Rumah Dinas – Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	2011 s.d. 2025	186.114.000,00	0,00	0,00	0,00	186.114.000,00
2.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – Sewa Rumah Toko (Ruko) Pemerintah Daerah – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas	2025	469.100.000,00	280.100.000,00	0,00	181.000.000,00	8.000.000,00
3.	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan – Sewa Rumah Dinas – Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	2025	117.768.750,00	117.768.750,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga – Pengelolaan Lokasi Wisata – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas	2018 s.d. 2025	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Jumlah			**795.482.750,00**	**397.868.750,00**	**0,00**	**181.000.000,00**	**216.614.000,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2025: Rp 2.044.499.481,18
Per 31 Desember 2024: Rp 1.863.611.427,18

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.044.499.481,18 merupakan objek Piutang Jasa Giro, Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain, dan Piutang Pendapatan BLUD dengan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.82. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Jasa Giro	85.632,00	0,00	0,00	85.632,00
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
3.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	73.376.309,00	39.216.000,00	73.376.309,00	39.216.000,00
4.	Piutang Pendapatan BLUD	1.785.574.486,18	215.048.363,00	0,00	2.000.622.849,18
	Jumlah	**1.863.611.427,18**	**254.264.363,00**	**73.376.309,00**	**2.044.499.481,18**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing rincian objek Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 di atas sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Jasa Giro tahun 2025 sebesar Rp85.632,00 merupakan saldo akhir Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas atas nilai total jumlah Jasa Giro pada rekening bank Bendahara FKTP untuk pengelolaan dana Kapitasi JKN pada rekening bank Puskesmas Kampuri sebesar Rp43.681,00 dan rekening bank Puskesmas Tumbang Masukih sebesar Rp41.951,00 yang belum terdapat penyelesaian penyetoran ke RKUD Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
2. Saldo akhir Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2025 sebesar Rp4.575.000,00 merupakan saldo akhir Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2024 atas pembagian aset likuidasi PT. Palangka Nusantara untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang

belum terdapat penyelesaian penyetoran ke RKUD Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

3. Saldo akhir Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2025 sebesar Rp39.216.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan angsuran pengembalian potongan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT TASPEN, terdiri atas penyelesaian penyetoran saldo piutang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp73.376.309,00 ke RKUD Kabupaten Gunung Mas, kemudian terdapat pengakuan piutang pada tahun 2025 sebesar Rp39.216.000,00
4. Saldo akhir Piutang Pendapatan BLUD tahun 2025 sebesar Rp2.000.622.849,18 merupakan Piutang Kotor *(Bruto)* Pelayanan BLUD dari Jasa Layanan pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun atas Jasa Layanan Umum dan Jasa Layanan Kesehatan BPJS sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari saldo akhir piutang tahun 2024 sebesar Rp1.785.574.486,18 yang belum terdapat pengurangan untuk penyelesaian piutang kemudian terdapat penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp215.048.363,00
5. Rincian Piutang Pendapatan BLUD tahun 2025 atas Jasa Layanan pada BLUD RSUD Kuala Kurun sebagai berikut:

Tabel 7.5.83. Rincian Piutang Pelayanan BLUD RSUD Kuala Kurun Tahun 2025

No.	Objek	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
a	b	c	d	e = (c – d)
1.	Piutang Umum/ Pasien	694.823.248,18	287.719.307,00	407.103.941,18
2.	Klaim BPJS	664.690.500,00	1.245.026.800,00	(580.336.300,00)
3.	Piutang *Ambulance*	122.412.000,00	0,00	122.412.000,00
4.	Piutang Obat	518.697.101,00	0,00	518.697.101,00
5.	Piutang *Covid*	0,00	368.006.100,00	(368.006.100,00)
6.	**Jumlah Piutang Kotor *(Bruto)***	**2.000.622.849,18**	**1.900.752.207,00**	**99.870.642,18**
7.	Akumulasi Penyisihan Piutang	(297.446.387,00)	(115.177.720,82)	(182.268.666,18)
8.	**Jumlah Piutang Bersih *(Netto)* (6+7)**	**1.703.176.462,18**	**1.785.574.486,18**	**(82.398.024,00)**

6. Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2025 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.84. Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Jasa Giro	2024 s.d 2025	85.632,00	0,00	85.632,00	0,00	0,00
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2011 s.d. 2025	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
3.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	2025	39.216.000,00	39.216.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Pendapatan BLUD	2023 s.d. 2025	2.000.622.849,18	215.048.363,00	1.660.561.392,00	125.013.094,18	0,00
Jumlah			**2.044.499.481,18**	**254.264.363,00**	**1.660.647.024,00**	**125.013.094,18**	**4.575.000,00**

Piutang Transfer Antar Daerah

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2025: Rp 14.722.198.871,00
Per 31 Desember 2024: Rp 13.943.825.270,00

Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp14.722.198.871,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dan tahun 2025 dengan pencatatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.85. Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.088.205.012,00	4.846.889.089,50	2.088.205.012,00	4.846.889.089,50
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.924.719.979,00	0,00	3.924.719.979,00	0,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.895.319.387,00	9.770.016.601,00	7.895.319.387,00	9.770.016.601,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	35.580.892,00	105.293.180,50	35.580.892,00	105.293.180,50
	Jumlah	**13.943.825.270,00**	**14.722.198.871,00**	**13.943.825.270,00**	**14.722.198.871,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek Piutang Bagi Hasil Pajak di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 sebesar Rp4.846.889.089,50 terdiri atas penyelesaian transfer saldo akhir piutang tahun 2024 sebesar Rp2.088.205.012,00 ke RKUD Kabupaten Gunung Mas kemudian terdapat pengakuan piutang tahun 2025 sebesar Rp4.846.889.089,50
2. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian transfer saldo akhir piutang tahun 2024 sebesar Rp3.924.719.979,00 ke RKUD Kabupaten Gunung Mas kemudian tahun 2025 belum terdapat pengakuan piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
3. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025 sebesar Rp9.770.016.601,00 merupakan penyelesaian transfer saldo akhir piutang tahun 2024 sebesar Rp7.895.319.387,00 ke RKUD Kabupaten Gunung Mas kemudian terdapat pengakuan piutang tahun 2025 sebesar Rp9.770.016.601,00
4. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2025 sebesar Rp105.293.180,50 terdiri atas penyelesaian transfer saldo akhir piutang tahun 2024 sebesar Rp35.580.892,00 ke RKUD Kabupaten Gunung Mas kemudian terdapat pengakuan piutang tahun 2025 sebesar Rp105.293.180,50

5. Umur Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 untuk masing-masing subrincian objek Piutang Bagi Hasil Pajak di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.86. Umur Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2025	4.846.889.089,50	4.846.889.089,50	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2025	9.770.016.601,00	9.770.016.601,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2025	105.293.180,50	105.293.180,50	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**14.722.198.871,00**	**14.722.198.871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piutang Lainnya

5.3.1.1.13. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2025: Rp 935.343.752,15
Per 31 Desember 2024: Rp 9.931.450,00

Nilai Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp935.343.752,15 merupakan nilai objek Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 7.5.87. Piutang Lainnya Tahun 2025

No.	Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	9.931.450,00	925.412.302,15	0,00	935.343.752,15
	Jumlah	**9.931.450,00**	**925.412.302,15**	**0,00**	**935.343.752,15**

Penjelasan atas jenis Piutang Lainnya objek Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di atas merupakan subrincian objek Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp9.931.450,00 terhadap drh. I Wayan Gunadi yang sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum terdapat penyelesaian atau pelunasan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
2. Pengakuan piutang terhadap sisa pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan total jumlah nilai sebesar Rp925.412.302,15 dari hasil temuan Tim Pemeriksa BPK RI atas kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan TA 2025 yang belum diselesaikan atau disetor SKPD tertentu ke RKUD Kabupaten Gunung Mas dengan rincian nilai sebagai berikut:
   a. sebesar Rp51.307.877,07 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
   b. sebesar Rp3.151.097,89 pada RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
   c. sebesar Rp864.727.442,21 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas; dan
   d. sebesar Rp6.225.884,98 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.
3. Umur Piutang Lainnya tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.88. Umur Piutang Lainnya Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 - 1 Thn	1 - 3 Thn	> 3 Thn
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2016 s.d. 2025	935.343.752,15	925.412.302,15	0,00	0,00	9.931.450,00
Jumlah			**935.343.752,15**	**925.412.302,15**	**0,00**	**0,00**	**9.931.450,00**

Penyisihan Piutang

5.3.1.1.14. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025: Rp (2.159.055.727,20)
Per 31 Desember 2024: Rp (1.457.706.670,30)

Jumlah Penyisihan Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.159.055.727,20) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dan Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.89. Penyisihan Piutang Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.053.849.499,30)	(436.677.515,90)	0,00	(1.490.527.015,20)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(394.173.933,61)	(311.386.541,00)	(46.715.000,00)	(658.845.474,61)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	248.212,61	0,00	0,00	248.212,61
4.	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(9.931.450,00)	0,00	0,00	(9.931.450,00)
	Jumlah	**(1.457.706.670,30)**	**(748.064.056,90)**	**(46.715.000,00)**	**(2.159.055.727,20)**

Penjelasan atas penyisihan masing-masing rincian objek Penyisihan Piutang di atas sebagai berikut:

1. Nilai jumlah Piutang Pendapatan-Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp(1.490.527.015,20) terdiri atas:
   a. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron tahun 2024 sebesar Rp(26.000.000,00) belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
   b. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2025 sebesar Rp(1.464.527.015,20) merupakan perhitungan atas saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp1.027.849.499,00 dan penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp436.677.515,90 karena belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Nilai jumlah Piutang Pendapatan-Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2025 sebesar Rp(658.845.474,61) terdiri atas:
   a. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025 sebesar Rp(297.446.387,00) merupakan perhitungan atas saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp115.177.721,00 dan penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp182.268.666,00,00 karena belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun;
   b. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp(338.899.087,61) terdiri atas:
      1) Saldo akhir penyisihan piutang atas Sewa Rumah Dinas tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp(181.914.000,00) merupakan perhitungan atas saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp125.208.000,00 terdapat penyelesaian setoran pelunasan sebesar Rp56.706.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
      2) Saldo akhir Sewa Rumah Dinas tahun 2025 sebesar Rp(16.600.087,61) belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;

3) Saldo akhir Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp(11.776.875,00) belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;

4) Saldo akhir penyisihan piutang atas Sewa Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp(123.784.912,39) merupakan perhitungan atas saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp126.465.000,00 terdapat penyelesaian setoran pelunasan sebesar Rp2.680.087,61 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

5) Saldo akhir atas pembagian aset likuidasi PT. Palangka Nusantara sebesar Rp(4.575.000,00) terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham sampai dengan tahun 2025 belum terdapat penyelesaian penerimaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan

6) Saldo akhir Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 merupakan saldo akhir Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp(248.212,61) atas remunerasi saldo pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

c. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp(22.500.000,00) atas pengelolaan tempat wisata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 belum terdapat penyelesaian penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

3. Nilai jumlah Piutang Pendapatan-Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp248.212,61 merupakan saldo akhir Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun 2024 atas koreksi

kelebihan pencatatan Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas remunerasi dari saldo pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2022 sebesar Rp2.482.126,14 menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

4. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Lainnya-Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan saldo akhir Penyisihan Piutang Lainnya – Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2024 sebesar Rp(9.931.450,00) atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama drh. I Wayan Gunadi dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum terdapat penyelesaian atau pelunasan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
5. Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/ cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria pada tabel penggolongan kualitas dan umur piutang di bawah ini:

Tabel 7.5.90. Penggolongan Kualitas dan Umur Piutang Tahun 2025

Kualitas dan Umur Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar (belum jatuh tempo)	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar (0 – 1 tahun)	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan (1 – 3 tahun)	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%

Macet (> 3 tahun)	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

6. Khusus terhadap Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang berisikan Piutang Pelayanan pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun untuk penyisihan piutang diperhitungkan tersendiri berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
7. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 untuk umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.91. Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025

No.	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Menunggak 0 – 1 Tahun	Menunggak 1 – 3 Tahun	Menunggak > 3 Tahun	Jumlah
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	436.677.515,90	1.053.849.499,00	0,00	1.490.527.014,90
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	210.645.628,61	443.128.421,08	4.575.000,00	658.349.049,69
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	248.212,61	248.212,61
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	9.931.450,00	9.931.450,00
Jumlah		**647.323.144,51**	**1.496.977.920,08**	**14.754.662,61**	**2.159.055.727,20**

Persediaan

5.3.1.1.15. Persediaan

Per 31 Desember 2025: Rp 51.259.493.223,87
Per 31 Desember 2024: Rp 66.154.501.006,98

Saldo Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp51.259.493.223,87 merupakan total jumlah persediaan berdasarkan hasil *stock opname* persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.92. Saldo Persediaan Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	(6.225.884,98)	4.740.449.561,00
2.	DINAS KESEHATAN	11.831.852.844,20	10.496.738.519,91
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	2.667.215.260,48	2.502.757.013,07
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	35.511.251.408,42	47.599.384.048,00
5.	DINAS SOSIAL	103.254.400,00	77.863.000,00
6.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	170.006.600,75	150.596.300,00
7.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	745.000,00	1.970.996,00
8.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217.544.701,00	135.986.080,00
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	49.140.000,00	0,00
10.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	574.304.400,00	5.758.000,00
11.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	3.413.644,00
12.	SEKRETARIAT DPRD	4.298.574,00	4.966.400,00
13.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.156.000,00	5.269.000,00
14.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	128.916.000,00	422.979.000,00
15.	INSPEKTORAT	0,00	2.610.800,00
16.	KECAMATAN TEWAH	1.120.000,00	1.556.800,00
17.	KELURAHAN TEWAH	0,00	195.200,00
18.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	1.356.420,00	1.303.145,00
19.	KECAMATAN MIHING RAYA	557.500,00	0,00
20.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	703.500,00
	Jumlah	**51.259.493.223,87**	**66.154.501.006,98**

Selanjutnya dapat diuraikan persediaan per subrincian obyek pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.93. Saldo Persediaan Per Subrincian Objek Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Bahan Bakar dan Pelumas	49.140.000,00	0,00
2.	Alat Tulis Kantor	104.393.550,75	134.488.800,00

3.	Kertas dan Cover	14.004.014,00	18.578.336,00
4.	Bahan Cetak	191.949.350,00	165.536.000,00
5.	Bahan Komputer	11.068.180,00	24.179.849,00
6.	Perabot Kantor	78.744.790,00	65.977.350,00
7.	Alat Listrik	762.500,00	1.050.000,00
8.	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	140.976.400,00	154.899.600,00
9.	Obat	14.088.311.332,75	12.393.103.563,96
10.	Obat-obatan Lainnya	275.048.786,93	484.360.899,02
11.	Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat	6.060.608.896,00	16.622.784.631,00
12.	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Lainnya	29.610.813.023,44	36.089.511.978,00
13.	Natura	633.672.400,00	30.000,00
	Jumlah	**51.259.493.223,87**	**66.154.501.806,98**

Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya per 31 Desember 2025 diatas terdapat persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum lakukan serah terima kepada pihak penerima disebabkan belum terdapat Berita Acara Serah Terima senilai Rp1.912.593.409,42.

Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025: Rp 110.337.285.026,34
Per 31 Desember 2024: Rp 111.611.133.251,34

Total jumlah saldo Investasi Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp110.337.285.026,34 merupakan total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.94. Investasi Jangka Panjang Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	110.337.285.026,34	111.611.133.251,34
	Jumlah	**110.337.285.026,34**	**111.611.133.251,34**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2025: Rp 0,00
Per 31 Desember 2024: Rp 0,00

Tidak terdapat transaksi keuangan terkait Investasi Jangka Panjang Non Permanen tahun 2025 maka pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.95. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2025

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Per 31 Desember 2025: Rp 110.337.285.026,34
Per 31 Desember 2024: Rp 111.611.133.251,34

Total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp110.337.285.026,34 merupakan saldo Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.96. Penyertaan Modal kepada BUMD Tahun 2025

No.	BUMD	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	PD Gunung Mas Perkasa	2.546.514.482,59	0,00	405.257.196,00	2.141.257.286,59
2.	PT Bank Pembangunan Kalteng	90.851.000.000,00	0,00	0,00	90.851.000.000,00
3.	PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas	15.213.618.768,75	1.169.528.268,69	2.038.119.297,69	14.345.027.739,75
4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	Jumlah	**111.611.133.251,34**	**1.169.528.268,69**	**2.443.376.493,69**	**110.337.285.026,34**

Untuk Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak mengambil kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pemberian atau pun penambahan penyertaan modal

sehubungan dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Porsi kepemilikan modal pada masing-masing Pihak Penyertaan, sebagai berikut:

Tabel 7.5.97. Porsi Kepemilikan Modal pada Pihak Penyertaan Tahun 2025

No.	Penyertaan Modal	Persentase Kepemilikan Modal Tahun 2025 (%)
1.	PD Gunung Mas Perkasa	100
2.	PT. Bank Pembangunan Kalteng	4,12
3.	PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas	100
4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3,4

1. Perusahaan Daerah (PD) Gunung Mas Perkasa

PD Gunung Mas Perkasa merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Tahun 2025 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PD Gunung Mas Perkasa karena berhenti operasional dengan pencatatan saldo akhir penyertaan modal sebesar Rp2.407.333.225,59 yang merupakan perhitungan penambahan dari saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp2.546.514.482,59 dengan nilai laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp(405.257.196,00) menurut Laporan Keuangan PD Gunung Mas Perkasa Tahun 2025 per 30 September 2025.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PD Gunung Mas Perkasa per 31 Desember 2025 dilakukan dengan metode ekuitas dengan pertimbangan persentase kepemilikan adalah sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 7.5.98. Saldo Penyertaan Modal pada PD Gunung Mas Perkasa Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Awal	2.546.514.482,59	2.580.278.114,59
2.	Laba (rugi) tahun berjalan	(405.257.196,00)	(33.763.632,00)
	Saldo Akhir	**2.141.257.286,59**	**2.546.514.482,59**

2. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Tahun 2025 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan pencatatan saldo akhir penyertaan modal sebesar Rp90.851.000.000,00 sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah hanya sampai dengan tahun anggaran 2024.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Kalteng per 31 Desember 2025 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan di bawah 20%.

Persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2025 sebesar 4,12% berdasarkan perhitungan pembagian antara nilai penyertaan modal sampai dengan tahun 2025 dengan nilai total Modal Disetor pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sesuai halaman 40-41 Akta Notaris Nomor 06 tanggal 7 Februari 2025 atas Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Disingkat "PT. Bank Kalteng".

Tabel 7.5.99. Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Awal	90.851.000.000,00	79.692.000.000,00
2.	Penambahan Penyertaan Modal	0,00	11.159.000.000,00
3.	**Saldo Akhir**	**90.851.000.000,00**	**90.851.000.000,00**
4.	Total Modal Disetor pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tahun 2024	2.206.931.000.000,00	2.206.931.000.000,00
5.	**Persentase Kepemilikan Modal tahun 2025 (%) (3/4)**	**4,12**	**4,12**

3. PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas

PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten

Gunung Mas (sebelumnya bernama PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas).

Penilaian investasi permanen pada PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2025 mencapai 100% atau sebesar Rp101.324.880.326,75 dengan komposisi penyertaan modal dan perhitungan nilai investasi jangka panjang permanen sebagai berikut:

Tabel 7.5.100. Penyertaan Modal dan Perhitungan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, berupa:	
	a. barang	77.516.172.264,00
	b. modal disetor (uang)	23.808.708.062,75
	Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabepaten Gunung Mas	**101.324.880.326,75**
2.	Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian) PDAM	
a	Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian) s.d. Tahun 2024	**(84.810.369.956,00)**
b	Laba (Rugi) Tahun Berjalan (2025)	(2.169.482.631,00)
	Jumlah Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian) s.d Tahun 2025 (a+b)	**(86.979.852.587,00)**
3.	**Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen PDAM per 31 Desember 2025 (1+2)**	**14.345.027.739,75**

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas (sebelumnya bernama PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk uang sebesar Rp23.808.708.062,75 dan dalam bentuk barang aset sebesar Rp22.753.830.923,00 berdasarkan ketentuan Pasal 2B dan Pasal 2C Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas.

Laporan keuangan PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 per 31 Desember 2025 (sesuai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) SUKARDI HASAN DAN REKAN nomor: 00029/2.0925/AU.8/04/1817-1/1/III/2026, tanggal 16

Maret 2026). Berdasarkan Laporan Auditor Independen tersebut diketahui terdapat Modal Hibah dan Penyertaan Pemerintah senilai Rp6.530.713.900,00 yang belum ditetapkan statusnya dengan rincian sebagai berikut.

a. Modal Hibah senilai Rp3.767.786.900,00.
   Modal hibah merupakan aset yang diterima perusahaan selain dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas antara lain penyerahan aset oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Penyertaan Pemerintah senilai Rp2.762.927.000,00.
   Penyertaan Pemerintah terdiri dari Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya senilai Rp1.528.000.000 dan penyertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp1.234.927.000,00 yang belum ditetapkan statusnya.

Laba/(Rugi) bersih tahun berjalan PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 sebesar Rp(2.169.482.631,00) sesuai Laporan Keuangan PDAM tahun 2025 *Audited* dikalikan dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2025 sebesar 100% pada PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Terhadap saldo akhir Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 pada PDAM Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp14.345.027.739,75 merupakan perhitungan dari nilai saldo awal ditambah dengan nilai koreksi kurang catat Investasi Jangka Panjang Permanen kemudian terdapat pengurangan dari nilai bagian rugi, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024		Rp15.213.618.768,75
Penambahan:		
Koreksi kurang catat Investasi Jangka Panjang Permanen	1.300.891.602,00	
Perda (Penyertaan Modal 2025)	0,00	
Hibah dari provinsi	0,00	
Hibah dari satker pusat	0,00	
Jumlah		**Rp16.514.510.370,75**
Pengurangan:		
Bagian Laba/(Rugi) Tahun 2025	(2.169.482.631,00)	
Koreksi Bagian Laba Tahun Lalu (1,01% x laba/rugi tahun lalu)	0,00	
Jumlah		**Rp(2.169.482.631,00)**
Saldo Per 31 Desember 2025		**Rp14.345.027.739,75**

4. PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada JAMKRIDA sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dilakukan dengan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%.

Aset Tetap

5.3.1.3. Aset Tetap

Per 31 Desember 2025: Rp 1.717.826.023.046,81
Per 31 Desember 2024: Rp 1.757.633.660.397,71

Total jumlah saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.717.826.023.046,81 terdiri atas jenis aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.101. Aset Tetap Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Tanah	423.275.696.720,16	1.239.963.000,00	84.600.000,00	424.431.059.720,16
Peralatan dan Mesin	483.250.773.735,80	57.504.681.281,34	23.992.662.520,34	516.762.792.496,80
Gedung dan Bangunan	1.006.368.816.668,81	70.822.267.907,01	33.117.425.120,96	1.044.073.659.454,86

Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.391.421.623.820,00	172.414.379.096,57	47.584.798.368,35	2.516.251.204.548,22
Aset Tetap Lainnya	40.547.904.963,60	3.173.213.939,00	398.804.730,00	43.322.314.172,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.973.148.020,19	42.357.497.835,28	17.573.340.001,86	32.757.305.853,61
Nilai Perolehan	**4.352.837.963.928,56**	**347.512.003.059,20**	**122.751.630.741,51**	**4.577.598.336.246,30**
Akumulasi Penyusutan	(2.595.204.303.530,85)	(288.511.709.443,65)	(23.943.699.775,06)	(2.859.772.313.199,44)
Nilai Buku	**1.757.633.660.397,71**	**59.000.293.615,55**	**98.807.930.966,45**	**1.717.826.023.046,81**

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.717.826.023.046,81 merupakan perhitungan dari nilai perolehan saldo awal per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.352.837.963.928,56 ditambah mutasi tambah aset tahun 2025 sebesar Rp347.512.003.059,20 dan dikurangi mutasi kurang aset tahun 2025 sebesar Rp122.751.630.741,51 serta ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp(2.859.772.313.199,44)

Tanah

5.3.1.3.1. Tanah

Per 31 Desember 2025: Rp 424.431.059.720,16
Per 31 Desember 2024: Rp 423.275.696.720,16

Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp424.431.059.720,16 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.102. Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah Tahun 2025

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Tanah Persil	87.228.036.615,00	989.355.000,00	84.600.000,00	88.132.791.615,00
Tanah Non Persil	761.193.400,00	0,00	0,00	761.193.400,00
Lapangan	335.286.466.705,16	250.608.000,00	0,00	335.537.074.705,16
Nilai Perolehan	**423.275.696.720,16**	**1.239.963.000,00**	**84.600.000,00**	**424.431.059.720,16**
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	**423.275.696.720,16**	**1.239.963.000,00**	**84.600.000,00**	**424.431.059.720,16**

Pencatatan nilai aset Tanah tahun 2025 sebesar Rp424.431.059.720,16 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	**423.275.696.720,16**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2025	989.355.000,00
• Penerimaan Hibah	250.608.000,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Tanah	0,00
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**1.239.963.000,00**

Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	84.600.000,00
• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	0,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Tanah	0,00
• Koreksi	0,00
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**84.600.000,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Tanah	**424.431.059.720,16**
Akumulasi Penyusutan	**0,00**
Nilai Buku Aset Tetap Tanah	**424.431.059.720,16**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Tanah:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp989.355.000,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
b. Hibah Masuk dari Ahli Waris Cagar Budaya Betang Tumbang Anoi berdasarkan Surat Hibah tanggal 19 Juni 2025 sebesar Rp250.608.000,00 yaitu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Tanah:

Pemberian Hibah yaitu tanah sebesar Rp84.600.000,00 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Komandan Distrik Militer 1016/Palangka Raya yang diperuntukkan kepada Komando Distrik Militer 1018/Gunung Mas berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Komandan Distrik Militer 1016/Palangka Raya Nomor : 000.3.7.1/206/SP/D/BKAD/IV/2025 - NPHD/01/IV/2025 tanggal 21 April 2025 serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Komandan Distrik Militer 1016/Palangka Raya Nomor : 000.2.3.1/205/BAST/D/BKAD/IV/2025 - BAST/01/IV/2025 tanggal 21 April 2025 (Ref. HK 12).

Peralatan dan Mesin

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025: Rp 516.762.792.496,80
Per 31 Desember 2024: Rp 483.250.773.735,80

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp516.762.792.496,80 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.103. Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Alat Besar	6.075.570.795,00	11.310.094.699,00	1.666.575.000,00	15.719.090.494,00
Alat Angkutan	136.621.111.559,00	16.364.325.867,00	7.859.378.450,00	145.126.058.976,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.187.591.695,80	354.127.233,00	214.549.375,00	9.327.169.553,80
Alat Pertanian	9.001.912.790,00	260.274.600,00	45.825.950,00	9.216.361.440,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	95.532.936.086,47	11.055.264.332,49	5.280.523.514,49	101.307.676.904,47
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.341.828.457,00	2.385.508.706,42	2.061.389.903,42	17.665.947.260,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.921.083.202,53	5.072.330.682,00	2.434.061.869,00	88.559.352.015,53
Alat Laboratorium	22.092.957.377,00	2.554.936.347,00	508.715.897,00	24.139.177.827,00

Alat Persenjataan	1.649.047.281,00	164.987.000,00	54.200.000,00	1.759.834.281,00
Komputer	90.579.077.652,00	6.902.850.314,43	3.104.672.771,43	94.377.255.195,00
Alat Eksplorasi	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Alat Pengeboran	21.000.000,00	5.400.000,00	0,00	26.400.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.501.500.000,00	0,00	0,00	1.501.500.000,00
Alat Keselamatan Kerja	2.208.433.871,00	229.310.080,00	304.917.080,00	2.132.826.871,00
Alat Pengu	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Peralatan Proses/Produksi	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Rambu-rambu	4.415.826.065,00	715.537.420,00	357.768.710,00	4.773.594.775,00
Peralatan Olahraga	1.054.846.904,00	129.734.000,00	100.084.000,00	1.084.496.904,00
Nilai Perolehan	**483.250.773.735,80**	**57.504.681.281,34**	**23.992.662.520,34**	**516.762.792.496,80**

Akumulasi Penyusutan	(357.179.061.918,60)	(43.452.847.685,00)	(7.978.668.184,00)	(392.653.241.419,60)
Nilai Buku	**126.071.711.817,20**	**14.051.833.596,34**	**16.013.994.336,34**	**124.109.551.077,20**

Pencatatan nilai aset Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp516.762.792.496,80 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2025	**483.250.773.735,80**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2025	42.298.752.145,00
• Penerimaan Hibah	0,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pergadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	366.466.200,00
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**42.665.218.345,00**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	62.825.376,00
• Pemberian Hibah	94.815.000,00
• Penjualan	1.821.642.000,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	0,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	6.142.497.170,00
• Koreksi	0,00
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	1.031.420.038,00
Jumlah	**9.153.199.584,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**516.762.792.496,80**
Akumulasi Penyusutan	(392.653.241.419,60)
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**124.109.551.077,20**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp42.298.752.145,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
b. Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal sebesar Rp366.466.200,00 yaitu dari:
    1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp139.661.200,00 dari Gedung dan Bangunan dan sebesar Rp26.620.000,00 dari Hibah Uang.
    2) Dinas Kesehatan sebesar Rp140.800.000,00 dari Gedung dan Bangunan.
    3) Sekretariat DPRD sebesar Rp59.385.000,00 dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

a. Penghapusan sebesar Rp62.825.376,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.32/45/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari Daftar Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Kecamatan Miri Manasa (Ref. HPS 03).
b. Pemberian Hibah sebesar Rp94.815.000,00 yaitu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada:
    1) Kademangan Tewah sebesar Rp16.860.000,00 berdasarkan Berita Acara Hibah Barang Nomor : 400.6/32/BUDPAR/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 (Ref. HK 01).
    2) Sanggar Seni Budaya Taringen Antang Perkasa Kecamatan Manuhing sebesar Rp77.955.000,00 berdasarkan Berita Acara Hibah Barang Nomor : 400.6/225/BUDPAR/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 (Ref. HK 07).
c. Penjualan sebesar Rp1.821.642.000,00 yaitu pada:
    1) Dinas Kesehatan sebesar Rp961.162.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Mukmin Nomor : 000.2.4/22/BAST/D/BKAD/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 (Ref. PJN 22)
    2) Sekretariat DPRD sebesar Rp693.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Akerman Sahidar Nomor :

000.2.4/680/BAST/D/BKAD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 (Ref. PJN 28).

3) Kecamatan Damang Batu sebesar Rp167.480.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Heliadi Imran Nomor : 000.2.4/26/BAST/D/BKAD/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 (Ref. PJN 26)

d. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai dengan kriteria Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.142.497.170,00 yaitu pada:

1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp100.084.000,00 ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.
2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.419.997,00 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
3) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebesar Rp216.038.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 08).
4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp75.362.500,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 05).
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.650.000,00 ke Barang Pakai Habis - Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan sebesar Rp257.799.371,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 02)
6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp217.935.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 04).
7) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.555.488.026,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 03)
8) Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp97.582.676,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 01).
9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp789.430.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 06) dan sebesar Rp117.000.000,00 ke Aset Lainnya karena koreksi terhadap Aset yang telah dihapus pada tahun 2015 (Ref. HPS 07).
10) Kecamatan Manuhing sebesar Rp68.608.000,00 ke Gedung dan Bangunan - Tugu/Tanda Batas Lainnya.
11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp477.723.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. RKL 07).

12) Dinas Sosial sebesar Rp130.000.000,00 ke Aset Lainnya karena koreksi terhadap Aset yang telah dihapus pada tahun 2015.
13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp34.376.600,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.

e. Reklasifikasi karena di bawah nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.031.420.038,00 yaitu pada :
1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp790.823.500,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp100.761.556,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
3) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp15.500.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
4) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp676.806,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp350.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.960.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
7) Dinas Sosial sebesar Rp1.287.600,00 karena di bawah nilai kapitalisasi
8) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.080.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
9) Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp32.450.530,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
10) Kecamatan Manuhing sebesar Rp11.550.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
11) Kecamatan Rungan Barat sebesar Rp19.425.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
12) Kecamatan Rungan sebesar Rp1.140.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
13) Kecamatan Manuhing Raya sebesar Rp9.720.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
14) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.800.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
15) Dinas Pertanian sebesar Rp1.095.046,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
16) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp37.800.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.

Gedung dan Bangunan

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2025: Rp 1.044.073.659.454,86

Per 31 Desember 2024: Rp 1.006.368.816.668,81

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.044.073.659.454,86 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104. Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	885.989.728.193,65	61.619.260.986,01	32.165.408.453,96	915.443.580.725,70
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	93.838.116.230,42	8.629.705.021,00	952.016.667,00	101.515.804.584,42
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	19.082.651.800,74	226.100.000,00	0,00	19.308.751.800,74
Bangunan Menara Pemancar	254.467.000,00	0,00	0,00	254.467.000,00
Tugu/Tanda Batas	7.203.853.444,00	347.201.900,00	0,00	7.551.055.344,00
Nilai Perolehan	**1.006.368.816.668,81**	**70.822.267.907,01**	**33.117.425.120,96**	**1.044.073.659.454,86**
Akumulasi Penyusutan	(505.785.387.845,15)	(64.081.231.925,00)	(5.270.231.877,00)	(564.596.387.893,15)
Nilai Buku	**500.583.428.823,66**	**6.741.035.982,01**	**27.847.193.243,96**	**479.477.271.561,71**

Pencatatan nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp1.044.073.659.454,86 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	**1.006.368.816.668,81**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2025	36.263.591.302,00
• Penerimaan Hibah	4.888.711.667,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	1.979.886.275,01
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**43.132.189.244,01**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	336.000.000,00
• Pemberian Hibah	377.093.300,00
• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	0,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	3.954.907.516,00
• Koreksi	759.345.641,96
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**5.427.346.457,96**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**1.044.073.659.454,86**
Akumulasi Penyusutan	**(564.596.387.893,15)**
Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**479.477.271.561,71**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.263.591.302,00 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

b. Penerimaan Hibah sebesar Rp4.888.711.667,00 kepada :
   1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan sebesar Rp14.121.000,00 berdasarkan

Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Hibah Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Unit Bangunan Genset pada Dermaga Sepang Simin Tahun Anggaran 2013 Nomor : hk.201/15/10/djpd/2025 – 000.3.2/342/DLHKP/IV/2025 tanggal 25 April 2025 dan Berita Acara Serah Terima berupa 1 (satu) Unit Bangunan Genset pada Dermaga Sepang Simin Tahun Anggaran 2013 dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : PL.108/3/4/BPTD-KALTENG/V/2025 - 000.3.2/343/DLHKP/IV/2025 tanggal 25 April 2025 (Ref. HM 01).

2) Penerimaan sebesar Rp4.874.590.667,00 dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 000.3.3.2/7402/Bangda tanggal 22 Oktober 2025 tentang Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.3.3.2/701/Bangda tanggal 22 Oktober 2025 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah kepada:
   a) Kecamatan Kurun sebesar Rp1.277.899.436,00 (Ref. HM 02).
   b) Kecamatan Tewah sebesar Rp716.596.333,00 (Ref. HM 02).
   c) Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebesar Rp515.934.046,00 (Ref. HM 02).
   d) Kecamatan Sepang sebesar Rp416.716.333,00 (Ref. HM 02).
   e) Kecamatan Manuhing sebesar Rp814.614.853,00 (Ref. HM 02.
   f) Kecamatan Rungan sebesar Rp1.132.829.666,00 (Ref. HM 02).

c. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.979.886.275,01 yaitu pada:
   1) Dinas Kesehatan sebesar Rp934.505.600,01 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi.
   2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp609.350.525,00 dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
   3) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp91.965.000,00 dari Konstruksi Dalam

Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.

4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp74.200.000,00 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi.
5) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp121.980.000,00 dari Jalan, Jaringan dan Irigasi - Bangunan Pembuang Irigasi.
6) Sekretariat DPRD sebesar Rp39.800.000,00 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi dan sebesar Rp39.477.150,00 dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.
7) Kecamatan Manuhing sebesar Rp68.608.000,00 dari Peralatan dan Mesin.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

a. Penghapusan sebesar Rp336.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.32/45/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari Daftar Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Kecamatan Miri Manasa (Ref. HPS 03).
b. Pemberian Hibah sebesar Rp377.093.300,00 yaitu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada:
   1) Sanggar Seni Budaya Riak Manuhing Kecamatan Manuhing sebesar Rp99.580.600,00 berdasarkan Berita Acara Hibah Barang Nomor : 400.6/83/BUDPAR/VII/2025 tanggal 15 April 2025 (Ref. HK 04).
   2) Sanggar Seni Budaya Tarung Bajenta Kecamatan Manuhing sebesar Rp277.512.700,00 berdasarkan Berita Acara Hibah Barang Nomor : 400.6/84/BUDPAR/VII/2025 tanggal 15 April 2025 (Ref. HK 05).
c. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.954.907.516,00 yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.161.200.000,00 ke Persediaan – Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain, sebesar Rp139.661.200,00 ke Peralatan Mesin, sebesar Rp47.550.000,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp3.000.000,00 ke Utang Belanja Modal

Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan sebesar Rp8.000.000,00 ke Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II.

2) Dinas Kesehatan Sebesar Rp140.800.000,00 ke Peralatan dan Mesin dan sebesar Rp187.604.104,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3) Inspektorat sebesar Rp2.267.092.212,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

d. Koreksi sebesar Rp759.345.641,96 yaitu pada:

1) Kecamatan Sepang sebesar Rp704.886.667,00 karena Ekuitas karena Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat.

2) Dinas Kesehatan sebesar Rp51.307.877,07 Koreksi Nilai karena Kekurangan Volume dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Tahun Anggaran 2025

3) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebesar Rp3.151.097,89 Koreksi Nilai karena Kekurangan Volume dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Tahun Anggaran 2025.

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Per 31 Desember 2025: Rp 2.516.251.204.548,22
Per 31 Desember 2024: Rp 2.391.421.623.820,00

Nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.516.251.204.548,22 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.105. Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Jalan	1.321.732.511.601,34	112.311.070.283,57	15.273.594.157,35	1.418.769.987.727,56
Jembatan	778.403.775.276,05	22.941.196.245,00	8.293.194.145,00	793.051.777.376,05

Bangunan Air Irigasi	82.665.350.594,69	18.192.821.566,00	13.945.992.540,00	86.912.179.620,69
Bangunan Pengaman Pasang Surut	7.252.633.526,00	0,00	2.746.059.526,00	4.506.574.000,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	7.258.607.364,00	0,00	0,00	7.258.607.364,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	41.062.335.869,00	9.315.341.046,00	4.637.686.000,00	45.739.990.915,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.689.741.543,00	0,00	0,00	7.689.741.543,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	27.461.142.286,92	5.692.749.000,00	0,00	33.153.891.286,92
Bangunan Air Kotor	15.011.528.476,00	1.416.476.354,00	695.500.000,00	15.732.504.830,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	15.790.015.287,00	0,00	412.541.000,00	15.377.474.287,00
Instalasi Air Kotor	13.676.127.962,00	0,00	0,00	13.676.127.962,00

Instalasi Pengolahan Sampah	17.773.240.950,00	0,00	0,00	17.773.240.950,00
Instalasi Pembangkit Listrik	12.320.327.497,00	0,00	0,00	12.320.327.497,00
Instalasi Gardu Listrik	1.232.894.784,00	0,00	0,00	1.232.894.784,00
Instalasi Pertahanan	310.179.705,00	0,00	0,00	310.179.705,00
Instalasi Gas	0,00	472.593.602,00	0,00	472.593.602,00
Instalasi Pengaman	64.540.350,00	0,00	0,00	64.540.350,00
Jaringan Air Minum	18.377.764.661,00	2.072.131.000,00	1.580.231.000,00	18.869.664.661,00
Jaringan Listrik	23.300.125.587,00	0,00	0,00	23.300.125.587,00
Jaringan Telepon	38.780.500,00	0,00	0,00	38.780.500,00
Nilai Perolehan	**2.391.421.623.820,00**	**172.414.379.096,57**	**47.584.798.368,35**	**2.516.251.204.548,22**
Akumulasi Penyusutan	(1.731.112.562.619,10)	(180.953.736.605,65)	(10.077.017.734,06)	(1.901.989.281.490,69)

Nilai Buku	660.309.061.200,90	(8.539.357.509,08)	37.507.780.634,29	614.261.923.057,52

Pencatatan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp2.516.251.204.548,22 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	**2.391.421.623.820,00**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2025	109.604.599.382,00
• Penerimaan Hibah	1.528.000.000,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.131.403.091,71
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	412.100.000,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**146.676.102.473,71**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	320.800.000,00
• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	0,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.102.750.897,00
• Koreksi	2.422.970.848,49
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**21.846.521.745,49**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**2.516.251.204.548,22**
Akumulasi Penyusutan	**(1.901.989.281.490,69)**
Nilai Buku Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**614.261.923.057,53**

Penjelasan mutasi tambah Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

a. Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp109.604.599.382,00 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

b. Penerimaan hibah sebesar Rp1.528.000.000,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 261.4/BA/Dc/2025 – 100.3.7.1/393/NPH/D/BKAD/2025 tanggal 8 Juli 2025 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 261.5/BA/Dc/2025 – 000.2.3.1/392/BAST/D/BKAD/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 dan (Ref. HM 04).

c. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp35.131.403.091,71 yaitu pada:
   1) Dinas Kesehatan sebesar Rp187.604.104,00 dari Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung Kantor dan sebesar Rp35.900.000,00 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi.
   2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.617.202.147,78 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan-Jalan Kabupaten, sebesar Rp95.000.000,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan-Jembatan pada Jalan Kabupaten, sebesar Rp22.908.494.470,00 dari Utang Belanja Modal Jalan - Jalan Kabupaten, sebesar Rp6.633.842.347,00 dari Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten Jembatan pada Jalan Kabupaten, sebesar Rp99.000.000,00 dari Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum - Jaringan Sambungan ke Rumah dan sebesar Rp103.620.000,00 dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dan sebesar Rp3.393.440.022,93 dari koreksi karena Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
   3) Kecamatan Rungan Barat sebesar Rp35.800.000,00 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi dan sebesar Rp21.500.000,00 dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.

d. Koreksi karena Hasil Inventarisasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Sebelumnya sebesar Rp412.100.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum

Penjelasan mutasi kurang Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

a. Hibah Keluar sebesar Rp320.800.000,00 yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum pada :

1) Desa Hurung Bunut sebesar Rp231.500.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 100.3.7.1/477/SP/D/BKAD/VIII/2025 – 126.PD-HB/Pem2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Desa Hurung Bunut dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.1/478/BAST/D/BKAD/VIII/2025 – 125.PD-HB/Pem2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Desa Hurung Bunut (Ref. HK 09).

2) Desa Tampelas sebesar Rp89.300.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 100.3.7.1/118.a/SP/D/BKAD/III/2025 – 022/10/KD-TPS/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Desa Tampelas dan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Desa Tampelas Nomor : 000.2.3.1/119.a/BAST/D/BKAD/III/2025 – 022/11/KD-TPS/III/2025 tentang 10 Maret 2025 (Ref HK. 10).

b. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.102.750.897,00 yaitu pada:

1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp424.949.404,00 pada Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten, sebesar Rp1.192.636.540,00 pada Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi, sebesar Rp296.949.000,00 pada Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi, pengurangan sebesar Rp9.004.541.808,00 pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan- Jalan Kabupaten, dan sebesar Rp8.061.694.145,00 pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten.

2) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp121.980.000,00 pada Gedung dan Bangunan - Bangunan Peternakan/Perikanan.

c. Koreksi karena Kekurangan Volume dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan TA 2025 sebesar Rp2.422.970.848,49 pada Dinas Pekerjaan Umum

Aset Tetap Lainnya

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2025: Rp 43.322.314.172,60
Per 31 Desember 2024: Rp 40.547.904.963,60

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.322.314.172,60 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.106. Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Bahan Perpustakaan Tercetak	33.981.424.019,85	3.162.113.939,00	137.640.000,00	37.005.897.958,85
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	453.469.000,00	0,00	0,00	453.469.000,00
Kartografi Naskah dan Lukisan	685.029.500,00	0,00	0,00	685.029.500,00
Barang Bercorak Kesenian	770.144.730,00	11.100.000,00	232.764.730,00	548.480.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	727.689.700,00	0,00	28.400.000,00	699.289.700,00
Tanaman	2.915.097.613,75	0,00	0,00	2.915.097.613,75
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.015.050.400,00	0,00	0,00	1.015.050.400,00

Nilai Perolehan	**40.547.904.963,60**	**3.173.213.939,00**	**398.804.730,00**	**43.322.314.172,60**
Akumulasi Penyusutan	(1.127.291.148,00)	(23.893.228,00)	(617.781.980,00)	(533.402.396,00)
Nilai Buku	**39.420.613.815,60**	**3.149.320.711,00**	**(218.977.250,00)**	**42.788.911.776,60**

Pencatatan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp43.322.314.172,60 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	**40.547.904.963,60**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2025	2.988.765.439,00
• Penerimaan Hibah	0,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Aset Tetap Lainnya	35.708.500,00
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**3.024.473.939,00**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	250.064.730,00
• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	0,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Aset Tetap Lainnya	0,00
• Koreksi	0,00
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**250.064.730,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	**43.322.314.172,60**

Akumulasi Penyusutan	**(533.402.396,00)**
Nilai Buku Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	**42.788.911.776,60**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Lainnya:

a. Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp2.988.765.439,00 merupakan Belanja Modal pada satuan organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
b. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.708.500,00 yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (BOP PAUD Negeri).

Penjelasan mutasi kurang Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

a. Hibah Keluar sebesar Rp250.064.730,00 yaitu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada :
    1) Sanggar Seni Budaya Betang Hapakat Kecamatan Rungan sebesar Rp25.725.000,00 berdasarkan Berita Acara Hibah barang Nomor : 400.6/37/BUDPAR/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 (Ref. HK 02).
    2) Sanggar Seni Budaya Riak Manuhing Kecamatan Manuhing sebesar Rp48.918.000,00 berdasarkan Berita Acara Hibah barang Nomor 400.6/38/BUDPAR/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 (Ref. HK 03).
    3) Sanggar Seni Budaya Panatau Raja Kecamatan Rungan sebesar Rp34.160.000,00 berdasarkan Berita Acara Hibah barang Nomor : 400.6/219.a/BUDPAR/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 (Ref. HK 06).
    4) Sanggar Seni Budaya Taringen Antang Perkasa Kecamatan Manuhing sebesar Rp99.625.000,00 berdasarkan Berita Acara Hibah barang Nomor : 400.6/225/BUDPAR/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 (Ref. HK 07).
    5) Sanggar Seni Budaya Dandang Tingang Kecamatan Kurun sebesar Rp41.636.730,00 berdasarkan Berita Acara Hibah barang Nomor : 400.6/232/BUDPAR/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 (Ref. HK 08).

Konstruksi Dalam Pengerjaan

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2025: Rp 32.757.305.853,61
Per 31 Desember 2024: Rp 7.973.148.020,19

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.757.305.853,61 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.107. Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.627.751.400,00	2.394.842.212,53	292.131.000,00	3.730.462.612,53
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.579.035.257,73	30.978.026.814,50	12.530.218.831,15	29.026.843.241,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	(4.233.638.637,54)	8.984.628.808,25	4.750.990.170,71	0,00
Nilai Perolehan	**7.973.148.020,19**	**42.357.497.835,28**	**17.573.340.001,86**	**32.757.305.853,61**
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	**7.973.148.020,19**	**42.357.497.835,28**	**17.573.340.001,86**	**32.757.305.853,61**

Pencatatan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2025 sebesar Rp32.757.305.853,61 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	**7.973.148.020,19**
• Penambahan KDP Baru	29.981.765.004,13
• Perolehan/Penyesuaian Lainnya	0,00

• Penghapusan KDP	0,00
• KDP Menjadi Aset Tetap	(5.197.607.170,71)
Jumlah per 31 Desember 2025	**32.757.305.853,61**

Penjelasan mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan:

a. Penambahan sebesar Rp29.981.765.004,13 yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp47.550.000,00 dari Gedung dan Bangunan – Bangunan Fasilitas Umum.
   2) Dinas Kesehatan sebesar Rp14.900.000,35 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi.
   3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.004.541.808,00 dari Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan Kabupaten, sebesar Rp4.878.907.738,00 dari Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten, sebesar Rp8.061.694.145,00 dari Jalan, Jaringan dan Irigasi – Jembatan pada Jalan Kabupaten dan sebesar Rp5.707.079.100,60 dari Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten.
   4) Inspektorat senilai Rp2.267.092.212,00 dari Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Kantor.

b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan karena menjadi Aset Tetap sebesar Rp5.197.607.170,71 yaitu pada:
   1) Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebesar Rp1.617.202.147,78 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan Kabupaten, sebesar Rp95.000.000,00 ke Jalan Kabupaten Jembatan pada Jalan Kabupaten, sebesar Rp3.393.440.022,93 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Reklasifikasi ke Aset Tetap.
   2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp91.965.000,00 ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan karena Koreksi Reklasifikasi ke Aset Tetap.

Secara detail daftar Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.108. Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025

No.	Nama SKPD & Aset	Nomor Dokumen	Tanggal Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Biaya yang sudah Dikeluarkan/ Kemajuan Pekerjaan (Rp)	Sisa Pekerjaan (Rp)	Piutang Uang Muka (Rp)	Retensi (Rp)	Status
A.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga								
1.	Bangunan Gedung Permanen	000.3.4/425/43/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	02 Mei 2023	55.700.000,00	55.700.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
2.	Bangunan Gedung Permanen	000.3.2/47.2/SPK/DISDIKPORA/V/2023	31 Desember 2023	79.350.000,00	79.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
3.	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.4/425e/13/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	12 Desember 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
4.	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.2/425d/03/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	15 Mei 2023	12.195.300,00	12.195.300,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
5.	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	000.3.2/283/BAST-PRC/Disdikpora/VIII/2023	21 Agustus 2023	8.613.600,00	8.613.600,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
6.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957a/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 Mei 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan

7.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 Mei 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
8.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	000.3.2/425/03/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	15 Mei 2023	12.195.500,00	12.195.500,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
9.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	21 Oktober 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
10.	Pagar Permanen	000.3.4/1260/PRC/Disdikpora/XII/2023	05 Desember 2023	39.998.000,00	39.998.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
11.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.3.4/425b/13/BAST-PRC/Disdikpora/IV/2023	02 Desember 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
12.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	000.3.2/425b/58/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	03 Mei 2023	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
13.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	-	02 September 2024	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
14.	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	000.3.2/45/BAST-PRC/DISDIKPORA.5	14 Juli 2025	47.550.000,00	47.550.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan

	Jumlah A		**14**	**365.127.400,00**	**365.127.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
B.	**Dinas Pekerjaan Umum**								
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	13 November 2017	147.889.500,00	147.889.500,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
2.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	-	20 Desember 2022	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
3.	Jalan Kabupaten Lokal	607/336/BM/KTRK-PRC/DPU/XI/2015	02 November 2015	95.326.000,00	95.326.000,00	0,00	0,00	0,00	Diberhikan Sementara
4.	Jalan Kabupaten Lokal	607/293/BM/SPK-Prc/DPU/X/2015	12 Juli 2017	49.235.999,37	49.235.999,37	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
5.	Jalan Kabupaten Lokal	-	20 Juni 2025	3.122.933.400,00	3.122.933.400,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
6.	Jalan Kabupaten Lokal	-	14 Juli 2025	635.432.980,00	635.432.980,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
7.	Jalan Kabupaten Lokal	-	49 Desember 2025	4.683.361.446,00	4.683.361.446,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan

8.	Jalan Kabupaten Lokal	-	29 Desember 2025	5.441.721.720,00	5.441.721.720,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
9.	Jalan Khusus Kompleks	-	02 Desember 2022	99.410.000,00	99.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
10.	Jalan Khusus Lainnya	607/407.0/KTR K-KON/BM/DPU /XI/2014	13 November 2017	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
11.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	-	13 November 2017	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
12.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	148.603.450,00	148.603.450,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
13.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	5.753.529.500,00	5.753.529.500,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
14.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	91.922.500,00	91.922.500,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
15.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	91.922.500,00	91.922.500,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan

16.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.3/299 29/ADD-II/DPU-BM/XI/2025	15 Desember 2025	4.849.222.745,71	4.849.222.745,71	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
17.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	25 Agustus 2025	2.680.221.000,00	2.680.221.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
18.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/485. a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	20 November 2025	99.266.000,00	99.266.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
19.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/485. a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	20 November 2025	99.266.000,00	99.266.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
20.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/485. a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	20 November 2025	99.268.000,00	99.268.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
21.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/486. a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	29 Desember 2025	47.170.000,00	47.170.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
22.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/486. a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	29 Desember 2025	47.166.000,00	47.166.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
23.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/486. a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	29 Desember 2025	47.166.000,00	47.166.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan

24.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/486.a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	29 Desember 2025	47.166.000,00	47.166.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
25.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/486.a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	29 Desember 2025	47.166.000,00	47.166.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
26.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.2/486.a.11/BAP/DPU-BM/XII/2025	29 Desember 2025	47.166.000,00	47.166.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
27.	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/04/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 Desember 2023	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
28.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.16.1/03/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	21 Desember 2024	370.500.000,00	370.500.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
Jumlah B			**28**	**29.267.582.741,11**	**29.267.582.741,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
C.	**Dinas Kesehatan**								
1.	Gedung Garasi/Pool Permanen	027/035/SPK/Dinkes-GM/II/2025	19 Februari 2025	14.900.000,53	14.900.000,53	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
Jumlah C			**1**	**14.900.000,53**	**14.900.000,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

D.	**Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun**								
1.	Bangunan Rumah Sakit Umum	810/43/PPHP/BLUD/RSUD-KK/XII/2019	20 Desember 2019	706.986.500,00	706.986.500,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
		Jumlah D	**1**	**706.986.500,00**	**706.986.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
E.	**Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan**								
1.	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	027/236/SPK/DLHKP/III/2020	23 Maret 2020	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Permanen
		Jumlah E	**1**	**4.367.000,00**	**4.367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
F.	**Inspektorat**								
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	000.4.2/544/SPK/XI/Insp-2023	21 Desember 2023	96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	30 Juli 2025	2.267.092.212,00	2.267.092.212,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
		Jumlah F	**2**	**2.363.292.212,00**	**2.363.292.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
G.	**Kecamatan Rungan Barat**								

1.	Jalan Desa	051/65/K-RB/IX/2019	23 September 2019	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
2.	Jalan Desa	-	23 September 2019	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
		Jumlah G	**2**	**35.050.000,00**	**35.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		Jumlah A+B+C+D+E+F+G	**49**	**32.757.305.853,61**	**32.757.305.853,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Akumulasi Penyusutan

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Per 31 Desember 2025: Rp (2.859.772.313.199,44)
Per 31 Desember 2024: Rp (2.595.204.303.530,85)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.859.772.313.199,44) merupakan total jumlah penyusutan dari nilai masing-masing objek Aset Tetap tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.109. Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(392.653.241.419,60)	(357.179.061.918,60)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(564.596.387.893,15)	(505.785.387.845,15)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.901.989.281.490,69)	(1.731.112.562.619,10)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(533.402.396,00)	(1.127.291.148,00)
	Jumlah	**(2.859.772.313.199,40)**	**(2.595.204.303.530,85)**

Aset Lainnya

5.3.1.4. Aset Lainnya

Per 31 Desember 2025: Rp 20.392.006.697,98
Per 31 Desember 2024: Rp 25.495.668.036,50

Total jumlah saldo Aset Lainnya Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.392.006.697,98 dengan rincian jenis sebagai berikut:

Tabel 7.5.110. Aset Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	21.348.636.342,01	20.528.298.297,01
2.	Aset Lain-lain	105.728.834.283,97	110.316.741.415,49
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.869.419.930,00)	(16.689.656.525,00)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(88.816.043.998,00)	(93.570.918.151,00)
5.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	4.911.203.000,00
	Jumlah	**20.392.006.697,98**	**25.495.668.036,50**

Aset Tidak Berwujud

5.3.1.4.1. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2025: Rp 21.348.636.342,01
Per 31 Desember 2024: Rp 20.528.298.297,01

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.348.636.342,01 merupakan total jumlah subrincian objek Aset Tidak Berwujud berupa lisensi dan *franchise*, *software*, kajian, dan aset tidak berwujud lainnya pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Tabel 7.5.111. Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Lisensi dan *Franchise*	42.536.252,00	42.536.252,00
2.	*Software*	5.472.788.595,01	4.886.134.050,01
3.	Kajian	15.833.311.495,00	14.006.427.995,00
4.	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	393.200.000,00
5.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	1.200.000.000,00
	Jumlah	**21.348.636.342,01**	**20.528.298.297,01**

Pencatatan nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2025 sebesar Rp21.348.636.342,01 menurut subrincian objek Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp42.536.252,00 dicatat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Total nilai *Software* sebesar Rp5.472.788.595,01 dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Total nilai Kajian sebesar Rp15.833.311.495,00 dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Aset Lain-lain

5.3.1.4.2. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*105.728.834.283,97*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*110.316.741.415,49*

Aset lain-lain terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp103.016.989.980,03 dan Aset Tetap yang Digunakan Dalam

Operasional Pemerintah sebesar Rp2.711.844.303,94 dengan subrincian objek sebagai berikut.

Tabel 7.5.112. Aset Lain-lain Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/ Usang	103.016.989.980,03	108.380.394.750,03
2.	Aset Tetap yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2.711.844.303,94	1.936.346.665,46
	Jumlah	**105.728.834.283,97**	**110.316.741.415,49**

Aset Rusak Berat/ Usang

5.3.1.4.2.1. Aset Rusak Berat/Usang

Per 31 Desember 2025: Rp 103.016.989.980,03
Per 31 Desember 2024: Rp 108.380.394.750,03

Nilai Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.016.989.980,03 merupakan total nilai Aset Rusak Berat/ Usang karena penghapusan sebagai tindak lanjut penjualan melalui lelang, pemusnahan, reklasifikasi dan/atau sebab lainnya (musibah/bencana) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian perbandingan tahun lalu sebagai berikut:

Tabel 7.5.113. Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/ Usang	103.016.989.980,03	108.380.394.750,03
	Jumlah	**103.016.989.980,03**	**108.380.394.750,03**

Pencatatan nilai Aset Lain-lain tahun 2025 atas Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp103.016.989.980,03 pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kurun, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Hulu, Kelurahan Kurun, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

5.3.1.4.2.2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Per 31 Desember 2025: Rp 2.711.844.303,94
Per 31 Desember 2024: Rp 1.936.346.665,46

Nilai Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.711.844.303,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.114. Aset Tetap yang Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Reklasifikasi dari KDP ke Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	130.417.000,00	130.417.000,00
2.	Reklasifikasi dari KDP ke Aset Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum	841.176.000,00	841.176.000,00
3	Reklasifikasi dari KDP ke Aset Lainnya pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	28.900.000,00	28.900.000,00
4	Kurang Volume Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Penyelesaian Gedung Perpustakaan (Lanjutan) (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024)	0,00	43.596.359,05
5	Kurang Volume Pekerjaan pada pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024)	153.107.897,66	892.257.306,41
6	Kekurangan Volume dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 pada pekerjaan Jalan, Ja ringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2025)	1.558.243.406,28	0,00
	Jumlah	**2.711.844.303,94**	**1.936.346.665,46**

Mutasi kurang nilai Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional dikarenakan sudah adanya penyetoran kembali pada Kas Daerah atas kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan berdasarkan LHP BPK Tahun 2024 terhadap pekerjaan Pembangunan Penyelesaian Gedung Perpustakaan (Lanjutan) yang dicatat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp43.596.359,05 dan pengembalian atas kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan Jalan,

Jaringan dan Irigasi yang dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp739.149.408,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.115. Pengembalian atas Kurang Volume Pekerjaan pada Pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024) Tahun 2025

No.	Uraian	Kekurangan Volume (Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)
1.	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I. Sekata Juri	16.492.911,29	16.492.911,29
2.	Rekonstruksi Jalan Tumbang Miwan - Tumbang Empas	17.063.654,24	17.063.654,24
3	Pembangunan Jalan Ir Soekarno Kuala Kurun	13.950.977,07	13.950.977,07
4	Pembangunan Jalan Dandang – Tajungan – Tumbang Ponyoi	9.733.021,94	9.733.021,94
5	Pembangunan Jalan Tumbang Napoi - Tumbang Masukih – Haruwu	7.659.910,29	7.659.910,29
6	Pembangunan Jalan Tumbang Masukih - Hatung	6.250.000,00	6.250.000,00
7	Pembangunan Jalan Simpang Provinsi - Tanjung Karitak	26.482.248,59	26.482.248,59
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Alibasyah dan Adonis Samad	34.101.280,52	34.101.280,52
9	Perhitungan Rekonstruksi Jalan Tumbang Sian Tumbang Napoi	153.107.897,66	0,00
10	Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun - Sareraugan	102.690.279,28	102.690.279,28
11	Rekonstruksi Jalan Pemda Sepang - Simin	8.545.276,88	8.545.276,88
12	Rekonstruksi Jalan Tewah - Batu Nyiuh	27.357.035,10	27.357.035,10
13	Rekonstruksi Jalan Tumbang Jalemu-Tumbang Samui-Tukau	88.256.529,98	88.256.529,98
14	Rekonstruksi Jalan Tumbang Jutuh - Tumbang Kajuei	47.542.521,98	47.542.521,98
15	Rekonstruksi Jalan Tumbang Miri - Tumbang Sian	73.139.497,61	73.139.497,61
16	Rekonstruksi Jln El Gerson, Ais Nasution, dan Salman Alibasyah II	190.875.285,47	190.875.285,47
17	Rekonstruksi Jln Kasturi, Jln Rambutan, Jln DI Panjaitan, dan Jln Delima Ujung	37.095.086,43	37.095.086,43
18	Rekonstruksi Jln Tumbang Empas - Sepang Simin	31.913.892,08	31.913.892,08
	Jumlah	**892.257.306,41**	**Rp739.149.408,75**

Koreksi karena Kurang Volume Pekerjaan pada pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2025) sebesar Rp1.558.243.406,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.116. Kurang Volume Pekerjaan pada Pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2025)

No.	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Rekontruksi Jalan Tewah - Batu Nyiwah	5.565.062.580,00	70.708.634,55
2.	Rekontruksi Jalan Sei Riang - Tumbang Miri (Lanjutan)	2.085.201.000,00	57.506.255,70
3	Rekonstruksi Jalan Tumbang Miri - Batu Tangkui - Tumbang Marikoi	4.459.438.098,00	45.241.749,47
4	Rekonstruksi Jalan Batu Nyiwah - Sei Riang	16.265.292.300,00	301.827.921,52
5	Rekonstruksi Jalan Tumbang Empas – Sepang Simin	17.138.472.150,00	534.050.061,63
6	Pembangunan Jalan Sarerangan - Tewah	1.621.000.000,00	157.783.917,87
7	Rekontruksi Jalan Kuala Kurun - Sarerangan (DBH Sawit)	4.230.000.000,00	98.617.102,19
8	Rekonstruksi Jalan Tumbang Miwan – Tumbang Empas	2.961.942.000,00	292.507.763,35
	Jumlah	**54.326.409.128,00**	**1.558.243.406,28**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

5.3.1.4.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2025: Rp (17.869.419.930,00)
Per 31 Desember 2024: Rp (16.689.656.525,00)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp(17.869.419.930,00) merupakan total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud atas aset *Sofware* dan Kajian pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.117. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*	(28.357.501,00)	(14.178.750,00)
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-*Software*	(4.624.995.606,00)	(4.006.198.042,00)
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(13.216.066.823,00)	(12.669.279.733,00)
	Jumlah	**(17.869.419.930,00)**	**(16.689.656.525,00)**

Pencatatan nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp(17.869.419.930,00) menurut objek Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD)

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Lisensi dan *Frenchise* sebesar Rp(28.357.501,00) dicatat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – *Software* sebesar Rp(4.624.995.606,00) dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..
3. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Kajian sebesar Rp(13.216.066.823,00) dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

5.3.1.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Per 31 Desember 2025: Rp (88.816.043.998,00)
Per 31 Desember 2024: Rp (93.570.918.151,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp(88.816.043.998,00) merupakan total perhitungan nilai rincian objek Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.118. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(11.162.694.802,00)	(11.162.694.802,00)
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(77.653.349.196,00)	(82.408.223.349,00)
	Jumlah	**(88.816.043.998,00)**	**(93.570.918.151,00)**

Pencatatan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp(88.816.043.998,00) menurut subrincian objek pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp(11.162.694.802,00) merupakan nilai saldo akhir tahun 2024 yang belum terdapat perhitungan penambahan dan pengurangan nilai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp(77.653.349.196,00) merupakan total nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2024 sebesar Rp(82.408.223.349,00) setelah terdapat penambahan sebesar Rp(5.958.844.425,00) karena reklasifikasi dari aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, dan terdapat pengurangan sebesar Rp(10.713.718.578,00) karena penghapusan sebagai tindak lanjut penjualan melalui

lelang, pemusnahan, reklasifikasi dan/atau sebab lainnya (musibah/bencana) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Hulu, Kelurahan Kurun, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5.3.1.4.5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*0,00*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*4.911.203.000,00*

Nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan penggunaan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) atas Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp4.911.203.000,00 untuk mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 17 April 2025 Hal : Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facilty* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025 bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan penarikan dana TDF untuk mendukung kebutuhan belanja daerah pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada ASN daerah tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Tabel 7.5.119. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	4.911.203.000,00
	Jumlah	**4.911.203.000,00**	**4.911.203.000,00**

Kewajiban

5.3.2. Kewajiban

Per 31 Desember 2025: Rp 45.246.676.994,39
Per 31 Desember 2024: Rp 2.954.437.786,84

Jumlah total Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.246.676.994,39 merupakan nilai dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.120. Kewajiban Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	45.246.676.994,39	2.954.437.786,84
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**

Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2025: Rp 45.246.676.994,39
Per 31 Desember 2024: Rp 2.954.437.786,84

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
Saldo Kewajiban Jangka Pendek tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.246.676.994,39 menurut jenisnya berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.121. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.388.871,00	0,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	235.116.021,00	153.463.311,00
3.	Utang Belanja	44.818.172.102,39	2.800.974.475,84
	Jumlah	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2025: Rp 193.388.871,00
Per 31 Desember 2024: Rp 0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2025 sebesar Rp193.388.871,00 merupakan pengakuan atas objek Utang PPh Pusat berupa nilai SPT Masa atas pajak penghasilan (PPh) Pegawai yang belum dilaporkan Bendahara Pengeluaran SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.122. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025

No.	Uraian	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Utang PPh 21	0,00	193.388.871,00	0,00	193.388.871,00
	Jumlah	**0,00**	**193.388.871,00**	**0,00**	**193.388.871,00**

Pencatatan nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2025 menurut subrincian objek sebagaimana dalam tabel di atas dapat dirinci per SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Tabel 7.5.123. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Atas Utang PPh 21 Menurut SKPD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No.	SKPD	Utang PPh 21 Per 31 Desember 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Sekretariat DPRD	0,00	18.229.789,00	0,00	18.229.789,00
2.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	18.208.891,00	0,00	18.208.891,00
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	23.044.868,00	0,00	23.044.868,00
4.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0,00	38.938.279,00	0,00	38.938.279,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	99.099,00	0,00	99.099,00
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	24.461.372,00	0,00	24.461.372,00
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	0,00	33.561.003,00	0,00	33.561.003,00

	Terpadu Satu Pintu				
8.	Badan Kesatuan bangsa dan politik	0,00	15.778.176,00	0,00	15.778.176,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	20.269.163,00	0,00	20.269.163,00
10.	Kecamatan Miling Raya	0,00	798.231,00	0,00	798.231,00
	Jumlah	**0,00**	**193.388.871,00**	**0,00**	**193.388.871,00**

Pendapatan Diterima Dimuka

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2025: Rp 235.116.021,00
Per 31 Desember 2024: Rp 153.463.311,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2025 sebesar Rp235.116.021,00 merupakan jumlah dari objek Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dan objek Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.124. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

No.	Uraian	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar	19.971.586,00	64.863.388,00	19.971.586,00	64.863.388,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	133.491.725,00	170.252.633,00	133.491.725,00	170.252.633,00
	Jumlah	**153.463.311,00**	**235.116.021,00**	**153.463.311,00**	**235.116.021,00**

Pencatatan nilai saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar yang diterima tahun 2024 sebesar Rp19.971.586,00 kemudian terdapat penambahan pencatatan utang pada tahun 2025 sebesar Rp64.863.388,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
2. Penyelesaian atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron yang diterima tahun 2024 sebesar Rp133.491.725,00 kemudian terdapat penambahan pencatatan utang pada tahun 2025 sebesar Rp170.252.633,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Utang Belanja

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Per 31 Desember 2025: Rp 44.818.172.102,39
Per 31 Desember 2024: Rp 2.800.974.475,84

Utang Belanja tahun 2025 sebesar Rp44.818.172.102,39 terdiri atas objek Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.125. Utang Belanja Tahun 2025

No.	Uraian	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
A.	**Utang Belanja Barang dan Jasa**				
1.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	154.822.500,00	0,00	154.822.500,00
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	128.499.660,35	504.612.741,30	128.499.660,35	504.612.741,30
4.	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	39.844.042,00	26.750.824,00	39.844.042,00	26.750.824,00
5.	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik	264.694.493,00	336.977.352,00	264.694.493,00	336.977.352,00
6.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/ Faksimili/	1.231.976,00	2.699.860,00	1.231.976,00	2.699.860,00

	Internet/ TV Berlangganan				
7.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.926.974.901,00	1.028.659.744,00	0,00	2.955.634.645,00
	Jumlah A	**2.365.025.072,35**	**2.054.523.021,30**	**438.050.171,35**	**3.981.497.922,30**
B.	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**				
1.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	609.350.525,00	0,00	609.350.525,00
2.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	Jumlah B	**11.000.000,00**	**609.350.525,00**	**11.000.000,00**	**609.350.525,00**
C.	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**				
1.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	424.949.403,49	27.787.402.207,99	424.949.403,49	27.787.402.207,99
2.	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	12.340.921.447,10	0,00	12.340.921.447,10
3.	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
	Jumlah C	**424.949.403,49**	**40.227.323.655,09**	**424.949.403,49**	**40.227.323.655,09**
	Jumlah A+B+C	**2.800.974.475,84**	**42.891.197.201,39**	**873.999.574,84**	**44.818.172.102,39**

Pencatatan nilai Utang Belanja tahun 2025 sebesar Rp44.818.172.102,39 menurut subrincian objek sebagaimana dalam tabel di atas pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo akhir Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp3.981.497.922,30 terdiri atas:
   a. saldo akhir Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian pembayaran utang

Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dari dana kapitasi JKN kepada FKTP tahun 2024 sebesar Rp1.400.000,00 pada Puskesmas Tewah milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

b. saldo akhir Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp154.822.500,00 merupakan pengakuan utang belanja atas Paket Pekerjaan Pembangunan Mess Pegawai Kejari Gunung Mas tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;

c. saldo akhir Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp504.612.741,30 merupakan pengakuan utang Jasa Tenaga Kesehatan dana kapitasi JKN kepada FKTP tahun 2025 yang sebelumnya terdapat penyelesaian pembayaran utang tahun 2024 sebesar Rp128.499.660,35 kemudian terdapat penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp504.612.741,30 pada RSUD dan Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

d. saldo akhir Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air tahun 2025 sebesar Rp26.750.824,00 merupakan pengakuan utang atas tagihan pemakaian air tahun 2025 yang sebelumnya terdapat penyelesaian pembayaran utang/tagihan tahun 2024 sebesar Rp39.844.042,00 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

e. saldo akhir Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik tahun 2025 sebesar Rp336.977.352,00 merupakan pengakuan utang atas tagihan pemakaian listrik tahun 2025 yang sebelumnya terdapat penyelesaian pembayaran utang/tagihan tahun 2024 sebesar Rp264.694.493,00 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

f. saldo akhir Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan tahun 2025 sebesar Rp2.699.860,00 merupakan pengakuan utang atas tagihan pemakaian internet dan telepon tahun 2025 pada Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta Kecamatan Tewah dan RSUD Kuala Kurun di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang sebelumnya terdapat penyelesaian pembayaran utang/tagihan tahun 2024 sebesar Rp1.231.976,00

pada Kecamatan Tewah dan RSUD Kuala Kurun di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

g. saldo akhir Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian pembayaran utang Belanja Perjalanan Dinas dari dana kapitasi JKN kepada FKTP tahun 2024 sebesar Rp2.380.000,00 pada Puskesmas Tumbang Marikoi milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan

h. saldo akhir Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp2.955.634.645,00 merupakan pengakuan utang atas utang usaha dan beban yang harus dibayar tahun 2025 sebesar Rp1.028.659.744,00 dan belum terdapat penyelesaian atas utang tahun 2024 sebesar Rp1.926.974.901,00 pada RSUD Kuala Kurun berdasarkan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 BLUD RSUD Kuala Kurun (sesuai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) TRISNOWATI MARIATI ARIESTA DAN ASMORO nomor: 00009/2.1533/AU.5/11/1113-1/1/II/2026, tanggal 20 Februari 2026). Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kuala Kurun tahun 2025 terdiri atas utang usaha berupa obat-obat dan BPH medis serta gas medis dan atas beban yang harus dibayar berupa jasa pelayanan umum, jasa pelayanan BPJS, dan jasa pelayanan ambulance.

2. Berikut rincian Utang Belanja Barang dan Jasa atas dana kapitasi JKN kepada FKTP tahun 2025 sebesar Rp504.612.741,30 menurut FKTP milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas:

Tabel 7.5.126. Utang Belanja Barang dan Jasa atas Dana Kapitasi JKN Kepada FKTP Tahun 2025

No.	FKTP	Mutasi Tahun 2025 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	0,00	6.891.669,00	0,00	6.891.669,00
2.	Puskesmas Kurun	0,00	179.340.000	0,00	179.340.000,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	0,00	39.376.489,00	0,00	39.376.489,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	0,00	26.716.045,00	0,00	26.716.045,00
5.	Puskesmas Tewah	1.400.000,00	124.244.480,00	1.400.000,00	124.244.480,00

6.	Puskesmas Kampuri	35.266.495,50	26.012.774,00	35.266.495,50	26.012.774,00
7.	Puskesmas Sepang	0,00	34.855.541,00	0,00	34.855.541,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	0,00	9.491.092,00	0,00	9.491.092,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	44.016.583,85	0,00	44.016.583,85	0,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	2.380.000,00	13.460.000,00	2.380.000,00	13.460.000,00
11.	Puskesmas Tumbang Mahuroi	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	49.216.581,00	2.407.347,30	49.216.581,00	2.407.347,30
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Puskesmas Tehang	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Puskesmas Rabambang	0,00	4.349.618,00	0,00	4.349.618,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	0,00	34.137.686,00	0,00	34.137.686,00
	Jumlah	**132.279.660,35**	**504.612.741,30**	**132.279.660,35**	**504.612.741,30**

3. Berikut rincian Utang Belanja Barang dan Jasa atas dana kapitasi JKN kepada FKTP tahun 2025 sebesar Rp504.612.741,30 menurut FKTP milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan objek tagihan terdiri atas:

Tabel 7.5.127. Utang Belanja Barang dan Jasa atas Dana Kapitasi JKN Kepada FKTP Menurut Objek Tagihan Tahun 2025

No.	SKPD	Objek Tagihan Per 31 Desember 2025 (Rp)								Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Fotokopi	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota	Obat	Bimtek (Kontribusi)	Internet & Paket RME	
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.669,00	0,00	0,00	6.891.669,00

2.	Puskesmas Kurun	132.000.000,00	5.600.000,00	11.500.000,00	13.700.000,00	9.000.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	179.340.000,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	33.376.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	39.376.489,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	3.040.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	2.240.000,00	10.262.000,00	0,00	0,00	9.179.045,00	26.716.045,00
5.	Puskesmas Tewah	87.348.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609.000,00	0,00	8.395.000,00	14.891.940,00	124.244.480,00
6.	Puskesmas Kampuri	0,00	22.682.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	26.012.774,00
7.	Puskesmas Sepang	34.855.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.855.541,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	5.051.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	9.491.092,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.000,00	13.460.000,00
11.	Puskesmas Tumbang Maharoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	Puskesmas Tumbang Talaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.347,30	2.407.347,30
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Puskesmas Tehang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Puskesmas Rabambang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.618,00	4.349.618,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	30.417.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	34.137.686,00
	Jumlah	**326.089.348,00**	**28.282.774,00**	**11.500.000,00**	**15.195.000,00**	**11.240.000,00**	**27.511.000,00**	**6.891.469,00**	**14.395.000,00**	**63.407.950,30**	**504.612.741,30**

4. Berikut rincian Utang Belanja Jasa Kantor menurut objek tagihan pemakaian air, listrik dan internet pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025:

Tabel 7.5.128. Utang Belanja Jasa Kantor Menurut Objek Tagihan Air, Listrik dan Internet pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No.	SKPD	Objek Tagihan Per 31 Desember 2025 (Rp)			Jumlah (Rp)
		Air	Listrik	Internet	
1.	Sekretariat DPRD	1.109.610,00	10.803.917,00	1.433.850,00	13.347.377,00
2.	Sekretariat Daerah	6.097.950,00	45.171.139,00	0,00	51.269.089,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	578.960,00	9.403.403,00	0,00	9.982.363,00
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	13.456.114,00	0,00	13.456.114,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	57.381.154,00	0,00	57.381.154,00
6.	Dinas Kesehatan	559.990,00	27.835.376,00	0,00	28.395.366,00
7.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	9.312.129,00	0,00	9.312.129,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	1.653.930,00	19.774.340,00	0,00	21.428.270,00
9.	Dinas Pertanian	0,00	6.554.991,00	0,00	6.554.991,00
10.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	178.870,00	2.731.246,00	0,00	2.910.116,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	143.720,00	5.572.663,00	30.666,00	5.747.049,00
12.	Dinas Sosial	0,00	4.019.489,00	0,00	4.019.489,00
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	5.633.346,00	0,00	5.633.346,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321.228,00	5.625.348,00	0,00	5.946.576,00
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	149.680,00	2.369.246,00	0,00	2.518.926,00
16.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	920.510,00	6.568.587,00	0,00	7.489.097,00
17.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	0,00	4.039.884,00	0,00	4.039.884,00

	perempuan dan anak				
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	318.728,00	4.439.273,00	0,00	4.758.001,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.627.699,00	0,00	3.627.699,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	449.560,00	5.060.104,00	0,00	5.509.664,00
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.947.660,00	8.186.838,00	0,00	10.134.498,00
22.	Badan Kesatuan bangsa dan politik	94.800,00	3.459.344,00	0,00	3.554.144,00
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	328.728,00	7.226.778,00	0,00	7.555.506,00
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	358.010,00	2.224.786,00	0,00	2.582.796,00
25.	Inspektorat Kabupaten	191.100,00	5.627.447,00	0,00	5.818.547,00
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	202.100,00	3.319.983,00	0,00	3.522.083,00
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun	9.013.330,00	52.979.490,00	112.564,00	62.105.384,00
28.	Kecamatan Kurun	1.272.060,00	3.154.530,00	0,00	4.426.590,00
29.	Kecamatan Tewah	368.800,00	1.418.708,00	1.122.780,00	2.910.288,00
30.	Kecamatan Sepang	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00
31.	Kecamatan Kahayan Hulu Utara	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00
	Jumlah	**26.750.824,00**	**336.977.352,00**	**2.699.860,00**	**366.428.036,00**

5. Saldo akhir Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp609.350.525,00 terdiri atas:
   a. saldo akhir Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor tahun 2025 sebesar Rp609.350.525,00 merupakan pengakuan utang karena reklasifikasi bangunan gedung tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
   b. saldo akhir Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian

utang karena reklasifikasi bangunan gedung pendidikan tahun 2024 sebesar Rp3.000.000,00 atas nilai Bangunan SMPN 2 Tewah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas; dan

c. saldo akhir Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian utang karena reklasifikasi bangunan gedung tahun 2024 sebesar Rp8.000.000,00 atas nilai Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen – SMPN 1 Rungan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

6. Saldo akhir Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp40.227.323.655,09 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri atas:
   a. saldo akhir Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten tahun 2025 sebesar Rp27.787.402.207,99 merupakan pengakuan utang karena reklasifikasi jalan kabupaten tahun 2025 yang sebelumnya terdapat penyelesaian utang tahun 2024 sebesar Rp424.949.404,00;
   b. saldo akhir Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten tahun 2025 sebesar Rp12.340.921.447,10 merupakan pengakuan utang karena reklasifikasi jembatan pada Jalan Kabupaten tahun 2025 sebesar Rp12.340.921.447,60 dan belum terdapat penyelesaian atas utang tahun 2024 sebesar Rp(0,50); dan
   c. saldo akhir Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah tahun 2025 sebesar Rp99.000.000,00 merupakan pengakuan utang karena reklasifikasi belanja modal jaringan air minum tahun 2025.

Ekuitas Dalam Neraca

5.3.3. Ekuitas

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*1.882.959.716.820,89*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*2.024.477.426.870,20*

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per tanggal 31 Desember 2025.

Saldo ekuitas di Neraca harus sama dengan saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025.

Sakdo Ekuitas dalam Neraca tahun 2025 sebesar Rp1.882.959.716.820,89 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.129. Ekuitas Dalam Neraca Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Ekuitas	2.003.905.995.318,63	2.215.768.400.561,28
2.	Surplus/Defisit-LO	(120.946.278.497,74)	(191.290.973.691,08)
	Ekuitas dalam Neraca (1+2)	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**

Pencatatan nilai Ekuitas dalam Neraca tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Ekuitas sebesar Rp2.003.905.995.318,63 merupakan nilai Ekuitas Awal-LPE sebesar Rp2.024.477.426.870,20 setelah ditambah dengan total jumlah nilai koreksi nilai persediaan, koreksi selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain sebesar Rp(20.571.431.551,57) dalam Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar-LPE tahun 2025.
2. Nilai Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(120.946.278.497,74) merupakan nilai Surplus/Defisit-LO dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2025 pada LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Ekuitas dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2025 sebagai penjelas atas Ekuitas Dana yang terdiri dari:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp34.404.402.049,76 merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain kas atau setara kas/ sisa lebih pembiayaan anggaran, piutang, persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.848.555.314.771,13 mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan Rp0,00 mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan Ekuitas

5.3.4. Kewajiban dan Ekuitas

Per 31 Desember 2025: Rp 1.928.206.393.815,28
Per 31 Desember 2024: Rp 2.027.431.864.657,04

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca tahun 2025 maka didapat jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.928.206.393.815,28 merupakan perhitungan antara nilai total jumlah Kewajiban ditambah dengan nilai Ekuitas dalam Neraca tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.130. Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Total Jumlah Kewajiban-Neraca	45.246.676.994,39	2.954.437.786,84
2.	Total Jumlah Ekuitas-Neraca	1.882.959.716.820,89	2.024.477.426.870,20
	Ekuitas dalam Neraca (1+2)	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**

Laporan Operasional (LO)

5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun anggaran 2025. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan-LO

5.4.1. Pendapatan-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 1.137.983.353.375,14
Per 31 Desember 2024: Rp 1.133.855.667.765,12

Jumlah total Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.137.983.353.375,14 yang merupakan nilai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.131. Pendapatan-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	81.517.448.917,14	58.419.361.829,12
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.014.987.609.841,00	814.348.396.178,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	41.478.294.617,00	261.087.909.758,00
	Jumlah	**1.137.983.353.375,14**	**1.133.855.667.765,12**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 81.517.448.917,14
Per 31 Desember 2024: Rp 58.419.361.829,12

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp81.517.448.917,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.132. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pajak Daerah-LO	44.803.852.768,68	19.907.530.775,50
2.	Retribusi Daerah-LO	24.774.465.876,00	5.033.885.700,40
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	3.409.850.449,31	3.942.203.321,50
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	8.529.279.823,15	29.535.742.031,72
	Jumlah	**81.517.448.917,14**	**58.419.361.829,12**

Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah-LO

5.4.1.1.1. Pajak Daerah-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 44.803.852.768,68
Per 31 Desember 2024: Rp 19.907.530.775,50

Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp44.803.852.768,68 merupakan pendapatan dari 14 (empat belas) objek Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.133. Pajak Daerah-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	0,00	111.033.600,00
2.	Pajak Restoran-LO	0,00	2.653.268.866,50
3.	Pajak Hiburan-LO	0,00	26.046.000,00
4.	Pajak Reklame-LO	331.388.342,00	210.636.708,00
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	116.420.295,00	6.589.153.424,00
6.	Pajak Parkir-LO	0,00	4.304.000,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	219.879.644,00	227.604.567,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	25.476.000,00	78.293.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.897.129.660,68	6.428.542.864,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.197.758.598,00	1.926.151.961,00

11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.594.073.303,00	1.652.495.785,00
12.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	10.526.915.872,00	0,00
13.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	8.699.060.994,00	0,00
14.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	18.195.750.060,00	0,00
	Jumlah	**44.803.852.768,68**	**19.907.530.775,50**

Terdapat selisih atas perbandingan Pajak Daerah-LO dan LRA tahun 2025, Piutang Pajak Daerah – Neraca tahun 2025 dan tahun 2024 dan Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah – Neraca tahun 2025 dan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.

Pajak Daerah-LO Tahun 2025		44.803.852.768,68
Pajak Daerah-LRA Tahun 2025		44.046.398.376,68
	Selisih (i)	**757.454.392,00**
Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 – Neraca		3.390.934.503,00
Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 – Neraca		2.358.719.653,00
	Selisih (ii)	**1.032.214.850,00**
Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah Tahun 2025-Neraca		170.252.633,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah Tahun 2024-Neraca		133.491.725,00
	Selisih (iii)	**36.760.908,00**
	Selisih (i) – (ii) + (iii)	**(237.999.550,00)**

Selisih sebesar Rp(237.999.550,00) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.	Koreksi (Ekuitas) kurang catat saldo awal Piutang PBBP2 Tahun 2025-Neraca pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	237.999.550,00
	Jumlah	**237.999.550,00**

Retribusi Daerah-LO

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 24.774.465.876,00
Per 31 Desember 2024: Rp 5.033.885.700,40

Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp24.774.465.876,00 terdiri dari objek Retribusi Jasa Umum-LO, Retribusi Jasa Usaha-LO dan Retribusi Perizinan Tertentu-LO dengan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.134. Retribusi Daerah-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	21.239.749.345,00	1.263.775.194,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	0,00	252.822.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	43.510.000,00	30.050.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	254.918.000,00	0,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	299.165.698,00	1.748.214.203,00
6.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	0,00	172.000.000,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	12.238.000,00
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	0,00	10.000.500,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA-LO	0,00	124.292.000,00
10.	Retribusi Penyeberangan Air-LO	0,00	10.000.000,00
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0,00	178.295.000,00
12.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	205.650.000,00	0,00
13.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	10.526.000,00	0,00
14.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	15.608.500,00	0,00
15.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	166.569.000,00	0,00
16.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO	14.310.000,00	0,00
17.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	148.821.500,00	0,00
18.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	1.274.817.100,00	0,00
19.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.100.820.733,00	1.232.198.803,40
	Jumlah	**24.774.465.876,00**	**5.033.885.700,40**

Tidak terdapat selisih atas perbandingan Retribusi Daerah-LO dan LRA tahun 2025 dengan Piutang Retribusi Daerah – Neraca tahun 2025 dan tahun 2024, dan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka tahun 2025 dan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.

Retribusi Daerah-LO Tahun 2025		24.774.465.876,00
Retribusi Daerah – LRA Tahun 2025		24.617.838.928,00
	Selisih (i)	**156.626.948,00**
Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 – Neraca		795.482.750,00
Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 – Neraca		593.964.000,00
	Selisih (ii)	**201.518.750,00**
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tahun 2025-Neraca		64.863.388,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tahun 2024-Neraca		19.971.586,00
	Selisih (iii)	**44.891.802,00**
	Selisih (i) – (ii) + (iii)	**0,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 3.409.850.449,31
Per 31 Desember 2024: Rp 3.942.203.321,50

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp3.409.850.449,31 merupakan total jumlah nilai bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pada Perusahaan Milik Swasta terdiri atas:

1. Penerimaan bagian laba (deviden) atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah/ PT. Bank Kalteng untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.374.521.139,00 yang diterima pada tahun 2025; dan
2. Penerimaan bagian laba (deviden) atas penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/ PT. JAMKRIDA KALTENG untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp35.329.310,31 yang diterima pada tahun 2025.

Tabel 7.5.135. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	3.374.521.139,00	3.937.770.954,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	35.329.310,31	4.432.367,50
	Jumlah	**3.409.850.449,31**	**3.942.203.321,50**

Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 8.529.279.823,15
Per 31 Desember 2024: Rp 29.535.742.031,72

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp8.529.279.823,15 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.136. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	719.018.000,00	338.183.000,00
2.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	3.938.000,00	0,00
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	707.176.576,00	1.360.681.933,00
4.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	298.595,00	7.427.819.405,00
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	49.089.263,00	92.917.804,00
6.	Pendapatan Denda PBBP2-LO	33.357.377,00	38.535.775,00
7.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	215.048.363,00	17.326.320.785,18
8.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	6.801.353.649,15	2.951.283.329,54
	Jumlah	**8.529.279.823,15**	**29.535.742.031,72**

Tidak terdapat selisih atas perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO dan LRA tahun 2025 dan tahun 2024 dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Neraca tahun 2025 dan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025	8.529.279.823,15
Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2025	8.348.391.769,15
Selisih (i)	**180.888.054,00**
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 – Neraca	2.044.499.481,18
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 – Neraca	1.863.611.427,18
Selisih (ii)	**180.888.054,00**
Selisih (i) – (ii)	**0,00**

Pendapatan Transfer-LO

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 1.014.987.609.841,00
Per 31 Desember 2024: Rp 814.348.396.178,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 sebesar Rp1.014.987.609.841,00 terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.137. Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	967.447.609.966,00	756.062.839.529,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	47.539.999.875,00	58.285.556.649,00
	Jumlah	**1.014.987.609.841,00**	**814.348.396.178,00**

Adapun rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 967.447.609.966,00
Per 31 Desember 2024: Rp 756.062.839.529,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2025 sebesar Rp967.447.609.966,00 merupakan penjumlahan nilai dari objek Dana Perimbangan-LO, Dana Bagi Hasil (DBH)-LO, Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO yang terdiri atas rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.138. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**		
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	41.177.532.000,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	542.715.331.193,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	50.967.062.873,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	74.220.595.510,00	109.845.324.463,00
5.	DBH Pajak-LO	37.012.487.400,00	0,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	273.914.459.000,00	0,00
7.	DBH Lainnya-LO	5.189.165.000,00	0,00
8.	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	399.538.872.382,00	0,00

9.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	109.110.577.160,00	0,00
10.	DAK Fisik-LO	11.384.180.659,00	0,00
11.	DAK Non Fisik-LO	49.716.505.855,00	0,00
	Jumlah A	**960.086.842.966,00**	**744.705.250.529,00**
B.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**		
1.	Insentif Fiskal-LO	0,00	11.357.589.000,00
2.	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	7.360.767.000,00	0,00
	Jumlah B	**7.360.767.000,00**	**11.357.589.000,00**
	Jumlah A+B	**967.447.609.966,00**	**756.062.839.529,00**

Terdapat selisih atas Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan LRA tahun 2025 dengan Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Neraca tahun 2025 dan Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025	967.447.609.966,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun 2025	1.044.685.925.714,00
Selisih (i)	**(77.238.315.748,00)**
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 – Neraca	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 – Neraca	0,00
Selisih (ii)	**0,00**
Selisih (i) – (ii)	**(77.238.315.748,00)**

Selisih sebesar Rp(77.238.315.748,00) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.	Penerimaan Dana Desa Tahun 2025 – LRA	77.238.315.748,00
	Jumlah	**77.238.315.748,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 47.539.999.875,00
Per 31 Desember 2024: Rp 58.285.556.649,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2025 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp47.539.999.875,00 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.139. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	4.903.976.075,50	7.098.477.410,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	76.133.840,00	11.930.663.643,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	33.288.268.449,50	31.029.691.289,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	216.410.123,00	132.760.983,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.396.411.387,00	8.093.963.324,00
6.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	658.800.000,00	0,00
	Jumlah	**47.539.999.875,00**	**58.285.556.649,00**

Tidak terdapat selisih atas perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan LRA tahun 2025 dengan Piutang Transfer Antar Daerah – Neraca tahun 2025 dan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025	47.539.999.875,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA Tahun 2025	46.761.626.274,00
Selisih (i)	**778.373.601,00**
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 – Neraca	14.722.198.871,00
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 – Neraca	13.943.825.270,00
Selisih (ii)	**778.373.601,00**
Selisih (i) – (ii)	**0,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 41.478.294.617,00
Per 31 Desember 2024: Rp 261.087.909.758,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp41.478.294.617,00 dengan objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.140. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah-LO	6.667.319.667,00	13.113.099.302,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	34.810.974.950,00	247.974.810.456,00
	Jumlah	**41.478.294.617,00**	**261.087.909.758,00**

Untuk penjelasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2025 diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Pendapatan Hibah-LO

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 6.667.319.667,00
Per 31 Desember 2024: Rp 13.113.099.302,00

Jumlah Pendapatan Hibah-LO tahun 2025 sebesar Rp6.667.319.667,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.141. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	6.416.711.667,00	13.113.099.302,00
2.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	250.608.000,00	0,00
	Jumlah	**6.667.319.667,00**	**13.113.099.302,00**

Penjelasan Pendapatan Hibah-LO tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp6.416.711.667,00 merupakan pengakuan aset tetap atas hibah dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas:
   a. hibah gedung dan bangunan sebesar Rp716.596.333,00 pada Kecamatan Tewah;
   b. hibah gedung dan bangunan sebesar Rp1.132.829.666,00 pada Kecamatan Rungan;
   c. hibah gedung dan bangunan sebesar Rp1.277.899.436,00 pada Kecamatan Kurun;
   d. hibah gedung dan bangunan sebesar Rp14.121.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas;
   e. hibah jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp1.528.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
   f. hibah gedung dan bangunan sebesar Rp515.934.046,00 pada Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
   g. hibah gedung dan bangunan sebesar Rp416.716.333,00 pada Kecamatan Sepang; dan
   h. hibah gedung dan bangunan sebesar Rp814.614.853,00 pada Kecamatan Manuhing.

2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp250.608.000,00 merupakan pengakuan aset tetap atas hibah tanah dari masyarakat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 34.810.974.950,00
Per 31 Desember 2024: Rp 247.974.810.456,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2025 sebesar Rp34.810.974.950,00 terdiri atas objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO dan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO.

Tabel 7.5.142. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	7.201.777.375,00	6.124.835.456,00
2.	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	27.609.197.575,00	241.849.975.000,00
	Jumlah	**34.810.974.950,00**	**247.974.810.456,00**

Penjelasan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp7.201.777.375,00 merupakan transfer dana dari BPJS Kesehatan kepada 1 (satu) RSUD dan 17 (tujuh belas) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO sebesar Rp27.609.197.575,00 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) berikut dengan renumerasi pada Rekening TDF-DBH dengan perhitungan terdiri atas:
   a. Pengurangan pencatatan penerimaan saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp4.911.203.000,00 karena penggunaan untuk mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 17 April 2025 Hal : Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facilty* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025 bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan penarikan dana TDF untuk mendukung kebutuhan belanja daerah pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada ASN daerah tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

b. Penambahan pencatatan penerimaan transfer dana tahun 2025 sebesar Rp32.520.400.575,00 dengan dasar pemberian dan penyaluran sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Beban Daerah

5.4.2. Beban Daerah

Per 31 Desember 2025: Rp 1.253.158.292.171,72
Per 31 Desember 2024: Rp 1.308.586.067.280,58

Jumlah total Beban Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.253.158.292.171,72 yang merupakan nilai dari Beban Operasi setelah ditambah Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Transfer serta Beban Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.143. Beban Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Operasi	894.849.083.190,06	933.501.657.095,43
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	260.516.366.755,66	258.838.344.086,15
2.	Beban Transfer	96.200.079.217,00	116.049.099.057,00
3.	Beban Tidak Terduga	1.592.763.009,00	196.967.042,00
	Jumlah	**1.253.158.292.171,72**	**1.308.586.067.280,58**

Beban Operasi

5.4.2.1. Beban Operasi

Per 31 Desember 2025: Rp 894.849.083.190,06
Per 31 Desember 2024: Rp 933.501.657.095,43

Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp894.849.083.190,06 terdiri dari nilai Beban Operasi dengan rincian jenis sebagai berikut:

Tabel 7.5.144. Beban Operasi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Pegawai	540.608.321.292,33	506.018.198.308,00
2.	Beban Barang dan Jasa	337.494.450.801,83	371.967.388.725,03
3.	Beban Subsidi	673.962.177,00	19.453.423,00
4.	Beban Hibah	15.167.999.862,00	55.172.342.608,00
5.	Beban Bantuan Sosial	203.000.000,00	279.095.000,00
6.	Beban Penyisihan Piutang	701.349.056,90	45.179.031,40
	Jumlah Beban Operasi	**894.849.083.190,06**	**933.501.657.095,43**

Beban Pegawai

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Per 31 Desember 2025: Rp 540.608.321.292,33
Per 31 Desember 2024: Rp 506.018.198.308,00

Beban Pegawai selama tahun 2025 sebesar Rp540.608.321.292,33 dengan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.145. Beban Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	333.981.871.560,00	313.741.213.893,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	189.125.317.046,33	60.384.477.715,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	113.652.914.395,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.273.605.664,00	12.392.161.647,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	231.858.513,00	126.157.461,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	565.600.000,00	452.000.000,00
7.	Beban Pegawai BOS	0,00	4.587.460.824,00
8.	Beban Pegawai BOSP	3.448.475.500,00	0,00
9.	Beban Pegawai BLUD	981.593.009,00	681.812.373,00
	Jumlah	**540.608.321.292,33**	**506.018.198.308,00**

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA tahun 2025 dengan Utang PPh 21 – Neraca tahun 2025 dan tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Pegawai-LO Tahun 2025		540.608.321.292,33
Belanja Pegawai – LRA Tahun 2025		540.608.321.292,33
	Selisih (i)	**0,00**
Utang PPh 21 Tahun 2025 – Neraca		193.388.871,00
Utang PPh 21 Tahun 2024 – Neraca		0,00
	Selisih (ii)	**193.388.871,00**
	Selisih (iii) = (i) – (ii)	**(193.388.871,00)**

Selisih sebesar Rp(193.388.871,00) dapat dijabarkan dari Buku Besar jenis Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-Neraca tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Pengakuan atas objek Utang PPh Pusat-PPh 21 berupa nilai SPT Masa atas pajak penghasilan (PPh) Pegawai yang belum dilaporkan Bendahara Pengeluaran SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan Mihing Raya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.	193.388.871,00
	Jumlah	**193.388.871,00**

Beban Barang dan Jasa

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2025: Rp 337.494.450.801,83
Per 31 Desember 2024: Rp 371.967.388.725,03

Beban Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp337.494.450.801,83 terdiri dari beberapa objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.146. Beban Barang dan Jasa Menurut Objek Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Barang	78.544.232.345,83	83.895.456.330,18
2.	Beban Jasa	125.062.027.769,75	131.829.622.267,35
3.	Beban Pemeliharaan	23.951.634.428,95	23.005.560.301,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	64.670.361.957,00	93.894.551.038,00
5.	Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	716.135.000,00	4.452.876.550,00
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	16.499.548.670,00

7.	Beban Barang dan Jasa BOSP	17.391.595.162,00	0,00
8.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.718.328.052,00	1.006.777.555,00
9.	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.440.136.086,30	17.382.996.013,50
	Jumlah	**337.494.450.801,83**	**371.967.388.725,03**

Berikutnya rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2025 menurut rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.147. Beban Barang dan Jasa Menurut Rincian Objek Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Barang Pakai Habis	77.503.957.882,83	81.374.776.786,18
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.854.425,00	7.865.000,00
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.031.420.038,00	2.512.814.544,00
4.	Beban Jasa Kantor	81.353.698.184,75	90.625.251.953,35
5.	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	33.926.051.761,00	30.345.327.553,00
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	939.881.888,00	1.559.625.552,00
7.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	581.047.500,00	643.228.125,00
8.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	156.997.140,00	0,00
9.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.807.293.140,00	937.579.300,00
10.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.579.567.000,00	2.523.435.480,00
11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	241.500.000,00	114.750.000,00
12.	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.475.991.156,00	5.080.424.304,00
13.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.669.784.812,00	11.363.784.546,00
14.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.676.904.792,95	6.235.087.925,00
15.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.554.944.824,00	5.406.687.830,00
16.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00
17.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.670.361.957,00	93.894.551.038,00
18.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	716.135.000,00	2.701.771.850,00
19.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	0,00	1.751.104.700,00
20.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	16.499.548.670,00
21.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.391.595.162,00	0,00

22.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.718.328.052,00	1.006.777.555,00
23.	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.440.136.086,30	17.382.996.013,50
	Jumlah	**337.494.450.801,83**	**371.967.388.725,03**

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang dan Jasa-LRA tahun 2025 dengan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 dan 2024 serta Persediaan tahun 2025 dan 2024 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2025	337.494.450.801,83
Belanja Barang dan Jasa – LRA Tahun 2025	326.797.577.886,29
Selisih (i)	**10.696.872.915,54**
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 – Neraca	3.981.497.922,30
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 – Neraca	2.365.025.072,35
Selisih (ii)	**1.616.472.849,95**
Persediaan Tahun 2025 – Neraca	51.259.493.223,87
Persediaan Tahun 2024 – Neraca	66.154.501.006,98
Selisih (iii)	**(14.895.007.783,11)**
Selisih (iv) = (i) – (ii) + (iii)	**(5.814.607.717,52)**

Selisih sebesar Rp(5.814.607.717,52) dapat dijabarkan dari Buku Besar jenis Beban Barang dan Jasa-LO tahun 2025 dan Buku Besar jenis Persediaan-Neraca tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Penambahan penyesuaian dengan reklasifikasi dari Aset Tetap-Neraca ke Beban Barang dan Jasa-LO tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Rahambang, Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.	(1.359.087.750,54)
b.	Pengurangan penyesuaian dengan reklasifikasi dari Aset Tetap-Neraca ke Beban Barang dan Jasa-LO tahun 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan Barat, Kelurahan Jakatan Raya, Kelurahan Tehang, RSUD Kuala Kurun, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.	3.793.092.818,00
c.	Koreksi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan Lainnya terhadap Persediaan-Neraca tahun 2025 karena telah diserahterimakan pada tahun-tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.	(8.816.691.300,00)
d.	Koreksi karena temuan kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan TA 2025 terhadap Persediaan-Neraca tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.	(6.225.884,98)

e.	Koreksi Kurang Catat Persediaan - Stok Beras Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas pada Perum Bulog terhadap Natura (Koreksi Ekuitas - Persediaan) Neraca Tahun 2025 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.	574.304.400,00
	Jumlah	**(5.814.607.717,52)**

Beban Subsidi

5.4.2.1.3. Beban Subsidi

Per 31 Desember 2025: Rp 673.962.177,00
Per 31 Desember 2024: Rp 19.453.423,00

Beban Subsidi tahun 2025 sebesar Rp673.962.177,00 merupakan jumlah dari subrincian objek Beban Subsidi kepada BUMD dan Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Beban Subsidi kepada BUMD sebesar Rp12.326.177,00 merupakan realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD-LRA kepada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun sebagai Kreditur atas subsidi bunga kredit petani kluster pengembangan pertanian komoditas jagung dan padi dalam Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Program Ketapang Jaya) atas dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Ketapang Gaya) Melalui Pemberian Subsidi Bunga Kredit Kepada Petani Kluster Pertanian Pengembangan Komoditas Jagung Hibrida dan Padi.
2. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp661.636.000,00 merupakan realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta-LRA untuk Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025 atas Belanja Subsidi Barang Bahan Pangan Pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas serta untuk Operasi Pasar Tahun 2025 atas Belanja Penyediaan Paket Barang Pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.148. Beban Subsidi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Subsidi kepada BUMD	12.326.177,00	19.453.423,00
2.	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	661.636.000,00	0,00
	Jumlah	**673.962.177,00**	**19.453.423,00**

Beban Hibah

5.4.2.1.4. Beban Hibah

Per 31 Desember 2025: Rp 15.167.999.862,00
Per 31 Desember 2024: Rp 55.172.342.608,00

Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp15.167.999.862,00 terdiri atas objek Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Beban Hibah Dana BOSP dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.149. Beban Hibah Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	84.600.000,00	330.902.857,00
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	33.760.417,00	0,00
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.458.941.500,00	52.802.009.600,00
4.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	50.000.000,00
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.100.000.000,00	925.000.000,00
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	666.774.854,00	0,00
7.	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	557.500.000,00	250.000.000,00
8.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	867.323.091,00	814.340.151,00
9.	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	399.100.000,00	0,00
	Jumlah	**15.167.999.862,00**	**55.172.342.608,00**

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Hibah-LO tahun 2025 terhadap Belanja Hibah – LRA tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Hibah-LO Tahun 2025		15.167.999.862,00
Beban Hibah – LRA Tahun 2025		14.445.193.091,00
	Selisih (i)	**722.806.771,00**

Selisih sebesar Rp722.806.771,00 dapat dijabarkan dari Buku Besar jenis Beban Hibah-LO tahun 2025 sebagai berikut:		
a.	Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan sebagai tindak lanjut pemberian hibah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.	785.135.271,00
b.	Penambahan karena reklasifikasi dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (BOP PAUD Negeri) ke Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.	(62.328.500,00)
	Jumlah	**722.806.771,00**

Beban Bantuan Sosial

5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Per 31 Desember 2025: Rp 203.000.000,00
Per 31 Desember 2024: Rp 279.095.000,00

Beban Bantuan Sosial selama tahun 2025 sebesar Rp203.000.000,00 merupakan objek Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu dengan subrincian objek Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu atas realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA kepada Individu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Tabel 7.5.150. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	203.000.000,00	215.500.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	63.595.000,00
	Jumlah	**203.000.000,00**	**279.095.000,00**

Beban Penyisihan Piutang

5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025: Rp 701.349.056,90
Per 31 Desember 2024: Rp 45.179.031,40

Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2025 sebesar Rp701.349.056,90 terdiri atas beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.151. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	436.677.515,90	184.329.528,40

	Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	82.402.875,00	4.359.000,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	182.268.666,00	(143.509.497,00)
	Jumlah	**701.349.056,90**	**45.179.031,40**

Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 sebesar Rp701.349.056,90 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp436.677.515,90 merupakan penyesuaian Penyisihan Piutang PBBP2 tahun 2025 karena belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp82.402.875,00 karena belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdiri atas:
   a. penyesuaian penyisihan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp56.706.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
   b. penyesuaian penyisihan piutang Retribusi Penyewaan Bangunan atas Retribusi Pemanfaatan Bangunan Rumah Tinggal yaitu Rumah Negara Golongan III tahun 2025 sebesar Rp16.600.087,61 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
   c. penyesuaian penyisihan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp11.776.875,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
   d. penyesuaian penyisihan piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas Retribusi penyewaan ruko blok pasar/kios milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 sebesar Rp(2.680.087,61) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
3. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2025 sebesar Rp182.268.666,00 merupakan penyesuaian penyisihan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah

Sakit Umum Daerah karena belum terdapat penyelesaian setoran pelunasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun.

Tidak terdapat selisih atas perbandingan Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2025 terhadap Penyisihan Piutang – Neraca tahun 2025 dan 2024 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2025	701.349.056,90
Penyisihan Piutang – Neraca Tahun 2025	(2.159.055.727,20)
Penyisihan Piutang – Neraca Tahun 2024	(1.457.706.670,30)
Beban Penyisihan-LO 2025 (+) Penyisihan Piutang-Neraca 2025 (-) Penyisihan Piutang-Neraca 2024	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2025: Rp 260.516.366.755,66
Per 31 Desember 2024: Rp 258.838.344.086,15

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp260.516.366.755,66 terdiri atas objek Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.152. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.085.585.185,00	41.216.839.640,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.911.319.164,00	49.438.772.757,15
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	161.318.580.773,66	165.290.758.899,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	21.118.228,00	50.005.475,00
5.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.179.763.405,00	2.841.967.315,00
	Jumlah	**260.516.366.755,66**	**258.838.344.086,15**

Beban Transfer

5.4.2.3. Beban Transfer

Per 31 Desember 2025: Rp 96.200.079.217,00
Per 31 Desember 2024: Rp 116.049.099.057,00

Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp96.200.079.217,00 terdiri atas jenis Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.153. Beban Transfer Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil	8.586.436.727,00	7.054.641.082,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	87.613.642.490,00	108.994.457.975,00
	Jumlah	**96.200.079.217,00**	**116.049.099.057,00**

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Transfer-LO dan Belanja Transfer – LRA tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut.

Beban Transfer-LO Tahun 2025		96.200.079.217,00
Belanja Transfer – LRA Tahun 2025		173.438.394.965,00
	Selisih	**(77.238.315.748,00)**
Selisih sebesar Rp77.238.315.748,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:		
Realisasi subrincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-LRA yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp77.238.315.748,00 merupakan penyaluran Dana Desa (DD) secara langsung ke masing-masing Rekening Kas Desa oleh KPPN kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.		77.238.315.748,00
	Jumlah	**(77.238.315.748,00)**

Beban Bagi Hasil

5.4.2.3.1. Beban Bagi Hasil

Per 31 Desember 2025: Rp 8.586.436.727,00
Per 31 Desember 2024: Rp 7.054.641.082,00

Selama tahun 2025 terdapat Beban Bagi Hasil-LO sebesar Rp8.586.436.727,00 terdiri atas objek Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa merupakan realisasi rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LRA dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LRA tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.154. Beban Bagi Hasil Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.158.386.718,00	6.114.420.262,00
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	428.050.009,00	940.220.820,00
	Jumlah	**8.586.436.727,00**	**7.054.641.082,00**

Beban Bantuan Keuangan

5.4.2.3.2. Beban Bantuan Keuangan

Per 31 Desember 2025: Rp 87.613.642.490,00
Per 31 Desember 2024: Rp 108.994.457.975,00

Beban Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp87.613.642.490,00 merupakan objek Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa-LO dari realisasi subrincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-LRA yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp87.613.642.490,00 merupakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.155. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	245.000.000,00
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	87.613.642.490,00	108.749.457.975,00
	Jumlah	**87.613.642.490,00**	**108.994.457.975,00**

Beban Tidak Terduga

5.4.2.4. Beban Tidak Terduga

Per 31 Desember 2025: Rp 1.592.763.009,00
Per 31 Desember 2024: Rp 196.967.042,00

Beban Tidak Terduga tahun 2025 sebesar Rp1.592.763.009,00 merupakan subrincian objek Beban Tidak terduga-LO dari realisasi Belanja Tidak Terduga-LRA tahun 2025.

Tabel 7.5.156. Beban Tidak Terduga Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Tidak Terduga	1.592.763.009,00	196.967.042,00
	Jumlah	**1.592.763.009,00**	**196.967.042,00**

Surplus/ (Defisit) dari Operasi

5.4.3. Surplus/ (Defisit) dari Operasi

Per 31 Desember 2025: Rp (115.174.938.796,58)
Per 31 Desember 2024: Rp (174.730.399.515,46)

Dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional selama tahun 2025, maka diperoleh Defisit dari Operasi sebesar Rp(115.174.938.796,58) yang merupakan hasil pengurangan dari nilai Pendapatan Daerah-LO oleh nilai Beban Daerah tahun 2025.

Tabel 7.5.157. Surplus/ *(Defisit)* dari Operasi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah-LO	1.137.983.353.375,14	1.133.855.667.765,12
2.	Beban Daerah	1.253.158.292.171,72	1.308.586.067.280,58
	Surplus/ *(Defisit)* dari Operasi (1 – 2)	**(115.174.938.796,58)**	**(174.730.399.515,46)**

Surplus Non Operasional-LO

5.4.4. Surplus Non Operasional-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 1.731.211.446,53
Per 31 Desember 2024: Rp 11.752.263.205,00

Surplus Non Operasional-LO tahun 2025 sebesar Rp1.731.211.446,53 merupakan jenis Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan perbandingan nilai tahun lalu sebagai berikut:

Tabel 7.5.158. Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.530.857.083,00	11.752.263.205,00
2.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(799.645.636,47)	0,00
	Jumlah	**1.731.211.446,53**	**11.752.263.205,00**

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO

5.4.4.1. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 2.530.857.083,00
Per 31 Desember 2024: Rp 11.752.263.205,00

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 sebesar Rp2.530.857.083,00 merupakan objek Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO atas

tukar menukar peralatan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi dengan rincian objek sebagai berikut.

Tabel 7.5.159. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	2.245.187.500,00	8.520.603.546,00
2.	Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	246.269.583,00	3.050.600.000,00
3.	Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	0,00	181.059.659,00
4.	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	39.400.000,00	0,00
	Jumlah	**2.530.857.083,00**	**11.752.263.205,00**

Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO sebesar Rp2.245.187.500,00 merupakan pencatatan nilai mutasi masuk dan/atau keluar atas peralatan dan mesin Barang Milik Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah lain atau pemindahan status penggunaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat DPRD, dan RSUD Kuala Kurun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp246.269.583,00 merupakan pencatatan nilai mutasi masuk dan/atau keluar atas gedung dan bangunan Barang Milik Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah lain atau pemindahan status penggunaan pada Kelurahan Jakatan Raya.
3. Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO sebesar Rp39.400.000,00 merupakan pencatatan nilai mutasi masuk dan/atau keluar atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

5.4.4.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*(799.645.636,47)*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*0,00*

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2025 sebesar Rp(799.645.636,47) merupakan nilai total jumlah perhitungan koreksi akumulasi penyusutan karena

penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Kecamatan Sepang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.160. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(799.645.636,47)	0
	Jumlah	**(799.645.636,47)**	**0,00**

Defisit Non Operasional-LO

5.4.5. Defisit Non Operasional-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 7.502.551.147,69
Per 31 Desember 2024: Rp 28.312.837.380,62

Defisit Non Operasional-LO tahun 2025 sebesar Rp7.502.551.147,69 terdiri atas jenis Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.161. Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.474.404.941,69	28.234.663.081,62
2.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.146.206,00	78.174.299,00
	Jumlah	**7.502.551.147,69**	**28.312.837.380,62**

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO

5.4.5.1. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Per 31 Desember 2025: Rp 7.474.404.941,69
Per 31 Desember 2024: Rp 28.234.663.081,62

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 sebesar Rp7.474.404.941,69 terdiri atas objek Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO, Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO, dan Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.162. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Defisit Penjulan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	818.150.000,00	183.921.066,00
2.	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.935.457.083,00	11.752.263.205,00
3.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	2.443.376.493,69	15.968.518.622,62
4.	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.277.421.365,00	329.960.188,00
	Jumlah	**7.474.404.941,69**	**28.234.663.081,62**

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp818.150.000,00 merupakan pencatatan nilai penghapusan sebab pemindahan status penggunaan dan/atau sebagai tindak lanjut penjualan melalui lelang non eksekusi wajib Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2025 berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp222.750.000,00 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas dan berupa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp595.400.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp1.935.457.083,00 merupakan pencatatan nilai mutasi masuk dan/atau keluar Barang Milik Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah lain atau pemindahan status penggunaan terdiri atas:
   a. Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp246.269.583,00 berupa Bangunan Gedung Pabrik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas;
   b. Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO sebesar Rp1.649.787.500,00 berupa Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas;
   c. Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO sebesar Rp0,00 berupa mutasi Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku dengan nilai Rp717.330.700,00 atas pencatatan aset keluar dari Kelurahan Tumbang Marikoi kemudian pencatatan aset masuk ke Kecamatan Damang Batu; dan

d. Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO sebesar Rp39.400.000,00 berupa mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi pada Kelurahan Tumbang Marikoi.

3. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO sebesar Rp2.443.376.493,69 merupakan pencatatan perhitungan penyesuaian nilai penyertaan modal pada BUMD atas laba/rugi tahun berjalan tahun 2025 pada Perusda (PD) Gunung Mas Perkasa per 30 September 2025 sebesar Rp405.257.196,00 dan pada PDAM Maruang Duhung (dahulu PDAM Tirta Bahalap) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.038.119.297,69

4. Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp2.277.421.365,00 merupakan pencatatan nilai penghapusan sebab lainnya dan/atau sebagai tindak lanjut penjualan Barang Milik Daerah (BMD) melalui lelang non eksekusi wajib Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 yang terdiri atas:
   a. Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO sebesar Rp65.800.000,00 sebab musibah kebakaran berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II pada Kecamatan Miri Manasa;
   b. Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.874.743.975,00 sebab tidak digunakan lagi dan/atau sebagai tindak lanjut penjualan BMD melalui lelang berupa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill* dan Lisensi dan *Franchise* pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas senilai Rp1.480.540.475,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas senilai Rp394.203.500,00; dan
   c. Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO sebesar Rp336.877.390,00 sebab pemusnahan dan/atau sebagai tindak lanjut penjualan BMD melalui lelang pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

5.4.5.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*28.146.206,00*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*78.174.299,00*

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2025 sebesar Rp28.146.206,00 merupakan perhitungan atas:

1. nilai penyesuaian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena reklasifikasi pada Aset Lainnya sebab rusak berat sebesar Rp15.346.426,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, dan Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
2. nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama sebesar Rp12.799.780,00 pada Sekretariat DPRD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kelurahan Kampuri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.163. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.146.206,00	78.174.299,00
	Jumlah	**28.146.206,00**	**78.174.299,00**

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

5.4.6. Surplus/ *(Defisit)* dari Kegiatan Non Operasional

Per 31 Desember 2025: Rp (5.771.339.701,16)
Per 31 Desember 2024: Rp (16.560.574.175,62)

Kegiatan Non Operasional-LO tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp(5.771.339.701,16) merupakan perhitungan dari Surplus Non Operasional-LO dikurangi Defisit Non Operasional-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.164. Surplus/ *(Defisit)* Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Surplus Non Operasional-LO	1.731.211.446,53	11.752.263.205,00
2.	Defisit Non Operasional-LO	7.502.551.147,69	28.312.837.380,62
	Nilai Perhitungan (1 – 2)	**(5.771.339.701,16)**	**(16.560.574.175,62)**

Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

5.4.7. Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2025: Rp (120.946.278.497,74)
Per 31 Desember 2024: Rp (191.290.973.691,08)

Selanjutnya, dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional selama tahun 2025, maka diperoleh defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(120.946.278.497,74) yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai Surplus/(Defisit) dari Operasi dengan nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional.

Tabel 7.5.165. Surplus/ *(Defisit)* Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Surplus/ (Defisit) dari Operasi	(115.174.938.796,58)	(174.730.399.515,46)
2.	Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(5.771.339.701,16)	(16.560.574.175,62)
	Jumlah	**(120.946.278.497,74)**	**(191.290.973.691,08)**

Pos Luar Biasa

5.4.8. Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2025: Rp 0,00
Per 31 Desember 2024: Rp 0,00

Pos Luar Biasa tahun 2024 merupakan pencatatan atas Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.166. Pos Luar Biasa Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran 1.13 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pernyataan Nomor 12 – Laporan Operasional menjelaskan bahwa:

1. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. (Definisi – Paragraf 8)
2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun

anggaran; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (c) kejadian di luar kendali entitas pemerintah. (Paragraf 49)

Surplus/ (Defisit) – LO

5.4.9. Surplus/ (Defisit)-LO

Per 31 Desember 2025: Rp (120.946.278.497,74)
Per 31 Desember 2024: Rp (191.290.973.691,08)

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Laporan Operasional tahun 2025 maka didapat Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp(120.946.278.497,74) merupakan perhitungan penjumlahan antara nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa terhadap nilai Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.167. Surplus/ *(Defisit)*-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Surplus/Defisit dari Operasi-LO	(115.174.938.796,58)	(174.730.399.515,46)
2.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional-LO	(5.771.339.701,16)	(16.560.574.175,62)
3.	**Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (1+2)**	**(120.946.278.497,74)**	**(191.290.973.691,08)**
4.	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	Surplus/Defisit-LO (3+4)	**(120.946.278.497,74)**	**(191.290.973.691,08)**

Laporan Arus Kas (LAK)

5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 sebesar Rp8.662.182.190,15 yang disusun dengan menggunakan Metode Langsung.

Laporan Arus Kas tahun 2025 menunjukkan saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang berasal dari Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten ditambah/dikurangi dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas Aktivitas Transitoris dengan uraian sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2025: Rp 153.110.041.040,52
Per 31 Desember 2024: Rp 270.355.479.241,94

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2025 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp153.110.041.040,52 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.168. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	44.046.398.376,68	19.377.826.638,50
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	24.617.838.928,00	4.943.157.297,40
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.409.850.449,31	3.942.203.321,50
d.	Penerimaan Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah	7.625.435.769,15	30.106.771.327,54
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	316.116.111.400,00	278.116.304.000,00
f.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	508.649.449.542,00	542.715.331.193,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	11.384.180.659,00	50.967.062.873,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	123.937.101.365,00	109.845.324.463,00
i.	Penerimaan Dana Desa	77.238.315.748,00	94.916.802.800,00
j.	Penerimaan Insentif Fiskal	7.360.767.000,00	11.357.589.000,00
k.	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	46.102.826.274,00	51.847.741.590,00
l.	Penerimaan Bantuan Keuangan	658.800.000,00	0,00
m.	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	39.722.177.950,00	243.063.607.456,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.210.869.253.461,14**	**1.441.199.721.959,94**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:		
a.	Pembayaran Pegawai	540.608.321.292,33	506.018.198.308,00
b.	Pembayaran Barang dan Jasa	326.797.577.886,29	398.461.381.337,00
c.	Pembayaran Subsidi	673.962.177,00	19.453.423,00
d.	Pembayaran Belanja Hibah	14.445.193.091,00	54.903.245.751,00
e.	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	203.000.000,00	279.095.000,00
f.	Pembayaran Tidak Terduga	1.592.763.009,00	196.967.042,00
g.	Pembayaran Belanja Bagi Hasil (PDRD) kepada Desa	8.586.436.727,00	7.054.641.082,00
h.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	245.000.000,00
i.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	164.851.958.238,00	203.666.260.775,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.057.759.212.420,62**	**1.170.844.242.718,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**153.110.041.040,52**	**270.355.479.241,94**

Dapat dijelaskan lebih lanjut, untuk nilai Penerimaan Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp7.625.435.769,15 pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas

Operasi merupakan nilai realisasi jenis Lain-lain PAD yang Sah – LRA tahun 2025 sebesar Rp8.348.391.769,15 setelah dikurangi nilai realisasi rincian objek Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin – Lain-lain PAD yang Sah – LRA tahun 2025 sebesar Rp722.956.000,00.
Dalam Laporan Arus Kas, untuk nilai realisasi rincian objek Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin – Lain-lain PAD yang Sah – LRA tahun 2025 dicatat dalam Penjualan atas Peralatan dan Mesin pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2025: Rp (193.841.378.556,00)
Per 31 Desember 2024: Rp (270.947.742.504,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2025 menunjukkan saldo kurang sebesar Rp(193.841.378.556,00) merupakan selisih dari Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi dan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.169. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi:		
a.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	722.956.000,00	338.183.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**722.956.000,00**	**338.183.000,00**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi:		
a.	Perolehan Tanah	989.355.000,00	3.459.059.000,00
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	42.191.833.645,00	61.531.661.639,00
c.	Perolehan Gedung dan Bangunan	36.263.591.302,00	49.167.015.274,00
d.	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.604.599.382,00	143.030.057.884,00
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.095.683.939,00	2.161.402.930,00
f.	Perolehan Aset Lainnya	2.419.271.288,00	777.728.777,00
g.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	11.159.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**194.564.334.556,00**	**271.285.925.504,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(193.841.378.556,00)**	**(270.947.742.504,00)**

Dapat dijelaskan lebih lanjut, untuk nilai Penjualan atas Peralatan dan Mesin pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar Rp722.956.000,00 pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan pencatatan

nilai realisasi rincian objek Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin – Lain-lain PAD yang Sah – LRA tahun 2025.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025: Rp 0,00
Per 31 Desember 2024: Rp 0,00

Untuk tahun 2025 tidak terdapat nilai atau sebesar Rp0,00 pada Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan.

Tabel 7.5.170. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan:		
a.	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan:		
a.	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2025: Rp 193.388.871,00
Per 31 Desember 2024: Rp (71.556,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp193.388.871,00 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris dan Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.171. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris:		
a.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	75.401.615.817,85	91.982.777.408,64
	Jumlah Arus Kas Masuk	**75.401.615.817,85**	**91.982.777.408,64**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris:		
a.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	75.208.226.946,85	91.982.848.964,64
	Jumlah Arus Kas Keluar	**75.208.226.946,85**	**91.982.848.964,64**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**193.388.871,00**	**(71.556,00)**

Dapat dijelaskan bahwa pencatatan nilai jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 sebesar Rp193.388.871,00 merupakan pencatatan pengakuan atas objek Utang PPh Pusat-PPh 21 – Neraca tahun 2025 berupa nilai SPT Masa atas pajak penghasilan (PPh) Pegawai yang belum dilaporkan Bendahara Pengeluaran SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kecamatan Mihing Raya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Kenaikan/ (Penurunan) Kas

5.5.5. Kenaikan/ (Penurunan) Kas

Per 31 Desember 2025:	*Rp*	*(40.537.948.644,48)*
Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*(592.334.818,06)*

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat penurunan kas di BUD sebesar Rp(40.537.948.644,48) terhadap Saldo Awal Kas tahun 2025 yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.172. Kenaikan/ (Penurunan) Kas Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	153.110.041.040,52	270.355.479.241,94
b.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(193.841.378.556,00)	(270.947.742.504,00)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	193.388.871,00	(71.556,00)
	Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**(40.537.948.644,48)**	**(592.334.818,06)**

Saldo Awal Kas

5.5.6. Saldo Awal Kas

Per 1 Januari 2025:	*Rp*	*49.224.556.834,63*
Per 1 Januari 2024:	*Rp*	*49.478.144.154,69*

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 sebesar Rp49.224.556.834,63 merupakan nilai Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 per 31 Desember 2024 *audited*.

Tabel 7.5.173. Saldo Awal Kas Tahun 2025

No.	Uraian	1 Januari 2025 (Rp)	1 Januari 2024 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas	49.224.556.834,63	49.478.144.154,69
	Jumlah	**49.224.556.834,63**	**49.478.144.154,69**

Koreksi SiLPA

5.5.7. Koreksi SiLPA

Per 31 Desember 2025: Rp (24.426.000,00)
Per 31 Desember 2024: Rp 338.747.498,00

Pada tahun 2025 terdapat Koreksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp(24.426.000,00) merupakan nilai Koreksi SiLPA – Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya atas Kas Dana BOSP tahun 2024 dan Kas Lainnya tahun 2024.

Tabel 7.5.174. Koreksi SiLPA Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Koreksi SiLPA – Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(24.426.000,00)	338.747.498,00
	Jumlah	**(24.426.000,00)**	**338.747.498,00**

Dapat dijelaskan bahwa pencatatan nilai Koreksi SiLPA – Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:

1. Pengembalian/penyetoran saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp24.420.000,00 ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada SDN Luwuk Andan yang terdiri dari penerimaan tahap kedua BOS Reguler sebesar Rp1.920.000,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp22.500.000,00 yang tidak dibelanjakan karena SDN Luwuk Andan sudah tidak beroperasi pada pertenggahan tahun 2023.
2. Pengembalian saldo Kas Lainnya tahun 2024 atas sisa dana *Block Grant* Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp6.000,00 yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 10 Maret 2025.

Saldo Akhir Kas

5.5.8. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2025: Rp 8.662.182.190,15
Per 31 Desember 2024: Rp 49.224.556.834,63

Pada 31 Desember 2025 Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar Rp8.662.182.190,15

merupakan penjumlahan dari komponen Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih, Koreksi SiLPA, dan Saldo Awal Kas atau sama dengan jumlah nilai Kas dan Setara Kas – Neraca tahun 2025 per 31 Desember 2025, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.5.175. Saldo Akhir Kas Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
a.	Kenaikan/ (penurunan) Kas Bersih selama periode	(40.537.948.644,48)	(592.334.818,06)
b.	Saldo Awal Kas	49.224.556.834,63	49.478.144.154,69
c.	Koreksi SiLPA	(24.426.000,00)	338.747.498,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**8.662.182.190,15**	**49.224.556.834,63**
	Terdiri dari:		
a.	Saldo akhir Kas di Kas Daerah	596.681.346,36	40.943.078.909,71
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.096.579,00	2.041.500,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	113.864.923,00	0,00
d.	Kas di BLUD	5.220.482.783,90	5.040.676.315,90
e.	Kas di Bendahara FKTP	919.382.284,22	364.888.475,02
f.	Kas Lainnya	193.388.871,00	6.000,00
g.	Kas Dana BOSP	0,00	69.420.000,00
h.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.617.285.402,67	2.804.445.634,00

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.882.959.716.820,89 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.176. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.024.477.426.870,20	2.214.798.010.342,81
2.	Surplus/ Defisit – LO	(120.946.278.497,74)	(191.290.973.691,08)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
3.	Koreksi Nilai Persediaan	(8.242.386.900,00)	0,00
4.	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	(67.551.640,00)	0,00
5.	Lain-lain	(12.261.493.011,57)	970.390.218,47
	Ekuitas Akhir	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**

Dapat dijelaskan lebih lanjut dari komponen perhitungan nilai Ekuitas Akhir Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 sebagai berikut:

1. Nilai Ekuitas awal sebesar Rp2.024.477.426.870,20 merupakan nilai Ekuitas Akhir tahun 2024 per 31 Desember 2024 berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan/atau Neraca tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *Audited*.
2. Nilai Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(120.946.278.497,74) merupakan nilai Surplus/Defisit-LO dalam Laporan Operasioal (LO) tahun 2025 per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdiri atas:
    a. nilai Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp(8.242.386.900,00) merupakan perhitungan penjumlahan koreksi Ekuitas sebagai berikut:
        1) total jumlah nilai koreksi Persediaan karena telah diserahterimakan pada tahun-tahun sebelumnya atas Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Neraca sebesar Rp(3.364.116.300,00) dan atas Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya-Neraca sebesar Rp(5.452.575.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
        2) Natura-Neraca sebesar Rp574.304.400,00 merupakan nilai koreksi kurang catat Persediaan - Stok Beras Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas pada Perum Bulog.
    b. nilai Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp(67.551.640,00) merupakan perhitungan penjumlahan koreksi Ekuitas sebagai berikut:
        1) Pengurangan Aset Tetap-Neraca subrincian objek Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp(410.620.000,00) karena penerimaan hibah pada Kecamatan Sepang.
        2) Pengurangan Aset Tetap-Neraca subrincian objek Rumah Negara Golongan III sebesar Rp(294.266.667,00) karena penerimaan hibah pada Kecamatan Sepang.
        3) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Neraca sebesar Rp371.268.917,00 karena penerimaan hibah pada Kecamatan Sepang.

4) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-Neraca sebesar Rp266.066.110,00 karena penerimaan hibah pada Kecamatan Sepang.

c. nilai Lain-Lain sebesar Rp(12.261.493.011,57) merupakan perhitungan penjumlahan koreksi Ekuitas sebagai berikut:

1) Kas Lainnya-Neraca sebesar Rp75.208.220.946,85 merupakan nilai rekapitulasi Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Potongan dan Pajak Tahun 2025 dari Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 per 31 Desember 2025.

2) Kas Dana BOSP-Neraca sebesar Rp(24.420.000,00) merupakan nilai pengembalian/penyetoran saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp24.420.000,00 ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada SDN Luwuk Andan yang terdiri dari penerimaan tahap kedua BOS Reguler sebesar Rp1.920.000,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp22.500.000,00 yang tidak dibelanjakan karena SDN Luwuk Andan sudah tidak beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

3) Piutang PBBP2-Neraca sebesar Rp237.999.550,00 merupakan nilai koreksi kurang catat Saldo Awal Piutang PBBP2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

4) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.169.528.268,69 merupakan nilai koreksi kurang catat Investasi Jangka Panjang Permanen - PDAM Maruang Duhung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

5) Jaringan Air Minum Lainnya-Neraca sebesar Rp412.100.000,00 merupakan nilai koreksi Akumulasi Penyusutan karena reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

6) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Neraca sebesar Rp439.924.376,00 merupakan perhitungan dari:

a) nilai penyesuaian akumulasi penyusutan karena koreksi penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp(727.418.546,00) pada Kecamatan Manuhing dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara;

b) nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama sebesar Rp1.163.493.968,00 dari perhitungan nilai tambah sebesar Rp2.133.572.425,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Kemudian dari nilai kurang sebesar Rp(970.078.457,00) pada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan

c) nilai koreksi akumulasi penyusutan karena reklasifikasi antar Subrincian Objek sebesar Rp3.848.954,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.

7) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-Neraca sebesar Rp2.669.795,00 merupakan nilai koreksi Akumulasi Penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

8) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-Neraca sebesar Rp448.027,00 merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.

9) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp(36.786.509,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.
10) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-Neraca sebesar Rp(1.371.896.418,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
11) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Neraca sebesar Rp(718.406.063,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
12) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-Neraca sebesar Rp(11.573.927,00) merupakan jumlah nilai koreksi Akumulasi Penyusutan karena reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.
13) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-Neraca sebesar Rp(1.161.498.188,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp1.703.932,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan dengan nilai kurang sebesar Rp(1.163.202.120,00) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
14) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-Neraca sebesar Rp(379.326.348,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

15) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool-Neraca sebesar Rp(130.049.420,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp8.603.257,00 dan sebesar Rp3.889.706,00 pada Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah, kemudian dengan nilai kurang sebesar Rp(142.542.383,00) pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
16) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-Neraca sebesar Rp72.253.400,00 merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
17) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-Neraca sebesar Rp(550.834.057,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.
18) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-Neraca sebesar Rp(143.176.220,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.
19) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-Neraca sebesar Rp(28.316.879,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.
20) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-Neraca sebesar Rp73.177.610,00 merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.

21) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-Neraca sebesar Rp(16.681.976,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp47.116.968,00 pada Dinas Kesehatan, kemudian dengan nilai kurang sebesar Rp(47.572.869,00) dan sebesar Rp(16.226.075,00) pada Sekretariat DPRD dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

22) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-Neraca sebesar Rp(137.399.534,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp4.979.726,00 dan sebesar Rp1,00 pada Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Sekretariat DPRD, kemudian dengan nilai kurang sebesar Rp(3,00) dan sebesar Rp(142.379.258,00) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

23) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-Neraca sebesar Rp140.711.360,00 merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

24) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-Neraca sebesar Rp(399.916.537,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp16.023.783,00; sebesar Rp59.646.675,00 dan sebesar Rp35.793.659,00 pada Kecamatan Rungan Hulu, Sekretariat Daerah, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga. Kemudian nilai kurang sebesar Rp(263.467.307,00) dan sebesar Rp(247.913.347,00) dari nilai penyesuaian akumulasi penyusutan karena koreksi penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat pada

Kecamatan Manuhing dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

25) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-Neraca sebesar Rp(337.956.810,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp48.394.795,00 pada Sekretariat Daerah, kemudian dengan nilai kurang sebesar Rp(386.351.605,00) pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
26) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-Neraca sebesar Rp(2,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
27) Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-Neraca sebesar Rp(257.555,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama sebesar Rp(2,00) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sebesar Rp(257.553,00) pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
28) Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten-Neraca sebesar Rp(2.481.296.337,93) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp1.719.596,00 dan sebesar Rp620.724.089,00 pada Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian nilai kurang sebesar Rp(3.103.740.022,93) dari nilai koreksi akumulasi penyusutan karena reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
29) Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa-Neraca sebesar Rp171.914.417,00 merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena

penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Kelurahan Kampuri.

30) Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus-Neraca sebesar Rp(456.088.386,53) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dari nilai tambah sebesar Rp161.151.980,00 pada Dinas Kesehatan. Kemudian nilai kurang sebesar Rp(523.240.366,53) dan sebesar Rp(94.000.000,00) dari nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama dan dari nilai koreksi akumulasi penyusutan karena reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
31) Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-Neraca sebesar Rp(4.658.786.114,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
32) Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-Neraca sebesar Rp(69.286.350,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
33) Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan-Neraca sebesar Rp(171.153.236,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama sebesar Rp(163.083.405,00) dan sebesar Rp(8.069.831,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
34) Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-Neraca sebesar Rp(1.735.228,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.

35) Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-Neraca sebesar Rp(254.923.907,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
36) Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-Neraca sebesar Rp(1.253.645.469,00) merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama sebesar Rp(1.095.244.739,00) dan dari nilai koreksi akumulasi penyusutan karena reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(158.400.730,00) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
37) Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-Neraca sebesar Rp(44.399.631,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
38) Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-Neraca sebesar Rp(13.637.137,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
39) Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Neraca sebesar Rp2.132.357,00 merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.
40) Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-Neraca sebesar Rp96.597.221,00 merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena reklasifikasi antar Subrincian Objek pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

41) Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-Neraca sebesar Rp(33.949.386,00) merupakan nilai koreksi akumulasi penyusutan karena reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

42) Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-Neraca sebesar Rp589.200.000,00 merupakan perhitungan nilai koreksi akumulasi penyusutan ATL karena kelebihan perhitungan sebesar Rp4.825.000,00 pada Kecamatan Mihing Raya dan sebesar Rp584.375.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

43) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-Neraca sebesar Rp(782.745.767,80) merupakan perhitungan dari nilai pengurangan Aset Lainnya karena pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(43.596.359,05) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas dan sebesar Rp(739.149.408,75) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

44) Utang PPh 21-Neraca sebesar Rp(75.208.226.946,85) merupakan perhitungan dari nilai rekapitulasi Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Potongan dan Pajak Tahun 2025 sebesar Rp(75.208.220.946,85) dari Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 per 31 Desember 2025.

4. Rincian nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 menurut subrincian objek-Neraca tahun 2025 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 7.5.177. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Menurut Subrincian Objek – Neraca Tahun 2025

No.	Subrincian Objek	Mutasi Tahun 2025 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
A.	**KOREKSI NILAI PERSEDIAAN**			
1.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	3.364.116.300,00	(3.364.116.300,00)
2.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	5.452.575.000,00	(5.452.575.000,00)
3.	Natura	574.304.400,00	0,00	574.304.400,00
	Jumlah A	**574.304.400,00**	**8.816.691.300,00**	**(8.242.386.900,00)**
B.	**KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP**			
1.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	410.620.000,00	(410.620.000,00)
2.	Rumah Negara Golongan III	0,00	294.266.667,00	(294.266.667,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	371.268.917,00	0,00	371.268.917,00
4.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	266.066.110,00	0,00	266.066.110,00
	Jumlah B	**637.335.027,00**	**704.886.667,00**	**(67.551.640,00)**
C.	**LAIN-LAIN**			
1.	Kas Lainnya	75.208.220.946,85	0,00	75.208.220.946,85
2.	Kas Dana BOSP	0,00	24.420.000,00	(24.420.000,00)
3.	Piutang PBBP2	237.999.550,00	0,00	237.999.550,00
4.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.169.528.268,69	0,00	1.169.528.268,69
5.	Jaringan Air Minum Lainnya	412.100.000,00	0,00	412.100.000,00
6.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	439.924.376,00	0,00	439.924.376,00
7.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	2.669.795,00	0,00	2.669.795,00
8.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	448.027,00	0,00	448.027,00
9.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	36.786.509,00	(36.786.509,00)
10.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	1.371.896.418,00	(1.371.896.418,00)
11.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	718.406.063,00	(718.406.063,00)
12.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	11.573.927,00	(11.573.927,00)
13.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	1.161.498.188,00	(1.161.498.188,00)
14.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	379.326.348,00	(379.326.348,00)
15.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	130.049.420,00	(130.049.420,00)
16.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	72.253.400,00	0,00	72.253.400,00

17.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	550.834.057,00	(550.834.057,00)
18.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	143.176.220,00	(143.176.220,00)
19.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	0,00	28.316.879,00	(28.316.879,00)
20.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	73.177.610,00	0,00	73.177.610,00
21.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	16.681.976,00	(16.681.976,00)
22.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	137.399.534,00	(137.399.534,00)
23.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	140.711.360,00	0,00	140.711.360,00
24.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	399.916.537,00	(399.916.537,00)
25.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	337.956.810,00	(337.956.810,00)
26.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	2,00	(2,00)
27.	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0,00	257.555,00	(257.555,00)
28.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	2.481.296.337,93	(2.481.296.337,93)
29.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	171.914.417,00	0,00	171.914.417,00
30.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00	456.088.386,53	(456.088.386,53)
31.	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	4.658.786.114,00	(4.658.786.114,00)
32.	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	0,00	69.286.350,00	(69.286.350,00)
33.	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyebrangan	0,00	171.153.236,00	(171.153.236,00)
34.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	1.735.228,00	(1.735.228,00)
35.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	254.923.907,00	(254.923.907,00)
36.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	1.253.645.469,00	(1.253.645.469,00)
37.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	0,00	44.399.631,00	(44.399.631,00)
38.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penganan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	13.637.137,00	(13.637.137,00)
39.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.132.357,00	0,00	2.132.357,00
40.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	96.597.221,00	0,00	96.597.221,00
41.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	33.949.386,00	(33.949.386,00)
42.	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	589.200.000,00	0,00	589.200.000,00
43.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	782.745.767,80	(782.745.767,80)
44.	Utang PPh 21	0,00	75.208.226.946,85	(75.208.226.946,85)

	Jumlah C	**78.616.877.328,54**	**90.878.370.340,11**	**(12.261.493.011,57)**
	Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar-LPE Tahun 2025 (A+B+C)	**79.828.516.755,54**	**100.399.948.307,11**	**(20.571.431.551,57)**

5. Selanjutnya nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dapat dirinci menurut jurnal pencatatannya dan SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.178. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Menurut Jurnal Subrincian Objek – Neraca dan SKPD Tahun 2025

No.	Tgl	No. Jurnal	Uraian Jurnal/ Subrincian Objek/ SKPD	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
A.	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN					
1.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000029/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Persediaan karena Telah Diserahterimakan pada Tahun-Tahun Sebelumnya – 1.1.12.01.05.0001 – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Koreksi Ekuitas - Persediaan) – DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	3.364.116.300,00	(3.364.116.300,00)
2.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000029/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Persediaan karena Telah Diserahterimakan pada Tahun-Tahun Sebelumnya – 1.1.12.01.05.0002 – Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Koreksi Ekuitas - Persediaan) – DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	5.452.575.000,00	(5.452.575.000,00)
3.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Kurang Catat Persediaan - Stok Beras Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Perum Bulog - 1.1.12.01.07.0001 – Natura (Koreksi	574.304.400,00	0,00	574.304.400,00

			Ekuitas – Persediaan) - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
			Jumlah A	**574.304.400,00**	**8.816.691.300,00**	**(8.242.386.900,00)**
B.	**KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP**					
1.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.04.0000/02/2026	Jurnal Penyesuaian pengurangan gedung dan bangunan karena koreksi ekuitas karena penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat – 1.3.03.01.01.0009 – Bangunan Gedung Tempat Pertemuan – KECAMATAN SEPANG	0,00	410.620.000,00	(410.620.000,00)
2	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.04.0000/02/2026	Jurnal Penyesuaian pengurangan gedung dan bangunan karena koreksi ekuitas karena penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat - 1.3.03.01.02.0003 - Rumah Negara Golongan III - KECAMATAN SEPANG	0,00	294.266.667,00	(294.266.667,00)
3.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.04.0000/03/2026	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena koreksi penerimaan hibah gedung dan bangunan dari pemerintah pusat - 1.3.07.02.01.0009 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - KECAMATAN SEPANG	371.268.917,00	0,00	371.268.917,00

4.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.04.0000/03/2026	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena koreksi penerimaan hibah gedung dan bangunan dari pemerintah pusat - 1.3.07.02.01.0040 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III - KECAMATAN SEPANG	266.066.110,00	0,00	266.066.110,00
			Jumlah B	**637.335.027,00**	**704.886.667,00**	**(67.551.640,00)**
C.	**LAIN-LAIN**					
1.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/03/2026	Jurnal Penerimaan dan pengeluaran PFK Ta.2025 - 1.1.01.07.01.0001 - Kas Lainnya - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	75.208.226.946,85	0,00	75.208.226.946,85
2.	19 Mei 2025	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/12/2025	Pengembalian Dana BOSP Ta.2024 ke Kas Daerah - 1.1.01.10.01.0001 - Kas Dana BOSP (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	24.420.000,00	(24.420.000,00)
3.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.04.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Piutang PBBP2 - 1.1.03.15.01.000 – Piutang PBBP2 (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) – BADAN PENDAPATAN DAERAH	237.999.550,00	0,00	237.999.550,00

4.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/03/2026	Jurnal koreksi kurang catat Investasi Jangka Panjang Permanen - PDAM Maruang Duhung - 1.2.02.01.01.0001 - Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.169.528.268,69	0,00	1.169.528.268,69
5.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000022/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi - 1.3.04.04.01.0005 - Jaringan Air Minum Lainnya - DINAS PEKERJAAN UMUM	412.100.000,00	0,00	412.100.000,00
6.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.05.0000/03/2026	Jurnal Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - KECAMATAN MANUHING	0,00	467.144.485,00	(467.144.485,00)

7.	31 Desember 2025	62.10/99.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.03.0000/03/2026	Jurnal Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	0,00	260.274.061,00	(260.274.061,00)
8.	31 Desember 2025	62.10/99.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/05/2026	Jurnal koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,00	0,00	2,00
9.	31 Desember 2025	62.10/99.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	18.439.921,00	0,00	18.439.921,00

10.	31 Desember 2025	62.10.09.0.000001/JU/JURNAL-UMUM/2.23.2.24.0.00.02.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.071.037,00	0,00	9.071.037,00
11.	31 Desember 2025	62.10.09.0.000003/JU/JURNAL-UMUM/2.17.2.07.3.32.12.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	126.299.612,00	0,00	126.299.612,00
12.	31 Desember 2025	62.10.09.0.000001/JU/JURNAL-UMUM/4.02.0.00.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - SEKRETARIAT DPRD	11.823.115,00	0,00	11.823.115,00

13.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/5.01.5.05.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	3.778.727,00	0,00	3.778.727,00
14.	31 Desember 2025	62.10/99.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.04.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	2,00	(2,00)
15.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/3.26.2.22.0.00.02.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	226.660.114,00	(226.660.114,00)

16.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0000001/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS KESEHATAN	0,00	463.935.308,00	(463.935.308,00)
17.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0000002/JU/JURNAL-UMUM/3.27.0.00.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS PERTANIAN	0,00	279.483.033,00	(279.483.033,00)
18.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0000002/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.964.160.011,00	0,00	1.964.160.011,00
19.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0000012/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi antar Sub Rincian Objek - 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.848.954,00	0,00	3.848.954,00

20.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0002 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) - DINAS KESEHATAN	2.669.795,00	0,00	2.669.795,00
21.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/3.27.0.00.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0004 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi - DINAS PERTANIAN	448.027,00	0,00	448.027,00
22.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0005 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratoriam (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	36.786.509,00	(36.786.509,00)

23.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0006 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) - DINAS KESEHATAN	0,00	1.371.896.418,00	(1.371.896.418,00)
24.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0009 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	718.406.063,00	(718.406.063,00)
25.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000009/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Gedung dan Bangunan - 1.3.07.02.01.0010 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	3.989.902,00	(3.989.902,00)

26.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0009/3/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Gedung dan Bangunan - 1.3.07.02.01.0010 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	7.584.025,00	(7.584.025,00)
27.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0009/3/JU/JURNAL-UMUM/2.11.3.28.2.15.12.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0011 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	1.703.932,00	0,00	1.703.932,00
28.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0009/3/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0011 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	1.163.202.120,00	(1.163.202.120,00)

29.	31 Desember 2025	62.10/09/0000001/JU/JURNAL-UMUM/3.31.3.30.0.00.02.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0012 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	379.326.348,00	(379.326.348,00)
30.	31 Desember 2025	62.10/09/0000004/JU/JURNAL-UMUM/2.17.2.07.3.32.12.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0014 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool - DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	142.542.383,00	(142.542.383,00)
31.	31 Desember 2025	62.10/09/0000002/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - *1.3.07.02.01.0014* - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool - DINAS KESEHATAN	*8.603.257,00*	*0,00*	*8.603.257,00*

32.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/4.01.2.10.3.29.04.0000005/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0014 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool - SEKRETARIAT DAERAH	3.889.706,00	0,00	3.889.706,00
33.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.27.0.00.0.00.03.0000005/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0015 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan - DINAS PERTANIAN	72.253.400,00	0,00	72.253.400,00
34.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000005/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0016 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	550.834.057,00	(550.834.057,00)

35.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.11.3.28.2.15.12.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0018 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	0,00	143.176.220,00	(143.176.220,00)
36.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/2.11.3.28.2.15.12.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0019 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	0,00	28.316.879,00	(28.316.879,00)
37.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0029 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	73.177.610,00	0,00	73.177.610,00

38	31 Desember 2025	62.10/09.0000001/JU/JURNAL-UMUM/2.16.2.20.2.21.02.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0030 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	16.681.976,00	(16.681.976,00)
39	31 Desember 2025	62.10/09.0000001/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0037 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	0,00	142.379.258,00	(142.379.258,00)
40	31 Desember 2025	62.10/09.0000003/JU/JURNAL-UMUM/4.02.0.00.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0037 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - SEKRETARIAT DPRD	0,00	3,00	(3,00)

41.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/3.26.2.22.0.00.02.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0037 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,00	0,00	1,00
42.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0037 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.979.726,00	0,00	4.979.726,00
43.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/4.01.2.10.3.29.04.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0038 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I - SEKRETARIAT DAERAH	140.711.360,00	0,00	140.711.360,00

44.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.05.0000/03/2026	Jurnal Penyesaaian akumulasi penyusatan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat - 1.3.07.02.01.0039 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II - KECAMATAN MANUHING	0,00	263.467.307,00	(263.467.307,00)
45.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.05.0000/03/2026	Jurnal Penyesaaian akumulasi penyusatan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat - 1.3.07.02.01.0039 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II - KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	0,00	247.913.347,00	(247.913.347,00)
46.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.08.0000/03/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusatan karena Penggabungan Kapitalisasi pada *Bulan yang Sama* - 1.3.07.02.01.0039 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II - KECAMATAN RUNGAN HULU	16.023.783,00	0,00	16.023.783,00

47.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/4.01.2.10.3.29.04.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0039 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II - SEKRETARIAT DAERAH	59.646.675,00	0,00	59.646.675,00
48.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0039 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	35.793.659,00	0,00	35.793.659,00
49.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/4.02.0.60.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0040 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III - DINAS KESEHATAN	0,00	386.351.605,00	(386.351.605,00)

50.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/4.01.2.10.3.29.04.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0040 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III - SEKRETARIAT DAERAH	48.394.795,00	0,00	48.394.795,00
51.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.01.0045 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun - DINAS KESEHATAN	0,00	2,00	(2,00)
52.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/2.13.0.00.0.00.01.0900/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.02.0002 - Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2,00	(2,00)

53.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/2.11.3.28.2.15.12.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.02.02.0002 - Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	0,00	257.553,00	(257.553,00)
54.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/6.01.0.00.0.00.06.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0003 - Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten - INSPEKTORAT	1.719.596,00	0,00	1.719.596,00
55.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0003 - Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten - DINAS PEKERJAAN UMUM	620.724.089,00	0,00	620.724.089,00
56.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000013/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0003 - Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	3.103.740.022,93	(3.103.740.022,93)

57.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.07.0001/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0005 - Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa - KELURAHAN KAMPURI	171.914.417,00	0,00	171.914.417,00
58.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0006/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0009 - Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus - DINAS KESEHATAN	161.151.980,00	0,00	161.151.980,00
59.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0006/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0009 - Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	523.240.366,53	(523.240.366,53)
60.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000019/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0006/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0009 - Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	94.000.000,00	(94.000.000,00)

61.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0000004/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0013 - Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	4.658.786.114,00	(4.658.786.114,00)
62.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0000005/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0015 - Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	69.286.350,00	(69.286.350,00)
63.	31 Desember 2025	62.10/09.0/0000003/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0020 - Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	163.083.405,00	(163.083.405,00)

64.	31 Desember 2025	62.10.09.0.000003/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.01.0020 - Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	8.069.831,00	(8.069.831,00)
65.	31 Desember 2025	62.10.09.0.000004/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.02.0003 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	1.735.228,00	(1.735.228,00)
66.	31 Desember 2025	62.10.09.0.000005/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Penggabungan Kapitalisasi pada Bulan yang Sama - 1.3.07.03.02.0004 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	254.923.907,00	(254.923.907,00)

67.	31 Desember 2025	62.10/99.0/0/0007/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	1.095.244.739,00	(1.095.244.739,00)
68.	31 Desember 2025	62.10/99.0/0/0012/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi - 1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	136.237.182,00	(136.237.182,00)
69.	31 Desember 2025	62.10/99.0/0/0021/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi - 1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	22.163.548,00	(22.163.548,00)

70.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/12.25.2.09.0.00.03.0000895/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.03.02.0013 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	44.399.631,00	(44.399.631,00)
71.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000005/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.03.02.0028 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	13.637.137,00	(13.637.137,00)
72.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/2.11.3.282.15.12.0000065/2026	Jurnal Koreksi akumulasi penyusutan karena penggabungan kapitalisasi pada bulan yang sama - 1.3.07.03.02.0045 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	2.132.357,00	0,00	2.132.357,00

73.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi antar Sub Rincian Objek - 1.3.07.03.02.0050 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor - DINAS PEKERJAAN UMUM	96.597.221,00	0,00	96.597.221,00
74.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000024/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Jalan Jaringan dan Irigasi - 1.3.07.03.04.0005 - Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	33.949.386,00	(33.949.386,00)
75.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/7.01.0.00.0.00.07.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan ATL karena kelebihan perhitungan. - 1.3.07.04.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik - KECAMATAN MIHING RAYA	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00
76.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000014/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan ATL karena kelebihan perhitungan. - 1.3.07.04.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	584.375.000,00	0,00	584.375.000,00

77.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/12-21.2.24.0.00.02.0000/03/2026	Jurnal Pengurangan Aset Lainnya karena Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan yang Dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 - 1.5.04.01.01.0002 - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	43.596.359,05	(43.596.359,05)
78.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/03/2026	Jurnal Pengurangan Aset Lainnya karena Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan yang Dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 - 1.5.04.01.01.0002 - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	739.149.408,75	(739.149.408,75)
79.	31 Desember 2025	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/03/2026	Jurnal Penerimaan dan pengeluaran PFK Ta.2025 - 2.1.01.05.01.0001 - Utang PPh 21 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	75.208.226.946,85	(75.208.226.946,85)
			Jumlah C	**81.277.011.530,54**	**93.538.498.542,11**	**(12.261.487.011,57)**
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar-LPE Tahun 2025 (A+B+C)				**82.488.650.957,54**	**103.060.076.509,11**	**(20.571.425.551,57)**

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Mandatory Spending

6.1. *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Lebih lanjut dapat diartikan bahwa *mandatory spending* adalah pengeluaran ataupun belanja wajib yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk disusun menurut urusan, program dan kegiatan dalam APBN dan APBD dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending atau belanja wajib dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
b. Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD (Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Belanja pegawai Daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, Kepala Daerah, dan anggota DPRD. Alokasi belanja pegawai Daerah tersebut tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
c. Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa (Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).
d. Daerah memprioritas alokasi anggaran untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat (Pasal 298 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Jenis Standar Pelayanan Minimal terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat, dan sosial (ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal).

e. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan Mandatory Spending

6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan *Mandatory Spending* Tahun 2025

Untuk dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah dalam rangka pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan mengenai *mandatory spending* atau belanja wajib, sampai dengan saat ini Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berhubungan untuk mengatur pengelolaan keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendapatan Desa antara lain bersumber dari alokasi dana Desa, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat (1) bahwa Daerah memprioritas alokasi anggaran untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang

ditetapkan dengan standar pelayanan minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 146 bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dan Pasal 147 bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menetapkan jenis Standar Pelayanan Minimal terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat, dan sosial.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 50 ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Daerah perlu meningkatkan prioritas pendanaan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM dan memprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperolah Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 angka 3. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan angka 5. Hal Khusus Lainnya, bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:
    a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
    c) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    d) Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM), pemerintah daerah

wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai dengan memedomani antara lain:

1) urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
2) urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018;
5) urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
   (i). bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
   (ii). bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan

(iii). bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

e) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, 2) Peningkatan kapabilitas APIP, dan 3) sarana dan prasarana pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bahwa alokasi anggaran pengawasan tersebut, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat.

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

6.3. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Tahun 2025

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib fungsi pendidikan Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib fungsi pendidikan Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib fungsi pendidikan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebesar Rp381.049.390.490,05 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp361.375.603.433,00 atau mencapai 94,84%.

Dengan rasio mencapai 27,51% dari perhitungan anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp381.049.390.490,05 dibagi dengan total anggaran belanja Daerah sebesar Rp1.385.369.232.727,63 yang artinya persentase tersebut melampaui batas minimal rasio penganggaran atau telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat di rinci menurut SKPD pengelola anggaran dan kode/ uraian subkegiatan pada tabel berikut ini (sesuai Format Fungsi Pendidikan bagian angka 1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 – Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025):

Tabel 7.6.1. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Tahun 2025

No.	SKPD dan Kode/ Uraian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)
I.	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.468.948.869,99	2.442.973.555,00	98,95
2	1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.741.650.000,00	2.737.978.000,00	99,87
3	1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	686.376.900,00	686.376.900,00	100,00
4	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000,00	195.910.000,00	97,95
5	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	91.323.000,00	91.273.816,00	99,95
6	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	181.206.500,00	149.560.000,00	82,54
7	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.225.556.379,00	2.176.018.325,00	97,77
8	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.487.354.000,00	17.611.578.240,00	95,26

9	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	514.628.000,00	500.761.882,00	97,31
10	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	252.469.361,00	252.422.448,00	99,98
11	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	239.648.475,00	165.706.200,00	69,15
12	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.480.136.123,00	1.315.353.934,00	88,87
13	1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	82.680.000,00	82.584.000,00	99,88
14	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.005.656.000,00	2.002.472.796,00	99,84
15	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	616.265.500,00	288.141.661,00	46,76
16	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	60.521.400,00	60.452.500,00	99,89
17	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.281.206.000,00	2.265.216.500,00	99,30
18	1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3.736.261.813,79	3.716.363.243,00	99,47
19	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	502.483.500,00	502.483.500,00	100,00
20	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.642.150.000,00	1.635.350.000,00	99,59
21	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
22	1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	250.450.000,00	250.450.000,00	100,00
23	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	204.600.000,01	204.600.000,00	100,00
24	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000,00	248.845.013,00	99,54
25	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	27.237.000,00	26.439.000,00	97,07
26	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	709.673.175,00	199.090.600,00	28,05
27	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.523.576.000,00	9.247.121.000,00	97,10
28	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	125.381.000,00	113.749.600,00	90,72
29	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	45.000.000,00	0,00	0,00
30	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	56.044.180,00	0,00	0,00
31	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	264.356.079,00	263.546.448,00	99,69
32	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	283.752.500,00	193.150.400,00	68,07
33	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	267.298.080,00	250.468.000,00	93,70
34	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	234.463.600,00	202.302.500,00	86,28
35	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	318.250.000,00	314.360.000,00	98,76
36	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	55.120.000,00	55.056.000,00	99,88

37	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.005.156.000,00	1.003.496.328,00	99,83
38	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.038.621.555,25	1.030.405.000,00	99,21
39	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	148.779.460,00	144.842.900,00	97,35
40	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	656.138.510,00	530.239.520,00	80,81
41	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	187.992.000,00	180.730.000,00	96,14
42	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.691.978.000,00	399.100.000,00	14,83
43	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	320.556.000,00	320.139.740,00	99,87
44	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	242.448.000,00	210.824.600,00	86,96
45	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	169.930.540,00	163.693.240,00	96,33
46	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	153.005.426,00	148.105.000,00	96,80
47	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	173.990.750,00	171.253.000,00	98,43
48	1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	146.061.550,00	127.876.000,00	87,55
49	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	195.749.490,00	186.135.000,00	95,09
50	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	139.000.000,00	0,00	0,00
51	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	14.000.000,00	13.106.800,00	93,62
52	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	122.762.650,00	95.965.000,00	78,17
53	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.867.200,00	7.775.000,00	98,83
54	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	160.185.700,00	130.800.000,00	81,66
55	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
56	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	292.002.810.876,00	279.380.169.506,00	95,68
57	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	230.213.788,00	189.260.300,00	82,21
58	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	415.899.000,00	398.150.000,00	95,73
59	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	478.000.000,00	446.059.500,00	93,32
60	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.177.716.000,00	1.166.320.598,00	99,03
61	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.350.000.000,00	1.334.642.000,00	98,86
62	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.029.339.800,00	1.018.970.000,00	98,99
63	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	240.970.880,00	237.112.000,00	98,40

64	2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	180.005.000,00	134.807.388,00	74,89
65	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	318.005.700,00	305.052.002,00	95,93
66	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	588.479.400,00	568.184.200,00	96,55
67	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	289.228.000,00	274.581.000,00	94,94
68	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	846.927.500,00	789.206.516,00	93,18
69	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	412.330.095,00	401.616.032,00	97,40
70	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	382.010.986,00	368.992.000,00	96,59
71	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	291.098.100,00	285.166.000,00	97,96
72	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
73	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	3.116.559.339,00	3.091.168.688,00	99,19
74	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00
	Jumlah I	**366.188.540.731,04**	**347.855.040.919,00**	**94,99**
II.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas**			
1	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	1.660.283.756,00	1.658.142.638,00	99,87
	Jumlah II	**1.660.283.756,00**	**1.658.142.638,00**	**99,87**
III.	**Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	240.807.300,00	222.874.400,00	92,55
2	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	434.152.581,61	433.676.953,00	99,89
3	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	104.518.400,00	104.477.048,00	99,96
4	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	497.794.533,95	385.891.200,00	77,52
	Jumlah III	**1.277.272.815,56**	**1.146.919.601,00**	**89,79**
IV.	**Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun**			
1	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.480.250,00	21.384.300,00	99,55
	Jumlah IV	**21.480.250,00**	**21.384.300,00**	**99,55**

V.	**Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1	4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.190.816.260,00	299.486.633,00	25,15
	Jumlah V	**1.190.816.260,00**	**299.486.633,00**	**25,15**
VI.	**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	142.331.200,00	141.949.200,00	99,73
	Jumlah VI	**142.331.200,00**	**141.949.200,00**	**99,73**
VII	**Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	40.000.000,00	23.044.800,00	57,61
	Jumlah VII	**40.000.000,00**	**23.044.800,00**	**57,61**
VIII	**Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	13.033.600,00	8.020.000,00	61,53
2	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17.951.200,00	17.920.000,00	99,83
3	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	16.922.600,00	16.500.500,00	97,51
	Jumlah VIII	**47.907.400,00**	**42.440.500,00**	**88,59**
IX.	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.08.02.2.02.0002 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
2	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	105.000.000,00	84,00
3	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.050.000,00	20.762.118,00	94,16
4	2.14.03.2.04.0004 - Pembinaan Terpadu Kampung KB	79.470.899,95	77.636.300,00	97,69
5	2.14.04.2.01.0008 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	133.600.000,00	132.194.900,00	98,95
6	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	117.823.905,00	113.929.805,00	96,69
7	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	41.181.950,00	39.885.550,00	96,85
8	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	16.322.985,00	15.298.025,00	93,72
	Jumlah IX	**885.449.739,95**	**854.706.698,00**	**96,53**
X.	**Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas**			

1	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	22.084.400,00	21.811.900,00	98,77
2	3.28.04.2.01.0008 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	4.103.400,00	4.103.400,00	100,00
	Jumlah X	**26.187.800,00**	**25.915.300,00**	**98,96**
XI.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	240.921.450,00	234.130.625,00	97,18
2	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	197.244.570,00	177.580.570,00	90,03
	Jumlah XI	**438.166.020,00**	**411.711.195,00**	**93,96**
XII	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.778.102.116,00	1.656.467.240,00	93,16
2	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	72.581.126,00	70.953.300,00	97,76
3	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	102.854.470,00	98.452.600,00	95,72
	Jumlah XII	**1.953.537.712,00**	**1.825.873.140,00**	**93,46**
XIII	**Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	163.774.290,00	162.474.290,00	99,21
2	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	43.519.271,50	39.651.389,00	91,11
	Jumlah XIII	**207.293.561,50**	**202.125.679,00**	**97,51**
XIV	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	60.258.800,00	58.566.300,00	97,19
	Jumlah XIV	**60.258.800,00**	**58.566.300,00**	**97,19**
XV	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	200.000.000,00	175.757.846,00	87,88
2	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	75.000.000,00	74.868.700,00	99,82
3	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	150.000.000,00	149.722.854,00	99,82
4	2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.855.000,00	9.855.000,00	100,00
5	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	104.990.600,00	104.974.888,00	99,99
6	2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	93.443.800,00	93,44
7	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	111.208.250,00	111.009.164,00	99,82
8	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	222.378.290,00	219.554.300,00	98,73
9	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-	15.145.000,00	15.145.000,00	100,00

	Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
10	2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	40.979.550,00	40.303.550,00	98,35
11	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	134.648.750,00	134.252.100,00	99,71
	Jumlah XV	**1.164.205.440,00**	**1.128.887.202,00**	**96,97**
XVI	**Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas**			
1	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00
	Jumlah XVI	**5.670.000,00**	**5.670.000,00**	**100,00**
XVII	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.106.810.100,00	1.105.864.100,00	99,91
2	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	503.642.800,00	503.615.000,00	99,99
3	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.699.500.000,00	2.686.900.000,00	99,53
4	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	56.392.000,00	56.374.000,00	99,97
5	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	219.366.820,00	205.723.686,00	93,78
6	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	12.100.800,00	12.082.000,00	99,84
7	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	26.797.200,00	26.737.100,00	99,78
8	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	277.618.252,00	276.553.652,00	99,62
9	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	299.217.200,00	296.418.170,00	99,06
10	2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	7.406.500,00	7.403.400,00	99,96
11	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	94.323.100,00	93.077.680,00	98,68
12	3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	104.182.072,00	95.335.130,00	91,51
	Jumlah XVII	**5.407.356.844,00**	**5.366.083.918,00**	**99,24**
XVIII	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas**			
1	5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	8.775.600,00	6.905.000,00	78,68
2	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	227.222.120,00	211.282.968,00	92,99
3	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	16.365.440,00	16.241.842,00	99,24
	Jumlah XVIII	**252.363.160,00**	**234.429.810,00**	**92,89**
XIX	**Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas**			
	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	80.269.000,00	73.225.600,00	91,23
	Jumlah XIX	**80.269.000,00**	**73.225.600,00**	**91,23**
	Total *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Tahun 2025	**381.049.390.490,05**	**361.375.603.433,00**	**94,84**
	Total Anggaran Belanja Daerah dalam APBD TA 2025	**1.385.369.232.727,63**		

	Rasio Anggaran Belanja Wajib Fungsi Pendidikan Tahun 2025 Terhadap Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 (%)	27,51

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending – Belanja Pegawai Daerah

6.4. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Belanja Pegawai Daerah Tahun 2025

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib pegawai Daerah Tahun 2025 sesuai amanat Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai Daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, Kepala Daerah, dan anggota DPRD. Alokasi belanja pegawai Daerah tersebut tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib pegawai Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib pegawai Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebesar Rp469.601.510.805,50 (nilai setelah anggaran Belanja Pegawai dikurangi dengan anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang bersumber dari Transfer Ke Daerah), dengan total jumlah realisasi sebesar Rp444.250.969.174,33 atau mencapai 94,60%.

Adapun rasio mencapai 33,90% dari perhitungan anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib belanja pegawai Daerah sebesar Rp469.601.510.805,50 dibagi dengan total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.385.369.232.727,63 yang artinya persentase tersebut melampaui batas maksimal rasio penganggaran atau belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci perhitungan pemenuhan rasio anggaran pada tabel berikut ini (sesuai Format Alokasi Belanja

Pegawai bagian angka 1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 – Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025):

Tabel 7.6.2. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* – Belanja Pegawai Daerah Tahun 2025

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)
a	Total Belanja Daerah	1.385.369.232.727,63	1.252.323.546.976,62	90,39
b	Belanja Pegawai (ASN, Kepala Daerah, Anggota DPRD)	575.414.550.007,50	540.608.321.292,33	93,95
c	Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG)	65.447.170.000,00	43.932.786.331,00	67,12
d	Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	24.450.108.202,00	14.896.888.606,00	93,59
e	Belanja Tambahan Kesejahteraan Guru (TKG)	15.915.761.000,00	37.527.677.181,00	153,48
f	Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.	0,00	0,00	0,00
g	**Belanja Pegawai di luar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. g = (b - (c+d+e+f))**	**469.601.510.805,50**	**444.250.969.174,33**	**94,60**
	Rasio Anggaran Belanja Wajib Pegawai Daerah Tahun 2025 (g/total Belanja Daerah) x 100%	**33,90**		

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending –

6.5. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* – Belanja Infrastruktur Tahun 2025

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib belanja infrastruktur Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Belanja Infrastruktur

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib belanja infrastruktur Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib belanja infrastruktur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebesar Rp389.779.040.127,78 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp329.493.081.789,82 atau mencapai 84,53% dari total jumlah alokasi anggaran.

Dengan rasio baru mencapai 32,59% dari perhitungan anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur sebesar Rp389.779.040.127,78 dibagi dengan nilai selisih sebesar Rp1.196.028.273.967,63 dari Belanja Daerah tahun 2025 dikurangi Belanja Transfer tahun 2025, atau belum memenuhi batas maksimal rasio penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Pasal 147, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat di rinci menurut SKPD pengelola anggaran dan kode/ uraian subkegiatan pada tabel berikut ini (sesuai Format Belanja Infrastruktur bagian angka 1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 – Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025):

Tabel 7.6.3. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Tahun 2025

No.	SKPD dan Kode/ Uraian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)
A	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.468.948.869,99	2.442.973.555,00	98,95
2	1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.741.650.000,00	2.737.978.000,00	99,87
3	1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	686.376.900,00	686.376.900,00	100,00
4	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000,00	195.910.000,00	97,96
5	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.225.556.379,00	2.176.018.325,00	97,77
6	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.281.206.000,00	2.265.216.500,00	99,30
7	1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3.736.261.813,79	3.716.363.243,00	99,47
8	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	502.483.500,00	502.483.500,00	100,00
9	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.642.150.000,00	1.635.350.000,00	99,59
10	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
11	1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	250.450.000,00	250.450.000,00	100,00
12	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	204.600.000,01	204.600.000,00	100,00
13	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000,00	248.845.013,00	99,54
14	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	45.000.000,00	0,00	0,00
15	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	56.044.180,00	0,00	0,00
16	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	318.250.000,00	314.300.000,00	98,76
17	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.038.621.555,25	1.030.405.000,00	99,21
18	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	148.779.460,00	144.842.900,00	97,35
19	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	187.992.000,00	180.730.000,00	96,14
20	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	320.556.000,00	320.139.740,00	99,87
21	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	242.448.000,00	210.824.600,00	86,96

22	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
23	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.910.186,00	7.878.000,00	99,59
24	1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.904.000,00	7.869.000,00	99,56
25	1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.904.000,00	7.845.000,00	99,25
26	1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.304.000,00	8.274.000,00	99,64
27	1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.086.289,00	12.945.000,00	98,92
28	1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.135.520,00	64.452.100,00	98,95
29	1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.200.000,00	9.600.000,00	85,71
30	1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.858.799,00	9.580.000,00	88,22
31	1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.749.200,00	19.540.000,00	98,94
32	1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.308.600,00	5.170.000,00	97,39
33	1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.479.000,00	60.609.017,00	82,48
34	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
35	1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.359.949,20	71.182.000,00	99,75
36	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.862.000,00	102.842.000,00	99,98
37	1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.248.000,00	8.340.000,00	62,95
38	1.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	156.144.000,00	156.131.500,00	99,99
39	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.720.000,00	132.127.699,00	68,56
40	1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.960.000,00	143.600.640,00	99,06
41	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.385.892,00	163.373.000,00	99,99
42	1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.500.261,00	14.228.600,00	86,23
43	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.553.165,79	200.546.000,00	100,00
44	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	415.899.000,00	398.150.000,00	95,73
45	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	478.000.000,00	446.059.500,00	93,32
46	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.177.716.000,00	1.166.320.598,00	99,03

47	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.350.000.000,00	1.334.642.000,00	98,86
48	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.029.339.800,00	1.018.970.000,00	98,99
49	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	846.927.500,00	789.206.516,00	93,18
50	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	3.116.559.339,00	3.091.168.688,00	99,19
	JUMLAH A	**29.703.389.159,03**	**29.163.458.134,00**	**98,18**
B	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas**			
1	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.884.151,70	36.584.200,00	96,57
2	8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.680.262,00	22.570.100,00	99,51
3	8.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.582.403,15	6.577.400,00	99,92
4	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.553.538,00	19.536.400,00	99,91
5	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.439.100,00	13.266.000,00	91,88
6	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	14.998.800,00	99,99
7	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	3.600.000,00	30,00
8	8.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	8.111.000,00	7.971.900,00	98,29
9	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.015.900,00	41.570.950,00	90,34
10	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.593.000,00	40.973.990,00	63,43
11	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.955.292,00	313.078.494,00	92,64
12	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.072.900,00	41.814.400,00	99,39
13	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.750.900,00	88.192.700,00	99,37
14	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.103.600,00	17.005.000,00	99,42
15	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.717.003,43	1.600.000,00	27,99
	JUMLAH B	**738.459.050,28**	**669.340.334,00**	**90,64**
C	**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	312.208.866,35	303.374.400,00	97,17

2	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.805.634,00	9.724.700,00	82,37
3	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	22.403.764,00	22.193.700,00	99,06
4	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	42.209.000,00	33.596.707,00	79,60
5	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.025.628,00	6.025.500,00	100,00
6	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.001.680,00	6.000.000,00	99,97
7	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.007.000,00	5.972.000,00	99,42
8	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.795.500,00	370.000,00	13,24
9	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.185.500,00	36.940.000,00	96,74
10	5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.336.000,00	1.700.000,00	72,77
11	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.525.887,60	0,00	0,00
12	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.274.965.135,00	1.259.525.799,00	98,79
13	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.026.686,00	64.746.500,00	99,57
14	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.530.671,00	20.529.500,00	99,99
15	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.388.500,00	18.380.000,00	99,95
16	5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	13.530.678,00	0,00	0,00
17	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	680.874.000,00	595.400.000,00	87,45
18	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362.726.720,00	266.224.979,00	73,40
19	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654.104.700,00	612.499.121,00	93,64
20	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.454.567,00	457.821.140,00	95,89
21	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	562.566.243,30	553.905.900,00	98,46
	JUMLAH C	**4.590.672.360,25**	**4.274.929.946,00**	**93,12**
D	**Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.387.138.000,00	5.313.860.459,00	98,64
2	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	408.388.000,00	406.967.000,00	99,65
3	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	4.688.996.600,00	4.651.455.699,00	99,20
4	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.637.452.085,50	2.573.876.500,54	97,59
5	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	824.000.800,00	816.019.600,00	99,03

6	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.010.319.276,14	978.288.802,00	96,83
7	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	182.667.000,00	180.260.990,00	98,68
8	1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	141.025.420,35	139.973.100,00	99,25
9	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	33.219.500,00	33.167.800,00	99,84
10	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.507.530.903,04	3.371.911.283,00	96,13
11	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	3.234.788.367,50	2.719.437.968,33	84,07
12	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	117.164.000,00	109.392.000,00	93,37
13	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	34.640.000,00	0,00	0,00
14	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.705.656,00	303.398.632,00	99,25
15	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.200.000,00	22.145.000,00	99,75
16	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.506.107,00	75.165.600,00	99,55
17	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	194.161.030,00	193.105.350,00	99,46
18	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.966.000,00	99,83
19	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.237.314,20	80.213.700,00	99,97
20	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.999.999,24	21.130.000,00	84,52
21	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440.449.625,40	403.605.698,00	91,63
22	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.419.232,00	115.320.000,00	99,91
23	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.458.421.383,00	5.330.299.916,00	97,65
24	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.380.312,14	92.277.000,00	91,93
25	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	913.985.472,08	849.563.532,00	92,95
26	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.930.000,00	99,95
	JUMLAH 4	**30.108.796.083,59**	**28.950.731.029,87**	**96,15**
E	**Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun**			

1	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	194.873.925,45	194.842.000,00	99,98
2	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	19.265.377,79	19.220.000,00	99,76
3	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.109.209.943,27	1.108.197.763,00	99,91
4	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	577.403.840,40	570.839.119,00	98,86
5	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	89.010.822,00	62.258.227,00	69,94
6	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.124.583,45	2.074.300,00	97,63
7	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.829.006,00	24.818.694,00	99,96
8	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.676.442,00	9.659.200,00	99,82
9	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	786.634,04	768.000,00	97,63
10	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	819.101,00	810.000,00	98,89
11	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.719.827,05	43.717.626,00	99,99
12	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.506.240,00	21.380.000,00	99,41
13	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	387.282.400,00	387.253.500,00	99,99
14	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.968.000,00	1.800.000,00	36,23
15	1.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	12.870.075,00	0,00	0,00
16	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.391.000.000,00	1.381.421.001,00	99,31
17	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	751.421.000,00	720.301.407,00	95,86
18	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.115.098,96	17.869.492,00	98,64
19	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.806.969,50	140.796.943,00	99,99
20	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.317.009,93	228.301.605,00	99,99
21	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.890.676.315,90	19.517.691.377,00	98,12
22	1.02.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.764.130,00	4.731.800,00	99,32
	JUMLAH E	**24.923.446.741,74**	**24.458.752.054,00**	**98,14**
F	**Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas**			

1	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.295.512.700,00	1.254.579.976,00	96,84
2	2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	205.478.506,00	197.488.000,00	96,11
3	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	103.367.651,77	101.842.300,00	98,52
4	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	75.026.210,00	74.933.900,00	99,88
5	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	86.421.427,50	85.494.055,00	98,93
6	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	97.584.536,00	93.084.700,00	95,39
7	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	164.191.400,00	160.920.353,00	98,01
8	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	85.850.832,00	85.692.100,00	99,82
9	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.639.016,50	81.459.800,00	97,39
10	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.402.990,00	3.402.900,00	100,00
11	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.402.990,00	3.360.000,00	98,74
12	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.670,00	3.499.500,00	99,97
13	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.670,00	3.490.500,00	99,71
14	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	203.973.660,00	188.588.700,00	92,46
15	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.827.720,00	7.806.000,00	99,72
16	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.348.076,00	87.811.600,00	92,10
17	4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	10.240.000,00	40,96
18	4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.975.400,00	13.927.800,00	93,00
19	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.415.300,00	22.751.300,00	86,13
20	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.884.560,00	7.650.000,00	97,03
21	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.918.529.865,50	1.819.794.480,00	94,85
22	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.177.268.229,82	1.959.192.699,00	89,98
23	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.786.350,00	78.669.200,00	91,70
24	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145.521.000,00	145.495.350,00	99,98
25	4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	37.895.000,00	36.829.200,00	97,19

26	4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.086.340,00	13.502.400,00	79,02
27	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.264.944.014,00	5.250.400.000,00	99,72
28	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.767.750,00	234.413.000,00	90,24
29	4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.999,98	0,00	0,00
30	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	694.944.000,00	597.349.502,00	85,96
31	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.190.848.722,00	2.969.899.995,00	93,08
32	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.536.690,00	267.535.163,00	100,00
33	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	615.689.174,08	592.260.999,00	96,19
34	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.334.962,53	259.510.000,00	96,71
35	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.839.607.836,99	1.829.851.270,00	99,47
36	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	253.242.499,50	245.260.400,00	96,85
37	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	91.125.600,00	89.531.300,00	98,25
	JUMLAH F	**19.735.432.350,17**	**18.877.518.442,00**	**95,65**
G	**Inspektorat Kabupaten Gunung Mas**			
1	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.381.000,00	31.014.406,00	74,95
2	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.571.400,00	53.648.400,00	84,39
3	6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	304.649.920,00	263.287.394,00	86,42
4	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.176.800,00	221.843.000,00	90,48
5	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.210.651,00	127.396.000,00	92,18
6	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.251.248,96	43.066.500,00	69,18
7	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.385.000,00	9.810.000,00	86,17
8	6.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	46.653.300,00	46.033.478,00	98,67
9	6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.414.466.577,65	2.390.028.000,00	98,99
10	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.300.000,00	70.555.763,00	86,78

11	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	365.595.876,00	255.820.200,00	69,97
12	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.138.416,70	212.575.010,00	74,29
13	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.225.064,00	14.886.000,00	42,26
14	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.747.778,50	64.655.960,00	76,29
	JUMLAH G	**4.180.753.032,81**	**3.804.620.111,00**	**91,00**
H	**Kecamatan Kurun**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	298.835.864,00	298.770.000,00	99,98
2	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.538.760,00	4.538.700,00	100,00
3	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.160.380,00	3.160.100,00	99,99
4	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.852.570,00	3.852.300,00	99,99
5	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.160.380,00	3.160.100,00	99,99
6	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.960.560,00	4.933.500,00	99,45
7	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.105.780,00	3.105.600,00	99,99
8	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.485.623,89	15.485.400,00	100,00
9	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.468.560,00	100.404.000,00	99,94
10	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.658.550,00	18.658.500,00	100,00
11	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.011.470,00	5.010.000,00	99,97
12	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.934.980,00	84.915.000,00	99,98
13	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.936.000,00	62.034.991,00	97,03
14	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.078.786,00	244.452.627,00	90,51
15	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.731.701,00	61.029.500,00	98,86
16	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.467.211,00	44.357.100,00	97,56
17	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.955.692,00	18.955.000,00	100,00

18	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.108.612,08	30.100.000,00	99,97
	JUMLAH H	**1.036.451.479,97**	**1.006.922.418,00**	**97,15**
I	**Kelurahan Karua**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	31.583.040,00	31.452.500,00	99,59
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.199.724,00	57.076.664,00	99,78
3	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.184.543,64	16.153.400,00	99,81
4	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.821.600,00	1.800.000,00	98,81
5	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.779.191,60	74.905.000,00	96,30
6	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.618.000,00	9.391.280,00	97,64
7	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.956.700,00	9.943.000,00	99,86
8	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.205.470,00	5.851.500,00	94,30
9	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.781.206,00	12.715.000,00	99,48
10	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.552.396,70	22.519.000,00	99,85
	JUMLAH I	**245.681.871,94**	**241.807.344,00**	**98,42**
J	**Kelurahan Tampang Tumbang Anjir**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	34.995.270,00	34.003.000,00	97,16
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.478.150,00	38.296.000,00	99,53
3	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.706.429,69	9.703.000,00	99,96
4	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.484.000,00	1.800.000,00	72,46
5	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.689.930,00	44.902.000,00	96,17
6	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.620.000,00	7.295.400,00	95,74
7	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.526.690,00	5.526.000,00	99,99
8	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.714.470,00	5.465.000,00	95,63
9	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.473.180,00	13.470.000,00	99,98
10	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.255.981,00	17.529.000,00	96,02
	JUMLAH J	**182.944.100,69**	**177.989.400,00**	**97,29**

K	Kecamatan Tewah			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	202.565.498,48	189.955.500,00	93,77
2	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.028.800,00	2.929.000,00	96,70
3	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.734.200,00	2.546.400,00	93,13
4	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.674.600,00	1.530.200,00	91,38
5	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.273.288,00	994.000,00	78,07
6	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.990.800,00	1.702.000,00	85,49
7	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.655.288,00	1.330.000,00	80,35
8	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.947.980,00	16.751.000,00	98,84
9	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.754.800,00	10.658.000,00	99,10
10	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.478.400,00	62.253.800,00	99,64
11	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.363.394,29	3.363.200,00	99,99
12	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.054.320,00	68.080.000,00	97,18
13	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	39.480.924,00	37.938.002,00	96,09
14	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.259.424,20	61.990.000,00	99,57
15	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.341.500,00	34.659.029,00	71,70
16	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	425.383.808,00	362.277.322,00	85,16
17	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.369.170,02	25.366.900,00	99,99
18	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.066.409,15	40.952.600,00	99,72
19	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.312.678,00	9.310.000,00	99,97
20	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.762.409,47	19.757.000,00	99,97
	JUMLAH K	**1.049.497.691,61**	**954.343.953,00**	**90,93**
L	**Kelurahan Tewah**			
1	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.109.000,00	1.980.000,00	93,88
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.832.300,00	25.078.000,00	97,08
3	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.779.089,97	2.778.800,00	99,99

4	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.081.000,00	22.798.901,00	75,79
5	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.314.640,00	43.650.000,00	96,33
6	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.028.000,00	12.873.030,00	49,46
7	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.127.000,00	7.681.800,00	94,52
8	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.729.600,00	3.690.000,00	98,94
9	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.935.661,90	4.865.000,00	98,57
	JUMLAH L	**148.936.291,87**	**125.395.531,00**	**84,19**
M	**Kecamatan Kahayan Hulu Utara**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	147.428.379,00	147.428.379,00	100,00
2	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.667.200,00	7.485.000,00	97,62
3	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.833.600,00	3.425.000,00	89,34
4	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.833.600,00	3.670.000,00	95,73
5	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.833.600,00	3.425.000,00	89,34
6	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.500.700,00	10.667.100,00	73,56
7	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.667.200,00	7.590.000,00	98,99
8	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
9	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.708.800,00	5.470.000,00	81,53
10	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.907.306,00	61.352.109,00	99,10
11	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.235.448,30	14.234.820,00	100,00
12	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.487.315,00	85.729.000,00	99,12
13	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.114.500,00	20.918.498,00	86,75
14	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.748.100,00	262.345.416,00	93,45
15	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.058.248,00	21.500.000,00	89,37
16	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.502.699,33	66.381.969,00	98,34

17	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.559.088,00	14.540.000,00	74,34
18	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.118.907,84	20.115.000,00	99,98
	JUMLAH M	**799.804.691,47**	**761.877.291,00**	**95,26**
N	**Kelurahan Tumbang Miri**			
1	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	288.964.746,00	286.150.000,00	99,03
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.873.991,00	20.774.558,00	99,52
3	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.841.965,14	5.151.000,00	88,17
4	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.680.000,00	3.110.300,00	66,46
5	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.657.225,76	8.164.000,00	94,30
6	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.145.848,00	4.500.000,00	73,22
7	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.014.580,39	10.000.000,00	99,85
	JUMLAH N	**345.178.356,29**	**337.849.858,00**	**97,88**
O	**Kecamatan Sepang**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	150.185.280,00	149.950.000,00	99,84
2	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.680.000,00	12.651.500,00	99,78
3	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.650.000,00	9.647.000,00	99,97
4	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.422.040,00	10.394.800,00	99,74
5	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.149.800,00	5.147.100,00	99,95
6	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.261.000,00	5.261.000,00	100,00
7	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.392.720,00	22.110.000,00	98,74
8	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.800.000,00	8.400.000,00	85,71
9	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.134.000,00	7.092.000,00	99,41
10	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.725.933,00	77.682.400,00	99,94
11	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.508.061,00	16.494.000,00	99,91
12	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	21.774.590,00	21.735.900,00	99,82
13	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.516.669,00	141.547.000,00	97,95
14	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.856.000,00	11.808.299,00	99,60

15	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.577.996,00	195.271.812,00	92,29
16	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.310.225,00	25.581.900,00	97,23
17	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.007.372,00	70.512.400,00	99,30
	JUMLAH O	**813.951.686,00**	**791.287.111,00**	**97,22**
P	**Kelurahan Sepang Simin**			
1	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.501.000,00	11.490.000,00	99,90
2	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.740.000,00	16.740.000,00	100,00
3	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.543.452,00	57.535.600,00	99,99
4	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.850.804,00	5.850.800,00	100,00
5	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.718.000,00	237.911.000,00	99,25
6	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.742.000,00	2.285.700,00	83,36
7	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.927.000,00	4.920.000,00	99,86
	JUMLAH P	**339.022.256,00**	**336.733.100,00**	**99,32**
Q	**Kecamatan Manuhing**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	45.971.352,00	32.800.120,00	71,35
2	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.902.025,00	5.460.000,00	50,08
3	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.178.800,00	0,00	0,00
4	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.556.800,00	8.400.000,00	72,68
5	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.109.728,00	7.875.000,00	86,45
6	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.797.980,00	5.000.000,00	36,24
7	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.739.123,00	123.140.126,00	89,40
8	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.790.682,00	76.888.700,00	87,58
9	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.727.730,41	6.630.000,00	56,53
10	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	146.786.295,00	119.262.975,00	81,25
11	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	64.448.820,00	61.000.010,00	94,65
12	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.685.000,00	12.592.240,00	71,20

13	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.813.997,20	69.463.000,00	96,73
14	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.178.950,00	84.658.848,00	90,86
	JUMLAH Q	**724.687.282,61**	**613.171.019,00**	**84,61**
R	**Kelurahan Tumbang Talaken**			
1	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	160.679.259,99	159.929.770,00	99,53
2	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.867.050,00	10.340.000,00	95,15
3	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.446.000,00	28.446.000,00	100,00
4	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.383.220,00	29.352.492,00	99,90
5	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.058.726,00	7.058.726,00	100,00
6	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH R	**236.732.255,99**	**235.126.988,00**	**99,32**
S	**Kecamatan Rungan**			
1	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.937.000,00	4.440.000,00	74,79
2	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.792.000,00	4.605.000,00	96,10
3	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
4	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.859.620,00	85.283.859,00	99,33
5	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.318.371,00	3.318.371,00	100,00
6	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.860.000,00	28.194.000,00	97,69
7	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.092.000,00	18.648.000,00	97,67
8	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.860.000,00	6.149.000,00	89,64
9	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.388.786,00	169.744.023,00	93,07
10	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.124.382,75	86.035.000,00	99,90
11	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.073.880,00	21.073.880,00	100,00
	JUMLAH S	**455.106.039,75**	**438.291.133,00**	**96,31**
T	**Kelurahan Jakatan Raya**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	36.157.029,00	840.000,00	2,32

2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.410.017,52	88.527.002,00	64,43
3	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.215.709,48	1.016.500,00	14,09
4	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.812.551,50	28.665.000,00	84,78
	JUMLAH T	**214.595.307,50**	**119.048.502,00**	**55,48**
U	**Kecamatan Mihing Raya**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	111.867.988,00	111.542.100,00	99,71
2	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
3	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.742.800,00	3.518.000,00	93,99
4	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.332.800,00	1.332.000,00	99,94
5	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.981.000,00	9.981.000,00	100,00
6	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.770.360,00	3.956.000,00	82,93
7	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.854.384,00	18.961.128,00	70,61
8	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.731.000,00	45.954.000,00	98,34
9	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.392.875,00	37.920.000,00	98,77
10	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.127.500,00	3.112.000,00	99,50
11	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	14.950.000,00	99,67
12	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	25.452.000,00	25.362.000,00	99,65
13	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	39.717.590,00	39.350.000,00	99,07
14	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.759.850,00	47.365.000,00	83,45
15	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.353.760,00	20.137.800,00	90,09
16	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.741.378,00	302.842.389,00	90,20
17	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.772.875,00	66.766.000,00	95,69
18	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.358.700,00	14.300.000,00	99,59
19	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.120.168,00	36.005.150,00	99,68
	JUMLAH U	**863.567.828,00**	**804.844.567,00**	**93,20**
V	**Kelurahan Kamperi**			
1	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.651.660,00	19.158.978,00	84,58

2	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.744.672,00	161.885.500,00	91,59
3	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.955.500,00	38.897.500,00	99,85
4	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	6.288.300,00	62,88
5	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.184.125,00	5.330.000,00	86,19
6	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.051.000,00	7.000.000,00	58,09
	JUMLAH V	**266.586.957,00**	**238.560.278,00**	**89,49**
W	**Kecamatan Rungan Hulu**			
1	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	7.475.520,00	7.475.520,00	100,00
2	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.820.200,00	9.548.000,00	97,23
3	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.171.910,00	9.789.200,00	96,24
4	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.478.200,36	5.375.000,00	98,12
5	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
6	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.673.529,35	51.928.965,00	98,59
7	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.836.400,00	3.576.800,00	93,23
8	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.309.390,00	38.144.000,00	99,57
9	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.780.920,00	73.991.000,00	96,37
10	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.944.000,00	10.944.000,00	100,00
11	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	558.390.250,00	552.622.002,00	98,97
12	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.312.917,00	68.111.700,00	99,71
13	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.405.911,11	19.400.000,00	99,97
	JUMLAH W	**869.999.147,82**	**859.306.187,00**	**98,77**
X	**Kelurahan Tumbang Rahuyan**			
1	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	252.169.800,00	249.597.200,00	98,98
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.406.270,50	25.406.270,00	100,00
3	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.580.500,00	9.580.500,00	100,00

4	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.937.940,00	10.937.940,00	100,00
	JUMLAH X	**298.094.510,50**	**295.521.910,00**	**99,14**
Y	**Kecamatan Damang Batu**			
1	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.865.000,00	7.865.000,00	100,00
2	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
3	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.495.996,00	46.629.300,00	87,16
4	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.780.000,00	0,00	0,00
5	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.081.900,00	17.081.900,00	100,00
6	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.400.000,00	43.400.000,00	100,00
7	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.276.000,00	10.276.000,00	100,00
8	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	192.451.600,00	175.577.765,00	91,23
9	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.750.000,00	6.580.000,00	41,78
10	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.328.100,00	258.457.416,00	93,53
11	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.836.800,00	5.801.400,00	99,39
12	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.829.613,30	61.172.700,00	98,94
	JUMLAH Y	**775.495.009,30**	**641.241.481,00**	**82,69**
Z	**Kelurahan Tumbang Marikoi**			
1	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	242.028.484,80	240.365.100,00	99,31
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.218.617,00	41.218.155,00	100,00
3	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.420.438,20	4.420.000,00	99,99
4	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.620.000,00	20.491.000,00	94,78
5	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
6	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.561.182,50	14.271.000,00	81,26
	JUMLAH Z	**329.848.722,50**	**323.765.255,00**	**98,16**
AA	**Kecamatan Manuhing Raya**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	154.707.688,00	154.657.688,00	99,97

2	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.116.000,00	8.116.000,00	100,00
3	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.838.401,43	8.810.000,00	99,68
4	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.063.000,00	5.897.800,00	83,50
5	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.093.600,00	1.093.600,00	100,00
6	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.174.400,00	9.169.200,00	99,94
7	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
8	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.201.800,00	57.551.000,00	98,88
9	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.694.500,00	246.694.000,00	100,00
10	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.020.800,00	14.020.800,00	100,00
11	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.974.230,00	39.890.000,00	86,77
12	7.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.586.800,00	1.535.000,00	96,74
	JUMLAH AA	**565.271.219,43**	**557.235.088,00**	**98,58**
AB	**Kelurahan Tehang**			
1	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	248.111.880,58	9.560.000,00	3,85
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.430.758,80	78.463.950,00	95,19
	JUMLAH AB	**330.542.639,38**	**88.023.950,00**	**26,63**
AC	**Kecamatan Miri Manasa**			
1	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	144.652.045,00	144.536.000,00	99,92
2	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.013.550,00	8.954.800,00	99,35
3	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.229.005,12	22.933.700,00	98,73
4	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.605.250,00	19.600.000,00	99,97
5	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.708.500,00	16.695.000,00	99,92
6	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	27.926.490,00	27.879.000,00	99,83
7	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.769.547,39	64.999.998,00	91,85
8	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	14.980.000,00	99,87
9	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.410.433,00	570.239.007,00	92,81

10	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.170.850,25	63.160.000,00	99,98
11	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.116.537,97	42.116.000,00	100,00
12	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.372.279,00	15.030.000,00	97,77
13	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.548.465,42	7.500.000,00	99,36
	JUMLAH AC	**1.069.522.953,15**	**1.018.623.595,00**	**95,24**
AD	**Kelurahan Tambang Napoi**			
1	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	224.307.390,48	221.840.280,00	98,90
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.453.857,45	27.229.000,00	99,18
3	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.882.500,00	54.777.000,00	88,52
4	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.659.450,00	0,00	0,00
	JUMLAH AD	**315.303.197,93**	**303.846.280,00**	**96,37**
AE	**Kecamatan Rungan Barat**			
1	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.607.750,00	9.607.750,00	100,00
2	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
3	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.318.000,00	24.318.000,00	100,00
4	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.343.600,00	71.331.100,00	99,98
5	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.986.036,64	15.970.270,00	99,90
6	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.638.000,00	138.957.200,00	99,51
7	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.939.000,00	98,98
8	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.864.794,00	7.830.000,00	99,56
9	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.814.658,82	415.689.241,00	94,95
10	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.650.632,00	64.606.600,00	99,93
	JUMLAH AE	**785.623.471,46**	**762.649.161,00**	**97,08**
AF	**Kelurahan Rabambang**			
1	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208.048.024,00	206.360.000,00	99,16
2	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.870.345,00	54.870.345,00	100,00

3	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.375.737,00	4.375.737,00	100,00
4	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.575.000,00	3.000.000,00	45,63
5	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.390.500,00	7.390.500,00	100,00
	JUMLAH AF	**281.259.606,00**	**275.936.582,80**	**98,11**
AG	**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	327.806.000,00	326.772.000,00	99,68
2	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.978.812,00	53.978.195,00	100,00
3	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.939.500,00	4.939.190,00	99,99
4	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.717.500,00	4.717.440,00	100,00
5	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.939.056,00	4.938.750,00	99,99
6	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.308.576,00	4.308.540,00	100,00
7	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.827.062,00	31.547.300,00	99,12
8	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.222.440,00	4.222.320,00	100,00
9	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.273.056,00	4.272.800,00	99,99
10	5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.678.980,00	7.665.800,00	99,83
11	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.126.180,00	23.117.700,00	99,96
12	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.459.640,00	46.996.200,00	99,02
13	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.572.180,00	25.538.000,00	99,87
14	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	131.696.780,00	127.057.773,00	96,48
15	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.629.500,00	8.280.000,00	46,97
16	5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	172.462.640,00	162.408.893,00	94,17
17	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	804.261.489,00	797.264.000,00	99,13
18	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.966.000,00	33.655.200,00	99,08
19	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.877.500,00	81.553.972,00	99,60
20	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.204.200,00	161.090.240,00	99,93
21	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.464.470,00	65.390.000,00	99,89

22	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.749.964,50	7.710.000,00	99,48
	JUMLAH AG	**2.021.161.525,50**	**1.987.424.313,00**	**98,33**
AH	**Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300.000.000,00	296.949.000,00	98,98
2	1.03.02.2.01.0109 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.644.744.800,00	4.639.166.000,00	99,88
3	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	688.979.500,00	688.979.500,00	100,00
4	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	392.008.000,00	386.610.000,00	98,62
5	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.265.357.800,00	1.247.129.540,00	98,56
6	1.03.02.2.02.0033 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	93.972.900,00	77.269.580,00	82,23
7	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.159.562.990,00	2.116.560.800,00	98,01
8	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	335.000.000,00	325.859.920,00	97,27
9	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.600.000.000,00	3.564.000.000,00	99,00
11	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.717.622.500,00	1.590.991.000,00	92,63
12	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	62.500.000,00	56.740.000,00	90,78
13	1.03.05.2.01.0039 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.666.150.245,00	2.575.822.494,00	96,61
14	1.03.05.2.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	598.208.665,00	543.032.000,00	90,78
15	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.556.570.975,00	8.647.295.976,00	90,49
16	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	164.114.350,00	111.376.179,00	67,86
17	1.03.10.2.01.0031 - Penggantian Jembatan	12.844.085.058,00	4.926.718.475,00	38,36
18	1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan	20.491.584.199,00	14.911.971.544,00	72,77
19	1.03.10.2.01.0033 - Rekonstruksi Jalan	94.719.285.390,00	66.899.669.193,00	70,63

20	1.03.10.2.01.0038 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.802.815.520,00	667.336.400,00	37,02
21	1.03.10.2.01.0040 - Pembangunan Jembatan	18.988.433.000,00	11.049.697.323,00	58,19
22	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	492.497.000,00	492.497.000,00	100,00
23	1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan	4.398.148.690,00	4.398.019.342,00	100,00
24	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	37.931.300,00	37.931.300,00	100,00
25	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	153.336.280,00	150.195.919,00	97,95
26	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	11.109.750,00	11.032.400,00	99,30
27	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	29.389.144,00	29.272.600,00	99,60
28	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	44.127.511,00	42.681.000,00	96,72
29	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	206.625.000,00	206.112.682,00	99,75
30	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	23.717.000,00	23.390.000,00	98,62
31	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	40.658.000,00	40.010.000,00	98,41
32	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	188.806.250,00	177.895.000,00	94,22
33	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.778.227.097,00	1.767.576.500,00	99,40
34	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	82.286.295,00	75.479.000,00	91,73
35	1.04.05.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.373.052.885,00	2.339.555.099,00	98,59
36	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	64.054.760,00	44.377.930,00	69,28
37	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4.113.524.024,58	3.913.672.915,80	95,14
38	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.800.000,00	7.955.200,00	90,40
39	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.400.000,00	1.995.000,00	83,13
40	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.400.000,00	1.995.000,00	83,13
41	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.900.000,00	2.499.700,00	86,20
42	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.900.000,00	2.485.000,00	85,69
43	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.632.000,00	33.241.550,00	93,29
44	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

45	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.442.890,00	96.456.848,00	96,03
46	1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26.000.000,00	25.806.800,00	99,26
47	1.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	54.608.082,50	54.205.800,00	99,26
48	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.929.000,00	99,72
49	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	347.864.000,00	341.826.000,00	98,26
50	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.825.000,00	98,25
51	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	10.140.000,00	84,50
52	1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	72.979.979,50	71.655.997,00	98,19
53	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	9.992.859.700,00	9.991.359.700,00	99,98
54	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	85.206.916,50	82.700.011,00	97,06
55	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.892.060,00	156.136.999,00	97,65
56	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.058.270,00	190.042.716,00	74,80
57	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	906.590.404,00	771.157.910,00	85,06
58	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.012.400,00	32.975.000,00	86,75
59	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.839.650,00	291.768.400,00	96,34
60	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.431.000,00	71.120.000,00	99,56
61	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	109.640.000,00	99,67
62	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	40.000.000,00	23.044.800,00	57,61
	JUMLAH AH	**203.814.804.231,08**	**151.479.336.042,00**	**74,32**
AI	**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	26.663.400,00	24.985.800,00	93,71
2	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	93.744.000,00	88.551.000,00	94,46
3	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.887.300,00	101.196.200,00	96,48
4	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	61.950.689,00	61.019.700,00	98,50

5	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.400.000,00	3.500.000,00	41,67
6	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.678.800,00	33.022.600,00	83,22
7	1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.811.800,00	54.016.200,00	98,55
8	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	276.373.399,60	276.345.500,00	99,99
9	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.200.000,00	10.718.200,00	48,28
10	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.555.500,00	3.240.000,00	42,88
11	1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	8.116.350,00	7.227.000,00	89,04
12	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.200.000,00	42.778.050,00	58,44
13	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.916.760,00	21.338.500,00	89,22
14	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.502.255,50	92.003.340,00	92,46
15	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.432.741,46	31.400.000,00	99,90
16	1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.852.969,00	187.547.945,00	98,27
	JUMLAH AI	**1.123.285.964,56**	**1.038.890.035,00**	**92,49**
AJ	**Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	16.922.600,00	16.500.500,00	97,51
2	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	154.503.900,00	153.003.767,00	99,03
3	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00
4	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.678.300,00	36.325.650,00	99,04
5	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.938.400,00	1.938.300,00	99,99
6	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.192.200,00	38.865.994,00	99,17
7	1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.296.800,00	2.296.800,00	100,00
8	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.126.000,00	55.920.000,00	99,63
9	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.730.000,00	22.531.000,00	99,12
10	1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	679.456.590,00	669.959.966,00	98,60
11	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.814.867,62	193.839.900,00	95,11

12	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.250.000,00	42.475.503,00	79,77
13	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.770.793,00	83.906.209,00	85,82
14	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.293.994,00	152.371.920,00	92,74
15	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.887.000,00	19.570.000,00	98,41
16	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.446.275,00	140.456.000,00	79,15
	JUMLAH AJ	**1.736.307.719,62**	**1.639.961.409,00**	**94,45**
AK	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.08.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	102.480.264,00	98.050.041,00	95,68
2	2.08.06.2.02.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.045.830,00	59.756.200,00	99,52
3	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	56.398.800,00	94,00
4	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	528.000.000,00	520.426.000,00	98,57
5	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	178.258.680,00	172.132.812,00	96,56
6	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.748.339,50	31.280.268,00	95,52
7	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000,00	19.049.600,00	99,22
8	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	122.509.996,00	94,24
9	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	381.000.000,00	376.500.000,00	98,82
10	2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.275.000,00	2.269.900,00	99,78
11	2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.885.057,75	3.870.000,00	99,61
12	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	431.000,00	0,00	0,00
13	2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	516.000,00	514.000,00	99,61

14	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.825.000,00	7.825.000,00	100,00
15	2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
16	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.185.715,25	6.085.715,00	98,38
17	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.176.000,00	6.840.000,00	95,32
18	2.08.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	19.761.720,00	19.071.425,00	96,51
19	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.062.000,00	149.740.000,00	93,55
20	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.940.000,00	43.340.925,00	85,08
21	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.887.238,00	216.989.849,00	93,98
22	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.254.783,20	41.245.640,00	99,98
23	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.930.254,05	78.455.206,00	95,76
24	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.619.698,00	15.585.000,00	99,78
	JUMLAH AK	**2.126.482.579,75**	**2.053.936.377,00**	**96,59**
AL	**Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	68.542.955,00	66.131.900,00	96,48
2	2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	14.893.949,00	14.893.949,00	100,00
3	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	121.789.276,00	121.302.001,00	99,60
4	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	19.373.750,00	19.373.750,00	100,00
5	2.11.05.2.01.0002 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	69.945.665,00	69.253.166,00	99,01
6	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	22.084.400,00	21.811.900,00	98,77
7	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	27.363.100,00	27.363.100,00	100,00
8	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.043.810.250,00	1.042.708.500,00	99,89
9	2.11.11.2.01.0013 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	76.664.733,00	67.008.021,00	87,40

10	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.446.144.782,10	3.439.091.923,00	99,80
11	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	220.650.505,00	216.748.295,00	98,23
12	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	197.877.523,00	189.450.686,00	95,74
13	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12.172.537,50	12.144.000,00	99,77
14	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	360.000.000,00	357.768.710,00	99,38
15	2.15.03.2.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	43.975.000,00	43.090.000,00	97,99
16	3.28.04.2.01.0006 - Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	570.352.025,66	570.230.900,00	99,98
17	3.28.04.2.01.0011 - Perencanaan Pengelolaan TAHURA	56.998.614,00	42.851.178,00	75,18
18	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.233.267.678,50	2.010.145.405,00	90,01
19	2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00
20	2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.652.700,00	23.632.700,00	99,92
21	2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.240.000,00	4.240.000,00	100,00
22	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.249.088,00	61.235.088,00	99,98
23	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.243.000,00	3.240.000,00	99,91
24	2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	80.352.900,00	80.352.000,00	100,00
25	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.973.000,00	119.357.916,00	67,07
26	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.403.020,00	21.400.000,00	99,99
27	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.241.161,85	139.006.200,00	99,83
28	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.240.798,00	71.961.000,00	99,61
29	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.928.667,50	7.928.000,00	99,99

30	3.28.04.2.01.0014 - Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	101.156.152,00	101.156.131,00	100,00
31	3.28.04.2.01.0015 - Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	71.414.107,00	71.139.600,00	99,62
	JUMLAH AL	**9.381.301.338,11**	**9.047.316.019,00**	**96,44**
AM	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	392.611.675,00	387.211.500,00	98,62
2	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	19.456.940,00	19.456.940,00	100,00
3	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	281.605.360,00	257.505.865,00	91,44
4	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.326.400,00	24.011.000,00	94,81
5	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	49.866.000,00	49.866.000,00	100,00
6	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	418.596.494,00	400.813.371,00	95,75
7	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.209.430,00	4.204.000,00	99,87
8	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.067.430,00	6.062.000,00	99,91
9	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.571.830,00	5.536.400,00	99,36
10	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.491.250,00	55.879.802,00	98,92
11	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.868.000,00	10.857.000,00	99,90
12	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.964.850,00	73.960.350,00	99,99
13	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.372.000,00	28.355.000,00	99,94
14	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.598.200,00	22.598.200,00	100,00
15	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.182.140,00	10.950.000,00	97,92
16	1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	6.411.000,00	6.265.000,00	97,72
17	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.534.000,00	41.991.674,00	81,48
18	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.597.158,00	269.714.453,00	91,55
19	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.209.788,00	189.641.700,00	96,65
20	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.794.200,00	23.510.000,00	98,81
21	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.431.261,00	19.050.000,00	98,04
22	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	240.921.450,00	234.130.625,00	97,18

23	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	379.695.364,00	362.307.860,00	95,42
24	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5.766.500,00	5.430.500,00	94,17
	JUMLAH AM	**2.625.148.720,00**	**2.509.309.240,00**	**95,59**
AN	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.600.000,00	1.534.400,00	95,90
2	2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.480.000,00	1.327.200,00	89,68
3	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.162.400,00	2.108.800,00	97,52
4	2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.731.200,00	1.643.200,00	94,92
5	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.240.000,00	1.146.400,00	92,45
6	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000,00	1.011.200,00	84,27
7	2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.100.000,00	7.974.800,00	98,45
8	2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.942.280,00	0,00	0,00
9	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.444.900,00	95.329.729,00	95,86
10	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.687.000,00	11.817.000,00	93,14
11	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.365.830,00	26.244.600,00	99,54
12	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.452.000,00	6.480.000,00	86,96
13	2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	56.619.230,00	55.282.500,00	97,64
14	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.327.500,00	72.621.641,00	79,52
15	2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.330.000,00	57.119.001,00	84,83
16	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	693.001.088,00	619.333.567,00	89,37
17	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.608.350,00	59.460.000,00	99,75
18	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.178.844,70	26.590.300,00	97,83
19	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.522.800,00	22.392.155,00	99,42
20	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	684.100.000,00	682.795.000,00	99,81
21	2.12.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	960.000,00	883.200,00	92,00

	JUMLAH AN	1.870.053.422,70	1.753.094.693,00	93,75
AO	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	41.704.700,00	41.576.400,00	99,69
2	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	63.007.300,00	57.964.700,00	92,00
3	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.509.600,00	1.500.000,00	19,97
4	2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.281.820,00	3.185.700,00	97,07
5	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.760.000,00	17.700.000,00	99,66
6	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.298.896,02	67.267.000,00	99,95
7	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.368.365,02	17.362.000,00	99,96
8	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.798.500,00	7.980.000,00	73,90
9	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.444.100,00	68.789.649,00	88,82
10	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.304.078,50	284.772.916,00	90,60
11	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.474.916,91	86.572.463,00	96,76
12	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.759.243,78	101.183.000,00	96,59
13	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.002.876,00	9.175.000,00	91,72
14	2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.042.604,00	20.040.000,00	99,99
	JUMLAH AO	**844.757.000,23**	**785.068.828,00**	**92,93**
AP	**Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	47.864.668,00	43.347.706,00	90,56
2	3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	33.218.048,00	33.218.048,00	100,00
3	3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	27.145.600,00	27.145.600,00	100,00
4	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	43.519.271,50	39.651.389,00	91,11
5	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.227.768,00	24.660.900,00	74,22
6	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	991.100,00	987.800,00	99,67
7	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	988.900,00	988.200,00	99,93

8	2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.122.120,00	2.114.600,00	99,65
9	2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.059.300,00	1.053.400,00	99,44
10	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	85.102.220,00	77.999.078,00	91,65
11	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.048.400,00	27.484.400,00	94,62
12	2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.796.199,00	1.789.200,00	99,61
13	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.985.400,00	2.985.400,00	100,00
14	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.094.750,00	21.054.500,00	99,81
15	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.858.730,00	10.860.000,00	91,58
16	2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	51.722.540,00	51.435.000,00	99,44
17	2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.207.800,00	6.415.400,00	89,01
18	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.388.000,00	28.240.000,00	79,80
19	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.054.374,00	87.491.175,00	85,73
20	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.178.330,00	273.306.060,00	91,35
21	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.618.400,00	43.154.100,00	96,72
22	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.282.768,00	45.075.200,00	99,54
23	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.801.400,00	19.726.000,00	99,62
24	2.17.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.396.400,00	2.390.200,00	99,74
	JUMLAH AP	**949.672.486,50**	**872.573.356,00**	**91,88**
AQ	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	129.439.500,00	128.340.145,00	99,15
2	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9.792.000,00	9.655.000,00	98,60
3	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.547.600,00	3.547.600,00	100,00
4	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
5	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00

6	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
8	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
9	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00
10	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.579.600,00	1.579.600,00	100,00
11	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.157.600,00	7.097.600,00	87,01
12	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.062.800,00	1.062.800,00	100,00
13	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.451.400,00	4.100.000,00	75,21
14	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.782.000,00	8.462.500,00	96,36
15	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.796.500,00	6.540.000,00	96,23
16	2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	49.996.000,00	49.937.000,00	99,88
17	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.954.700,00	190.024.072,00	86,39
18	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.750.500,00	43.989.333,00	64,93
19	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.452.425,00	30.878.000,00	87,10
20	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.294.100,00	392.339.663,00	98,26
21	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.921.600,00	147.117.000,00	66,90
22	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.074.330,00	176.069.930,00	100,00
23	2.18.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	JUMLAH AQ	**1.363.452.655,00**	**1.221.140.243,00**	**89,56**
AR	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.223.730,00	29.026.500,00	99,33
2	2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.879.870,00	40.553.800,00	99,20
3	2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.586.000,00	11.385.000,00	98,27
4	2.23.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.481.950,00	14.310.800,00	98,82
5	2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.782.932,50	40.243.566,00	98,68

6	2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.821.176,00	143.793.003,00	95,98
7	2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	29.972.250,00	99,91
8	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.611.360,00	30.573.490,00	99,88
9	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.493.832,00	7.488.032,00	99,92
10	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.267.200,00	5.540.000,00	53,96
11	2.23.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	30.011.625,00	29.934.424,00	99,74
12	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.876.858,00	110.857.857,00	92,48
13	2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.540.886,00	408.106.650,00	87,85
14	2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.073.721,00	37.949.300,00	94,70
15	2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.956.800,50	35.394.800,00	84,36
16	2.23.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.933.928,00	15.905.000,00	99,82
17	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	75.000.000,00	74.868.700,00	99,82
18	2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.855.000,00	9.855.000,00	100,00
19	2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	93.443.800,00	93,44
20	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	222.378.290,00	219.554.300,00	98,73
21	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.145.000,00	15.145.000,00	100,00
	JUMLAH AR	**1.499.920.159,00**	**1.403.901.272,00**	**93,60**
AS	**Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	48.104.510,00	35.884.326,00	74,60
2	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	84.498.380,00	83.764.660,00	99,13
3	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	140.668.340,00	134.051.538,00	95,30
4	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.438.652,00	81.433.652,00	98,78
5	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	169.857.313,00	163.764.139,00	96,41

6	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.303.000,00	10.784.300,00	66,15
7	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.787.188,99	51.272.439,00	90,29
8	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60.043.752,00	57.951.952,00	96,52
9	2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.174.380,00	964.600,00	82,14
10	2.09.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.640.375,00	33.640.375,00	100,00
11	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.624.412,90	67.659.002,00	93,16
12	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.605.000,00	96,05
13	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.350.990,00	11.415.950,00	69,82
14	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	7.980.000,00	88,67
15	2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	57.079.247,00	55.769.840,00	97,71
16	2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	263.736.000,00	261.400.000,00	99,11
17	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.968.749,97	38.891.965,00	68,27
18	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.013.206,00	153.872.734,00	94,39
19	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.764.710,50	96.917.990,00	96,18
20	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00	22.584.800,00	98,19
21	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.199.971,60	5.992.838,00	96,66
22	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	655.217.598,00	631.485.388,00	96,38
23	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	88.610.444,00	85.744.504,00	96,77
24	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	200.672.880,00	200.498.380,00	99,91
	JUMLAH AS	**2.416.754.100,96**	**2.303.330.372,00**	**95,31**
AT	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**			
1	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.106.810.100,00	1.105.864.100,00	99,91

2	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	503.642.800,00	503.615.000,00	99,99
3	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	219.366.820,00	205.723.686,00	93,78
4	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	12.100.800,00	12.082.000,00	99,84
5	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	277.618.252,00	276.553.652,00	99,62
6	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	299.217.200,00	296.418.170,00	99,06
7	2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	7.406.500,00	7.403.400,00	99,96
8	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	94.323.100,00	93.077.680,00	98,68
9	3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	60.991.800,00	60.980.288,00	99,98
10	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	22.009.413,00	21.355.000,00	97,03
11	3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	23.579.100,00	23.211.400,00	98,44
12	3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	104.182.072,00	95.335.130,00	91,51
13	2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.135.100,00	4.115.000,00	99,51
14	2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.135.100,00	3.843.400,00	92,95
15	2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.940.000,00	5.240.000,00	88,22
16	2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.101.200,00	2.730.550,00	88,05
17	2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.825.500,00	5.325.000,00	91,41
18	2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.459.900,00	24.586.400,00	96,57
19	2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.439.500,00	73.436.000,00	100,00
20	2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.253.600,00	32.235.000,00	99,94
21	2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.706.800,00	6.540.000,00	97,51
22	2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.700.000,00	62.700.000,00	100,00
23	2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.020.000,00	34.367.028,00	74,68
24	2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.842.470,00	206.077.628,00	93,74

25	2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.637.800,00	142.233.600,00	99,72
26	2.22.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.079.944,50	13.000.000,00	99,39
	JUMLAH AT	**3.376.524.871,50**	**3.318.049.112,00**	**98,27**
AU	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas**			
1	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
2	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	61.993.000,00	61.867.500,00	99,80
3	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	114.787.200,00	109.679.900,00	95,55
4	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	113.190.800,80	112.222.800,00	99,14
5	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	202.526.571,84	180.589.523,00	89,17
6	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	19.767.300,00	18.790.300,00	95,06
7	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	22.176.000,00	21.734.900,00	98,01
8	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	39.837.918,00	33.326.900,00	83,66
9	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	63.554.700,00	60.359.600,00	94,97
10	3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.736.000,00	3.716.000,00	99,46
11	3.30.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.755.000,00	3.751.000,00	99,89
12	3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.706.500,00	1.690.000,00	99,03
13	3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.375.600,00	2.258.000,00	95,05
14	3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.611.500,00	10.150.000,00	87,41
15	3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.264.000,00	4.260.000,00	99,91

16	3.31.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
17	3.31.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.369.100,00	6.621.200,00	63,86
18	3.31.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.664.000,00	2.240.000,00	61,14
19	3.30.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.760.360,00	10.257.300,00	95,32
20	3.31.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.940.000,00	25.360.600,00	97,77
21	3.31.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.800.648,00	12.500.800,00	97,66
22	3.30.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	11.208.450,00	8.077.000,00	72,06
23	3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.972.500,00	10.536.400,00	96,03
24	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.600.000,00	56.553.584,00	93,32
25	3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.323.334,00	336.574.099,00	90,16
26	3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.626.400,00	145.479.600,00	99,90
27	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.269.000,00	52.113.000,00	99,70
28	3.31.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.004.193,00	67.979.000,00	99,96
29	3.31.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.782.000,00	1.780.000,00	99,89
	JUMLAH AU	**1.455.122.075,64**	**1.362.989.006,00**	**93,67**
AV	**Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas**			
1	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	944.342.445,00	898.313.594,00	95,13
2	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.530.054,00	80.288.800,00	99,70
3	4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.652.335,00	6.412.000,00	96,39
4	4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.519.914,00	8.303.000,00	97,45
5	4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.356.124,00	7.864.000,00	94,11
6	4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	126.781.696,00	125.748.240,00	99,18
7	4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	150.695.032,00	149.867.240,00	99,45
8	4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67.226.796,00	67.130.108,00	99,86
9	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.435.400,00	51.630.000,00	96,62
10	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.324.000,00	16.960.000,00	97,90

11	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.760.000,00	17.760.000,00	100,00
12	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	261.648.000,00	230.672.000,00	88,16
13	4.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	133.497.551,60	133.350.600,00	99,89
14	4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513.185.190,00	509.006.002,00	99,19
15	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.312.000,00	191.406.058,00	74,10
16	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.501.188.073,00	1.392.559.579,00	92,76
17	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	341.033.533,00	292.207.082,00	85,68
18	4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.645.682,00	95.097.100,00	50,68
19	4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.322.575,61	116.842.920,00	99,59
20	4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.739.250.000,00	1.671.521.793,95	96,11
21	4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	397.679.389,40	395.706.500,00	99,50
	JUMLAH AV	**6.932.385.790,61**	**6.458.646.616,95**	**93,17**
AW	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas**			
1	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	508.761.465,00	478.641.103,00	94,08
2	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	12.648.036,00	12.047.900,00	95,26
3	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	556.907.286,00	556.193.350,00	99,87
4	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8.340.940,00	8.329.000,00	99,86
5	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	57.965.369,00	42.113.040,00	72,65
6	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	33.692.204,00	21.433.800,00	63,62
7	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	236.629.426,90	69.386.342,00	29,32
8	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	507.173.812,49	377.913.124,00	74,51

9	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	233.123.528,97	166.936.972,00	71,61
10	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	325.648.236,00	324.483.111,00	99,64
11	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	269.028.814,00	262.141.800,00	97,44
12	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	115.167.178,00	112.764.785,00	97,91
13	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	530.437.360,00	389.558.028,00	73,44
14	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.500.773,00	21.431.000,00	99,68
15	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.716.899,49	9.635.000,00	99,16
16	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.880.008,00	8.829.000,00	99,43
17	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.631.808,00	12.449.800,00	98,56
18	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.234.264,95	21.953.042,00	98,74
19	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.210.500,95	9.067.782,00	98,45
20	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.750.420,00	21.750.420,00	100,00
21	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.567.772,21	7.567.772,00	100,00
22	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	236.536,80	0,00	0,00
23	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.626.697,10	10.621.000,00	99,95
24	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.781.840,00	44.755.100,00	99,94
25	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.798.062,10	9.750.000,00	99,51
26	5.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	71.958.910,95	71.535.142,00	99,41
27	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.970.226,42	327.355.650,00	99,51
28	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.221.629,55	48.160.000,00	99,87
29	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.147.660,00	126.075.890,00	91,26
30	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.110.826,00	231.482.995,00	87,32
31	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.171.871,00	41.083.900,00	99,79

32	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.629.758,84	176.961.000,00	99,07
33	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.414.284,00	79.395.000,00	99,98
34	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.889.760,24	89.810.000,00	99,91
	JUMLAH AW	**4.815.974.165,96**	**4.191.611.848,00**	**87,04**
AX	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas**			
1	5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.357.071,59	68.193.000,00	99,76
2	5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.514.867,34	11.478.000,00	99,68
3	5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.995.720,00	14.903.000,00	99,38
4	5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.121.720,00	15.060.000,00	99,59
5	5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.036.000,00	50.977.400,00	99,89
6	5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.306.520,00	15.296.000,00	99,93
7	5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60.735.250,00	59.270.700,00	97,59
8	5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24.084.800,00	24.083.800,00	100,00
9	5.03.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	27.919.854,42	27.877.000,00	99,85
10	5.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89.220.800,00	88.964.564,00	99,71
11	5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.430.445,00	13.399.000,00	99,77
12	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.215.780,00	55.197.500,00	99,97
13	5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.175.000,00	5.100.000,00	98,55
14	5.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	91.375.146,00	91.277.000,00	99,89
15	5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.207.333,60	101.150.000,00	99,94
16	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.000.000,00	108.831.399,00	92,23
17	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.887.428,00	427.110.414,00	83,77
18	5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.542.200,00	99.794.368,00	99,26
19	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.710.000,00	43.710.000,00	100,00
20	5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.217.933,33	151.957.760,00	99,83

	JUMLAH AX	1.569.053.869,28	1.473.630.905,00	93,92
AY	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas			
1	2.21.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.589.200,00	8.056.500,00	84,02
2	2.21.02.2.01.0004 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.061.140,00	21.061.140,00	100,00
3	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.623.400,00	12.264.800,00	97,16
4	2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.567.000,00	1.463.600,00	93,40
5	2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.106.000,00	4.103.200,00	99,93
6	2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.040.200,00	3.030.800,00	99,69
7	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.857.747,77	8.524.200,00	96,23
8	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.001.680,00	6.001.680,00	100,00
9	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.393.322,00	29.425.600,00	85,56
10	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.408.699,72	281.427.500,00	99,30
11	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.401.331,82	8.935.600,00	58,01
12	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.650.000,00	2.364.800,00	41,85
13	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.812.800,00	11.550.000,00	97,78
14	2.16.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	25.327.009,00	24.684.145,00	97,46
15	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000,00	69.428.009,00	73,08
16	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.154.197,00	42.149.500,00	99,99
17	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.720.927,00	482.179.191,00	89,17
18	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.952.700,00	120.869.136,00	95,96
19	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.661.786,99	8.139.000,00	59,57
20	2.16.03.2.02.0018 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	353.876.308,00	339.721.800,00	96,00
21	2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	303.894.360,00	266.735.400,00	87,77
22	2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	45.477.851,00	42.237.000,00	92,87

23	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	37.925.775,00	27.172.243,00	71,65
24	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	13.469.580,00	9.115.000,00	67,67
25	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	249.271.450,00	214.519.038,00	86,06
26	2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	26.360.000,00	26.358.000,00	99,99
27	2.16.03.2.02.0016 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	151.096.820,00	130.873.500,00	86,62
28	2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	3.318.811.000,00	3.304.343.470,00	99,56
29	2.20.02.2.01.0009 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	46.736.600,00	42.279.200,00	90,46
30	2.20.02.2.01.0007 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	39.286.282,00	38.704.500,00	98,52
31	2.20.02.2.01.0011 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	57.895.320,00	51.287.220,00	88,59
	JUMLAH AY	**5.904.430.487,30**	**5.639.004.172,00**	**95,50**
AZ	**Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas**			
1	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.138.546.528,04	2.112.491.783,00	98,78
2	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	16.360.000,00	16.321.000,00	99,76
3	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	340.676.571,91	327.209.321,00	96,05
4	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	737.833.000,00	707.205.800,00	95,85
5	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	8.845.000,00	8.263.400,00	93,42
6	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	240.000.000,00	237.412.830,00	98,92
7	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	236.380.000,00	234.193.000,00	99,07
8	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	74.640.000,00	74.539.600,00	99,87
9	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	275.501.262,00	242.069.377,00	87,87
10	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	326.084.300,00	315.943.290,00	96,89
11	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	35.526.600,00	31.125.800,00	87,61

12	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	80.269.000,00	73.225.600,00	91,23
13	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.040.195,50	37.905.615,00	99,65
14	3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.493.600,00	99,57
15	3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.482.400,00	99,30
16	3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.116.250,00	28.015.500,00	99,64
17	3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.915.000,00	52.789.700,00	99,76
18	3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.687.565,00	23.972.400,00	93,32
19	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.835.000,00	29.815.000,00	99,93
20	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.250.000,00	69.435.385,00	97,45
21	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.573.776,00	15.573.600,00	100,00
22	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.984.000,00	9.984.000,00	100,00
23	3.27.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	7.016.550,00	7.016.550,00	100,00
24	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.450.000,00	135.854.999,00	96,04
25	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.307.900,00	130.382.900,00	99,30
26	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.350.000,00	143.269.835,00	92,22
27	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.305.764,00	369.402.053,00	93,21
28	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	258.426.450,00	258.252.183,00	99,93
29	3.27.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	615.000.000,00	614.998.377,00	100,00
30	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.873.700,00	36.746.000,00	99,65
31	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	97.729.000,00	97,73
	JUMLAH AZ	**6.627.794.412,45**	**6.445.119.898,00**	**97,24**
I	**Total Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2025**	**389.779.040.127,78**	**329.493.081.789,82**	**84,53**
II	**Total Belanja Daerah Tahun 2025**	**1.385.369.232.727,63**		
III	**Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa (Belanja Transfer) Tahun 2025**	**189.340.958.760,00**		
IV	**Selisih (II – III)**	**1.196.828.273.967,63**		
V	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih (IV)) Tahun 2025**	**478.411.309.587,05**		

VI	**Persentase (%) Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terhadap Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (Total Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2025 / Selisih (IV))**	**32,59**

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Standar Pelayanan Minimal (SPM)

6.6. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 sesuai amanat Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah memprioritas alokasi anggaran untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Adapun jenis SPM ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri atas: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Kemudian sesuai amanat Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM dan memprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperolah Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Maka, berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib SPM Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib SPM Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebesar Rp32.231.891.036,94 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp30.416.697.970,00 atau mencapai 94,37%.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat di rinci menurut jenis pelayanan dasar,

SKPD pengelola anggaran dan kode/ uraian subkegiatan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.4. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar/ SKPD dan Kode/ Uraian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)
A	**SPM Bidang Pendidikan**			
1	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas**			
a	**Angka Partisipasi Sekolah**	**4.416.978.031,00**	**4.351.920.636,00**	**98,53**
1	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	169.930.540,00	163.693.240,00	96,33
2	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.350.000.000,00	1.334.642.000,00	98,86
3	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	122.762.650,00	95.965.000,00	78,17
4	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.867.200,00	7.775.000,00	98,83
5	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	252.469.361,00	252.422.448,00	99,98
6	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	232.742.280,00	232.206.448,00	99,77
7	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.281.206.000,00	2.265.216.500,00	99,30
b	**Literasi dan Numerasi**	**1.756.406.575,00**	**1.275.394.361,00**	**72,61**
1	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	160.185.700,00	130.800.000,00	81,66
2	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	616.265.500,00	288.141.661,00	46,76
3	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	239.648.475,00	165.706.200,00	69,15
4	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
5	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	415.899.000,00	398.150.000,00	95,73
6	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	181.206.500,00	149.560.000,00	82,54
7	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	60.521.400,00	60.452.500,00	99,89
8	1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	82.680.000,00	82.584.000,00	99,88
c	**Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas**	**3.761.736.682,00**	**3.491.372.259,00**	**92,81**
1	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.480.136.123,00	1.315.353.934,00	88,87
2	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.225.556.379,00	2.176.018.325,00	97,77

3	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	56.044.180,00	0,00	0,00
d	**Kekhususan PAUD**	**3.816.370.976,00**	**3.612.577.718,00**	**94,66**
1	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	656.138.510,00	530.239.520,00	80,81
2	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	187.992.000,00	180.730.000,00	96,14
3	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	242.448.000,00	210.824.600,00	86,96
4	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	153.005.426,00	148.105.000,00	96,80
5	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	173.990.750,00	171.253.000,00	98,43
6	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	195.749.490,00	186.135.000,00	95,09
7	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.177.716.000,00	1.166.320.598,00	99,03
8	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.029.339.800,00	1.018.970.000,00	98,99
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	**13.751.501.264,00**	**12.731.264.974,00**	**92,58**
B	**SPM Bidang Kesehatan**			
I	**Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**			
a	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**57.892.820,00**	**56.706.820,00**	**97,95**
1	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.892.820,00	56.706.820,00	97,95
b	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**100.836.400,54**	**95.983.001,00**	**95,19**
1	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.836.400,54	95.983.001,00	95,19
c	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalia**	**291.067.623,29**	**227.663.000,00**	**78,22**
1	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	291.067.623,29	227.663.000,00	78,22
d	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**1.257.656.400,00**	**1.183.733.000,00**	**94,12**
1	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.257.656.400,00	1.183.733.000,00	94,12
e	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**	**547.597.800,01**	**434.754.000,00**	**79,39**
1	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	547.597.800,01	434.754.000,00	79,39
f	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	**130.232.760,00**	**130.042.960,00**	**99,85**
1	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	130.232.760,00	130.042.960,00	99,85
g	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**	**424.790.059,00**	**413.647.200,00**	**97,38**
1	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	424.790.059,00	413.647.200,00	97,38
h	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**143.849.000,00**	**143.401.000,00**	**99,69**
1	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	143.849.000,00	143.401.000,00	99,69
i	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	**983.419.200,00**	**976.659.400,00**	**99,31**

1	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	983.419.200,00	976.659.400,00	99,31
j	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	**136.435.120,00**	**134.703.700,00**	**98,73**
1	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	136.435.120,00	134.703.700,00	98,73
k	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**174.787.109,10**	**171.851.790,00**	**98,32**
1	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	174.787.109,10	171.851.790,00	98,32
l	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**125.865.800,00**	**125.828.100,00**	**99,97**
1	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	125.865.800,00	125.828.100,00	99,97
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	**4.374.430.091,94**	**4.094.973.971,00**	**93,61**
C	**SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
I	**Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas**			
a	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.326.858.910,00**	**3.175.594.494,00**	**95,45**
1	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	62.500.000,00	56.740.000,00	90,78
2	1.03.05.2.01.0039 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.666.150.245,00	2.575.822.494,00	96,61
3	1.03.05.2.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	598.208.665,00	543.032.000,00	90,78
b	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**7.832.185.490,00**	**7.597.411.720,00**	**97,00**
1	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.159.562.990,00	2.116.560.800,00	98,01
2	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	335.000.000,00	325.859.920,00	97,27
3	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	20.000.000,00	0,00	0,00
4	1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.600.000.000,00	3.564.000.000,00	99,00
5	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.717.622.500,00	1.590.991.000,00	92,63
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**11.159.044.400,00**	**10.773.006.214,00**	**96,54**
D	**SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
I	**Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas**			
a	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**213.696.980,00**	**201.716.800,00**	**94,39**
1	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	24.890.730,00	23.821.000,00	95,70
2	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	188.806.250,00	177.895.800,00	94,22

	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**213.696.980,00**	**201.716.000,00**	**94,39**
E	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**			
I	**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas**			
a	**Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota**	**455.208.720,00**	**430.373.180,00**	**94,54**
1	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	374.937.220,00	352.017.900,00	93,89
2	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPregional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	41.442.800,00	40.490.100,00	97,70
3	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	25.261.900,00	24.656.400,00	97,60
4	1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.566.800,00	13.208.780,00	97,36
II	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
a	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**197.244.570,00**	**177.580.570,00**	**90,03**
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	197.244.570,00	177.580.570,00	90,03
b	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**1.018.994.989,00**	**989.080.485,00**	**97,06**
1	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5.766.500,00	5.430.500,00	94,17
2	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	240.921.450,00	234.130.625,00	97,18
3	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	379.695.364,00	362.307.860,00	95,42
4	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Penilaian Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	392.611.675,00	387.211.500,00	98,62
c	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**326.388.700,00**	**300.973.805,00**	**92,21**
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	281.605.360,00	257.595.865,00	91,44
2	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.326.400,00	24.011.000,00	94,81
3	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	19.456.940,00	19.456.940,00	100,00
d	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**207.380.342,00**	**205.403.750,00**	**99,05**
1	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.716.942,00	180.417.950,00	99,83
2	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	26.663.400,00	24.985.800,00	93,71
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	**2.205.217.321,00**	**2.103.411.790,00**	**95,38**
F	**SPM Bidang Sosial**			

1	**Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas**			
a	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota**	**130.880.000,00**	**123.780.000,00**	**94,58**
1	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	130.880.000,00	123.780.000,00	94,58
b	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**397.120.980,00**	**388.545.021,00**	**97,84**
1	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	68.297.285,00	67.636.000,00	99,03
2	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	13.802.824,00	13.107.700,00	94,96
3	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	97.354.350,00	96.204.500,00	98,82
4	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.885.700,00	49.842.200,00	99,91
5	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	13.033.600,00	8.020.000,00	61,53
6	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17.951.200,00	17.920.000,00	99,83
7	1.06.04.2.01.0007 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.742.000,00	4.590.000,00	96,79
8	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	16.922.600,00	16.500.500,00	97,51
9	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	43.667.600,00	43.564.500,00	99,76
10	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	10.189.200,00	10.179.400,00	99,90
11	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.750.400,00	5.545.000,00	96,43
12	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	55.524.221,00	55.435.221,00	99,84
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	**528.000.980,00**	**512.325.021,00**	**97,03**
	Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Tahun 2025	**32.231.891.036,94**	**30.416.697.970,00**	**94,37**

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Alokasi Dana Desa (ADD)

6.7. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025 sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan amanat Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, yang kemudian pelaksanaan penganggarannya berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus atau dalam penjelasannya bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib ADD Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, untuk tata cara penentuan dan penetapan besaran nilai ADD Tahun 2025 yang diterima masing-masing Desa, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib ADD pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebesar Rp88.014.295.200,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp87.613.642.490,00 atau mencapai 99,54%.

Dengan rasio mencapai 10,40% dari perhitungan anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib ADD sebesar Rp88.014.295.200,00 dibagi dengan jumlah Pendapatan Transfer – DAU dan DBH sebesar Rp845.942.952.000,00 atau

telah melampaui/memenuhi batas minimal rasio penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat di rinci menurut komponen perhitungannya pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.5. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)
1	Belanja Transfer – Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	88.014.295.200,00	87.613.642.490,00	99,54
A	**Jumlah *Mandatory Spending* ADD Tahun 2025**	**88.014.295.200,00**	**87.613.642.490,00**	**99,54**
	Perhitungan Pemenuhan Minimal Alokasi ADD Tahun 2025:			
B	Pendapatan Transfer – Dana Alokasi Umum (DAU)	525.714.342.000,00		
C	Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil (DBH)	320.228.610.000,00		
D	**Jumlah Pendapatan Transfer – DAU dan DBH (B + C)**	**845.942.952.000,00**		
E	**Minimal ADD dalam APBD tiap tahun (D x 10%)**	**84.594.295.200,00**		
F	**Persentase Anggaran Belanja Wajib ADD Tahun 2025 (A/D) x 100%**	**10,40**		

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Unsur Pengawasan

6.8. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Unsur Pengawasan Tahun 2025

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib unsur pengawasan Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan penyusunan anggarannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat daerah

sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah.

Adapun klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit mengalokasikan anggaran sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah atau di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan alokasi anggaran tersebut tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib unsur pengawasan Tahun 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib unsur pengawasan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebesar Rp10.027.721.442,09 setelah dikurangi belanja pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan total jumlah realisasi sebesar Rp8.948.376.607,00 atau mencapai 89,24%.

Dengan rasio mencapai 0,72% dari perhitungan anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib unsur pengawasan sebesar Rp10.027.721.442,09 dibagi dengan total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.385.369.232.727,63 atau telah melampaui/memenuhi batas minimal nilai alokasi anggaran dengan klasifikasi tertentu, namun secara persentase rasio penganggaran belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat di rinci perhitungan nilai dan persentase alokasi penganggaran pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.6. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Unsur Pengawasan Tahun 2025

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)
1	Total Belanja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas	17.754.712.991,14	16.448.356.365,00	92,64
2	Belanja Pegawai Inspektorat Kabupaten Gunung	7.726.991.549,05	7.499.979.758,00	97,06

	Mas (Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN)			
3	**Jumlah *Mandatory Spending* Unsur Pengawasan Tahun 2025 (1 – 2)**	**10.027.721.442,09**	**8.948.376.607,00**	**89,24**
4	Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2025	1.385.369.232.727,63		
5	**Minimal alokasi anggaran pengawasan dalam APBD (0,75% x total belanja daerah (4))**	**10.390.269.245,46**		
6	**Persentase Anggaran Belanja Wajib Unsur Pengawasan Tahun 2025 (3 / 4) x 100%**	**0,72**		

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal pengelolaan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi pelaksanaan APBD serta kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas serta masyarakat pada umumnya. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunung Mas juga bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dengan demikian penyusunan LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 diharapkan dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan dalam menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku.

Kuala Kurun, 26 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG